

Keterlibatan Bank di Balik Permasalahan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola Industri Pulp dan Kertas di Indonesia

**Keterlibatan Bank di Balik Permasalahan Lingkungan, Sosial, dan
Tata Kelola Industri Pulp dan Kertas di Indonesia**

Penulis:

Eksanti Amalia Kusuma Wardhani
Dwi Rahayu Ningrum
Eka Afrina Djamhari
Ricko Nurmansyah
Herni Ramdlaningrum
Nurul Fitria
Okto Yugo Setiyo



P R A K A R S A
Welfare Initiative for Better Societies

2024

Keterlibatan Bank di Balik Permasalahan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola Industri Pulp dan Kertas di Indonesia

Referensi Pengutipan:

Perkumpulan PRAKARSA. (2024). Keterlibatan Bank di Balik Permasalahan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola Industri Pulp dan Kertas di Indonesia. Perkumpulan PRAKARSA: Jakarta.

Penulis:

Eksanti Amalia Kusuma Wardhani, Dwi Rahayu Ningrum, Eka Afrina Djamhari, Ricko Nurmansyah, Herni Ramdlaningrum, Nurul Fitria, Okto Yugo Setiyo

Reviewer:

Victoria Fanggidae

Penanggung Jawab:

Ah Maftuchan

Layout dan Desain:

Bambang Nurjaman, Faisal Rahmansyah

Penerbit:

Perkumpulan PRAKARSA
Komplek Rawa Bambu 1
Jl. A No. 8E Kel. Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 12520, Indonesia

Kata Kunci:

Bisnis, tanggung jawab, aliran pembiayaan, bank, berkelanjutan

Disclaimer:

Tulisan ini disusun berdasarkan hasil penelitian "Keterlibatan Bank di Balik Permasalahan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola Industri Pulp dan Kertas di Indonesia". Isi laporan penelitian sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Daftar Isi

Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Singkatan	vii
Kata Pengantar	ix
Ringkasan Eksekutif	xi
Bagian 1 Pendahuluan: Problematika Industri Pulp dan Kertas di Indonesia	1
1.1 Latar belakang	2
1.2 Kesenjangan penelitian	5
1.3 Pertanyaan penelitian	6
1.4 Tujuan penelitian	6
Bagian 2 Kerangka Konsep: Lingkungan, Sosial, Tata Kelola (LST) dan Pemenuhan HAM	7
2.1 Konsep dan urgensi pengintegrasian aspek LST bagi lembaga jasa keuangan	8
2.2 UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs)	9
2.3 Deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat (UNDRIP)	12
Bagian 3 Metode Penelitian	15
3.1 Metode dan pendekatan penelitian	16
3.2 Teknik pengumpulan data	16
3.3 Teknik analisis	19
3.4 Batasan dan keterbatasan penelitian	27
Bagian 4 Potret Industri Pulp dan Kertas di Kabupaten Bengkalis, Siak, dan Pelalawan	29
4.1 Demografi pembagian fungsi wilayah hutan dan lahan gambut	30
4.2 Potret industri pulp dan kertas di Provinsi Riau	31
4.3 Kawasan industri konsesi HTI di wilayah gambut	36

Bagian 5 Eksternalitas Negatif dari Industri Pulp dan Kertas	45
5.1 Kerusakan lingkungan akibat aktivitas industri pulp dan kertas	46
5.2 Kehilangan mata pencarian dan penghidupan yang layak	60
5.3 Kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi terhadap warga dan masyarakat adat	64
5.4 Permasalahan tata kelola: kasus korupsi perizinan kehutanan untuk HTI di Riau	74
5.5 Upaya penyelesaian konflik	78
Bagian 6 Aliran Pembiayaan dan Kebijakan Bank Pada Industri Pulp dan Kertas	83
6.1 Aliran pembiayaan dari bank pada Industri pulp dan kertas di Indonesia tahun 2016 - September 2022	84
6.2 Penilaian kebijakan perbankan terkait kehutanan, perubahan iklim, hak asasi manusia, dan Sumber Daya Alam (SDA)	91
Bagian 7 Penutup	99
7.1 Kesimpulan	100
7.2 Rekomendasi	104
Daftar Pustaka	107

Daftar Gambar

Gambar 1	Luas kebakaran hutan di Indonesia tahun 1982 - 2019	2
Gambar 2	Tiga pilar prinsip PBB untuk bisnis dan HAM	10
Gambar 3	Struktur Perusahaan Sinar Mas/APP	32
Gambar 4	Struktur perusahaan APRIL Group	34
Gambar 5	Deforestasi dalam konsesi HTI yang berada di Kabupaten Bengkalis tahun 2013 - 2022	46
Gambar 6	Hampanan luas pembukaan lahan baru yang dilakukan PT RAPP/APRIL Group di kawasan lahan gambut	47
Gambar 7	Deforestasi dalam konsesi HTI yang berada di Kabupaten Pelalawan tahun 2013 - 2022	49
Gambar 8	Deforestasi dalam konsesi HTI yang terjadi di Kabupaten Siak tahun 2013 - 2022	51
Gambar 9	Plang segel PPLH KLHK di areal konsesi RAPP di Kampung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak	53
Gambar 10	Bekas kebakaran lahan di areal konsesi PT RAPP	53
Gambar 11	Piawang pada saat memanjat Pohon Sialang dengan menggunakan lantak	55
Gambar 12	Kanal yang dibuat oleh PT RAPP/APRIL Group	58
Gambar 13	Lahan perkebunan sawit masyarakat yang masuk dalam wilayah HTI perusahaan	71
Gambar 14	Persentase aliran pembiayaan kredit dan investasi di industri pulp dan kertas	84
Gambar 15	Aliran pembiayaan kredit di sektor pulp dan kertas di Indonesia	85
Gambar 16	Jenis aliran pembiayaan kredit di sektor pulp dan kertas	85
Gambar 17	Aliran pembiayaan kredit dari lima bank tertinggi di sektor pulp dan kertas	87
Gambar 18	Jenis aliran pembiayaan dari lima perbankan tertinggi di sektor pulp dan kertas	87
Gambar 19	Perusahaan sektor pulp dan kertas yang mendapatkan aliran pembiayaan tertinggi	88

Gambar 20 Aliran pembiayaan kredit ke perusahaan Sinar Mas dan Royal Golden Eagle Group (RGE)	88
Gambar 21 Aliran pembiayaan PT Indah Kiat Pulp and Paper	89
Gambar 22 Penilaian kebijakan bank pada pembiayaan pulp dan kertas tahun 2023	91
Gambar 23 Skor kebijakan bank berdasarkan kriteria tahun 2023	92

Daftar Tabel

Tabel 1 Daftar informan di wilayah Bengkulu, Pelalawan, dan Siak	17
Tabel 2 Pembagian fungsi area hutan di masing-masing wilayah tahun 2016 (ha)	30
Tabel 3 Operasional pabrik APP Indonesia tahun 2022	32
Tabel 4 Konsesi HTI di Kabupaten Bengkulu tahun 2022	36
Tabel 5 Konsesi HTI di Kawasan Gambut Kabupaten Bengkulu dari tahun 2016 - 2023	37
Tabel 6 Daftar Konsesi HTI di Kabupaten Pelalawan tahun 1996 - 2023	38
Tabel 7 Konsesi HTI di Kawasan Gambut Kabupaten Pelalawan 2016 - 2023	40
Tabel 8 Konsesi HTI di Kabupaten Siak tahun 1996 - 2023	41
Tabel 9 Konsesi HTI di Kawasan Gambut Kabupaten Siak 2016 - 2023	43
Tabel 10 Deforestasi di Areal Konsesi HTI di Kabupaten Bengkulu pada Periode 2013 - 2022	46
Tabel 11 Luas areal prioritas pasca karhutla 2015 - 2017 dalam areal konsesi HTI di Kabupaten Bengkulu	48
Tabel 12 Deforestasi di areal konsesi HTI di Pelalawan periode 2013 - 2022	49
Tabel 13 Luas areal prioritas restorasi pasca karhutla 2015 - 2017 dalam areal konsesi HTI di Kabupaten Pelalawan	50
Tabel 14 Deforestasi di areal konsesi HTI di Kabupaten Siak periode 2013 - 2022	52
Tabel 15 Luas areal prioritas restorasi pasca karhutla 2015 - 2017 dalam areal konsesi HTI di Kabupaten Siak	52
Tabel 16 Kasus Korupsi dan Kerugian dari Perizinan HTI di Riau	74

Daftar Singkatan

HTI	: Hutan Tanaman Industri
Karhutla	: Kebakaran Hutan dan Lahan
RAPP	: PT Riau Andalan Pulp and Paper
APRIL	: Asia Pacific Resources International Holdings
IKPP	: PT Indah Kiat Pulp and Paper
APP	: Asia Pulp and Paper
Jikalahari	: Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau
RGE	: Royal Golden Eagle Group
HAM	: Hak Asasi Manusia
LST	: Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola
BRI	: Bank Rakyat Indonesia
BCA	: Bank Central Asia
BNI	: Bank Negara Indonesia
FFG	: Fair Finance Guide Methodology
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
DLHK	: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
FCP	: Forest Conservation Policy
SFMP	: Sustainable Forestry Management Policy
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
HPH	: Hak Pengusahaan Hutan
PDB	: Produk Domestik Bruto
FFI	: Fair Finance International
UNGPs	: UN Guiding Principles on Business and Human Rights
UNDRIP	: United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People
RANHAM	: Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
AMAN	: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
FPIC	: Free Prior and Informed Consent
LAM	: Lembaga Adat Riau
APL	: Areal Peruntukan Lain
HL	: Hutan Lindung

HP	: Hutan Produksi Tetap
HPK	: Hutan Produksi dapat Dikonversi
HPT	: Hutan Produksi Terbatas
KSA	: Kawasan Suaka Alam
BEI	: Bursa Efek Indonesia
NPM	: PT Nusa Prima Manunggal
IUPHHK-HT	: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman

Kata Pengantar

Industri pulp dan kertas di Indonesia telah lama menjadi sorotan karena berdampak buruk terhadap lingkungan, sosial, dan tata kelola. Deforestasi masif, konflik lahan dengan masyarakat adat, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum merupakan permasalahan-permasalahan yang terus berlangsung selama bertahun-tahun dan masih ditemukan sampai saat ini.

Namun, kami meyakini bahwa ada pihak-pihak lain yang seharusnya turut bertanggung jawab di balik permasalahan tersebut, salah satunya adalah lembaga jasa keuangan, khususnya bank-bank yang mendanai industri pulp dan kertas. Melalui penelitian ini, kami mengungkap peran dan keterlibatan bank-bank dalam memperpanjang rantai permasalahan yang terjadi.

The PRAKARSA sebagai koordinator ResponsiBank Indonesia melihat bank memiliki peran penting dalam mendukung dan membiayai industri di Indonesia. Tanpa pendanaan dari bank, industri tidak akan dapat beroperasi dan berkembang. Oleh karena itu, bank memiliki tanggung jawab moral dan etis untuk memastikan bahwa industri yang mereka dukung tersebut menjalankan praktik bisnis yang bertanggung jawab secara lingkungan, sosial, dan tata kelola.

Temuan dalam penelitian yang kami lakukan ini berupaya untuk melihat bagaimana bank-bank di Indonesia terbukti memiliki andil besar dalam mendukung praktik-praktik tidak bertanggung jawab di industri pulp dan kertas. Pemberian pinjaman tanpa memperhatikan aspek keberlanjutan, minimnya uji tuntas, serta lemahnya pengawasan menjadi kontribusi nyata bank dalam memperburuk dampak negatif industri ini.

Melalui laporan ini, kami berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan advokasi bagi masyarakat sipil untuk mendorong bank-bank dan pemerintah mengambil tindakan yang lebih tegas. Industri pulp dan kertas harus segera ditransformasi ke arah yang lebih berkelanjutan, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk lembaga keuangan, untuk memastikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada tim peneliti PRAKARSA, Jikalahari dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan laporan ini. Kami berharap laporan ini akan memperkaya sumber pengetahuan yang telah ada serta memberikan penguat

agar setiap pemangku kebijakan berkomitmen penuh dalam mewujudkan keuangan berkelanjutan, mendukung bisnis yang bertanggung jawab dan memastikan kepentingan masyarakat tidak diabaikan dalam kegiatan peningkatan ekonomi.

Jakarta, 30 Juli 2024

Ah Maftuchan

Direktur Eksekutif The PRAKARSA



Ringkasan Eksekutif

Pemanfaatan hutan dalam bentuk Hutan Tanaman Industri (HTI) di Indonesia mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, luas areal perizinan HTI di Indonesia telah mencapai lebih dari 11,17 juta hektare yang diberikan kepada lebih dari 336 izin konsesi HTI di wilayah Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, hingga Papua. Pemanfaatan hutan dalam bentuk HTI biasanya digunakan untuk memproduksi produk turunan dari pulp dan kertas, seperti industri kemasan, kertas, tisu, hingga viscose untuk pakaian.

Peningkatan pemanfaatan hutan untuk HTI bagai buah simalakama. Pemanfaatan hutan untuk HTI masih sering mengabaikan pelestarian hutan, sehingga berdampak pada kerusakan lingkungan hingga penggundulan hutan. Sebagai contoh, salah satu permasalahan masif yang muncul adalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) atau deforestasi. Pada Januari – Agustus 2023, karhutla secara besar-besaran masih terjadi hingga 499 kejadian dan menghancurkan 90.405 hektare hutan.

Riau merupakan provinsi tempat bernaung dua pabrik kertas terbesar yang terletak di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, yaitu PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), anak usaha dari Asia Pacific Resources International Holdings (APRIL) Group, dan pabrik di Perawang, Kabupaten Siak, milik PT Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) milik Asia Pulp and Paper (APP/Sinarmas) Group. Namun, kemunculan pabrik kertas di Riau mendorong tergerusnya tutupan hutan alam dari tahun ke tahun, akibat pengelolaan kawasan HTI yang tidak mengindahkan aspek lingkungan. Berdasarkan pengamatan dari Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), hutan alam di Riau yang tersisa pada tahun 2023 hanya sejumlah 1,3 juta hektare.

Masifnya dampak lingkungan dan konflik sosial yang ditimbulkan dari industri pulp dan kertas menjadi titik awal urgensi dilakukannya penelitian ini. Dalam hal ini, penelitian ini meninjau dampak yang ditimbulkan dari industri pulp dan kertas, terutama aktivitas perusahaan yang berafiliasi dengan Sinar Mas dan Royal Golden Eagle Group (APRIL Group), di tiga desa di masing-masing kabupaten di Riau, yaitu Bengkalis (wilayah adat Suku Sakai), Siak (Desa Dayun), dan (Desa Gondai) Pelalawan. Ketiga wilayah ini merupakan pusat industri dan daerah yang memiliki izin konsesi HTI untuk industri pulp dan kertas. Berdasarkan data dari Jikalahari, Siak memiliki 15 izin konsesi HTI dengan luas 289 ribu hektare, Pelalawan memiliki 30 izin HTI dengan luas areal mencapai 493 ribu hektare, serta Bengkalis memiliki 11 izin HTI dengan luas area 288 ribu hektare.

Dampak kerusakan lingkungan hingga konflik sosial yang dialami oleh masyarakat sekitar tidak terlepas dari tanggung jawab bank yang mengalirkan pembiayaannya dalam industri ini. Dengan demikian, urgensi untuk meninjau aliran pembiayaan bank terhadap industri pulp dan kertas juga perlu untuk dilakukan. Selain itu, komitmen bank dalam mengalirkan pembiayaan pada perusahaan pulp dan kertas yang menerapkan bisnis berkelanjutan dari segi kelestarian lingkungan ataupun penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) juga menjadi salah satu tinjauan yang dibahas dalam penelitian.

Penelitian terkait dampak industri pulp dan kertas terhadap kelestarian lingkungan dan kehidupan masyarakat dilakukan melalui wawancara mendalam dan diskusi kelompok terpusat dengan total 43 informan di tiga wilayah, studi literatur dari artikel jurnal, penelitian terdahulu, berita, hingga data statistik. Dampak yang timbul dari aktivitas industri pulp dan kertas ditinjau menggunakan konsep Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST), prinsip PBB untuk bisnis dan HAM, serta deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat (UNDRIP). Selanjutnya, penelusuran aliran kredit industri pulp dan kertas dianalisis melalui data yang diperoleh dari laman *Forest and Finance* dari tahun 2016 hingga September 2022. Bank yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah lima bank yang paling banyak mengalirkan pembiayaannya di sektor pulp dan kertas, yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Central Asia (BCA), Mizuho Financial, dan Bank Negara Indonesia (BNI). Tinjauan terhadap komitmen kebijakan bank dianalisis menggunakan metodologi panduan keuangan yang adil atau *Fair Finance Guide Methodology* (FFG) 2023 pada tema Perubahan Iklim, Sumber Daya Alam, Hak Asasi Manusia, dan Kehutanan. Asesmen terhadap komitmen kebijakan bank dilakukan dengan berkaca pada dokumen laporan keberlanjutan yang diunggah oleh masing-masing bank.

Berdasarkan hasil penelusuran dampak, industri pulp dan kertas di Bengkalis, Siak, dan Pelalawan menyebabkan berbagai eksternalitas negatif berupa permasalahan lingkungan, konflik sosial ekonomi, hingga permasalahan tata kelola. Dari sisi lingkungan, industri pulp dan kertas menyebabkan permasalahan deforestasi yang juga berdampak pada hilangnya akses masyarakat terhadap SDA, keanekaragaman hayati, dan juga kerusakan alam. Hasil analisis citra Satelit Sentinel-2 juga menunjukkan bahwa luas deforestasi yang terjadi di Kabupaten Bengkalis, Siak, dan Pelalawan pada 2013 – 2022 mencapai 184 ribu hektare. Dari jumlah tersebut, deforestasi yang terjadi di area konsesi HTI mencapai 74 ribu hektare atau menyumbang sekitar 41% dari total deforestasi.

Sebagai pihak yang menggantungkan sumber ekonominya pada kekayaan alam, masyarakat sekitar merasakan dampak dari alih fungsi lahan menjadi HTI. Masyarakat tidak dapat memanfaatkan hutan untuk berladang, bercocok tanam, hingga berburu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, konflik sosial seperti sengketa lahan antara perusahaan dan masyarakat yang berujung pada kekerasan, intimidasi, hingga kriminalisasi juga terjadi di Bengkalis, Siak, dan Pelalawan. Konflik antara masyarakat adat Sakai dan PT Arara

Abadi misalnya, sudah berlangsung sejak tahun 1992 hingga saat ini, dan banyak terjadi intimidasi dari perusahaan dengan melibatkan aparat untuk menggusur masyarakat dari tanah ulayatnya. Masyarakat adat yang menolak untuk pindah diusir dan ditangkap untuk dipenjara.

Aktivitas industri pulp dan kertas menimbulkan pencemaran terhadap udara dan air dan menyebabkan terganggunya kesehatan masyarakat seperti munculnya penyakit kulit hingga pernapasan. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh orang dewasa, tetapi juga kelompok rentan lainnya seperti anak-anak, perempuan, hingga lansia.

Dari sisi tata kelola, perizinan dalam industri pulp dan kertas sarat akan praktik korupsi dan suap yang menjerat perangkat pemerintahan, seperti Bupati Siak, Bupati Pelalawan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau, serta Gubernur Riau melalui penerbitan IUPHHK-HT, RKT-BKTUPHHK-HT untuk 20 korporasi HTI yang berafiliasi dengan Sinar Mas Group (Asia Pulp and Paper) dan Royal Golden Eagle (APRIL Group) di Pelalawan dan Siak. Korupsi dan suap di industri pulp dan kertas merugikan negara hingga Rp3.338 Triliun. Sejatinnya, masyarakat telah melakukan mediasi untuk penyelesaian konflik yang juga didampingi oleh perangkat pemerintah, seperti pemerintah daerah dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Namun, belum ada penyelesaian konkret yang dapat menyelesaikan konflik antara masyarakat dengan perusahaan. Dalam hal ini, masyarakat adat masih belum mendapatkan pengakuan atas tanah ulayat yang sudah seharusnya menjadi haknya.

Meskipun dampak negatif yang ditimbulkan dari industri pulp dan kertas sangat masif, tetapi tidak menghentikan aliran pembiayaan yang masuk. Berdasarkan data dari *Forest and Finance* dari tahun 2016 – September 2022, jumlah aliran pembiayaan di industri pulp dan kertas dari kredit sebesar USD26,4 miliar dan investasi sebesar USD467 juta. Aliran pembiayaan kredit paling tinggi berasal dari pinjaman perusahaan sebesar USD13,8 miliar atau 52,35% dari total kredit. Lima bank tertinggi yang mendanai industri pulp dan kertas didominasi oleh bank yang berasal dari Indonesia (BRI, Mandiri, BCA, BNI) dan bank dari Jepang (Mizuho Financial). Pembiayaan dari lima bank ini paling tinggi mengalir pada Sinar Mas Group (USD 20,9 miliar) dan Royal Golden Eagle Group (USD 4,3 miliar). Anak perusahaan Sinar Mas Group yang banyak mendapatkan aliran pembiayaan, yaitu PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk dengan total pembiayaan mencapai USD5,4 miliar. Padahal, berdasarkan hasil temuan di lapangan, PT Indah Kiat Pulp and Paper telah menimbulkan kerusakan lingkungan berupa polusi udara dan air akibat pembuangan limbah klorin. Dampak dari aktivitas industri ini tidak selaras dengan komitmen yang telah dibangun oleh perusahaan Sinar Mas Group dan RGE Group dalam bentuk kebijakan konservasi hutan atau *Forest Conservation Policy* (FCP) dan *Sustainable Forestry Management Policy* (SFMP).

Berdasarkan hasil asesmen bank, lima bank yang mengalirkan pembiayaan terbesar pada industri pulp dan kertas memiliki komitmen yang relatif rendah yang berkaitan dengan

perubahan iklim, HAM, SDA, dan kehutanan. Bank seperti BRI sejatinya telah memiliki kebijakan pembiayaan subsektor spesifik pada pulp dan kertas yang berbasis LST, tetapi bank ini masih mengalirkan pembiayaannya hingga mencapai besaran yang paling tinggi. Empat bank lainnya belum memiliki kebijakan secara khusus yang mempertimbangkan rekam jejak debitur berdasarkan aspek LST di sektor pulp dan kertas. Di samping itu, bank juga belum secara komprehensif memperhitungkan pelanggaran HAM sebagai bahan pertimbangan untuk mengalirkan pembiayaannya. Syarat dan kewajiban perusahaan untuk memberikan pemulihan, menghormati hak masyarakat adat, anak-anak, penyandang disabilitas, hingga penerapan prinsip FPIC juga belum ditemukan dalam kebijakan bank. Padahal bank sebagai donor memiliki kuasa untuk mendisiplinkan perusahaan terhadap praktik-praktik yang merusak lingkungan dan melanggar HAM.

Berkaca pada permasalahan tersebut, penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi, yaitu penetapan kebijakan terkait uji tuntas HAM yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan mekanisme pelaporan beserta panduannya untuk seluruh entitas bisnis yang cenderung beresiko terhadap kerusakan lingkungan dan pelanggaran HAM. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama dengan pemerintah daerah perlu memperketat pemberian izin perusahaan HTI dengan memberikan prasyarat uji tuntas HAM dan meninjau secara acak implementasi komitmen perusahaan di lapangan. KLHK juga perlu bertindak tegas dengan mencabut izin perusahaan pulp dan kertas yang melanggar. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu menetapkan peraturan bagi bank untuk memiliki kebijakan terkait dengan tema perubahan iklim, HAM, SDA, dan kehutanan dalam pembiayaannya. Di samping itu, bank selaku pihak yang mengalirkan pembiayaan perlu secara selektif dan komprehensif meninjau komitmen perusahaan untuk menerapkan bisnis yang berkelanjutan dalam aktivitas bisnisnya. Bank juga perlu untuk meninjau penyelesaian konflik yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat terdampak. Terakhir, perusahaan di sektor pulp dan kertas perlu secara serius menerapkan prinsip bisnis yang berkelanjutan hingga ke rantai pasoknya. Perusahaan juga perlu menyediakan mekanisme pelaporan bagi masyarakat terdampak dan melaporkannya secara transparan kepada publik.

Bagian 1

Pendahuluan: Problematika Industri Pulp dan Kertas di Indonesia

Pemanfaatan hutan di Indonesia, terutama untuk Hutan Tanaman Industri (HTI), telah menyebabkan deforestasi signifikan dan berbagai kerusakan lingkungan, termasuk kebakaran hutan yang masif dan konflik sosial dengan masyarakat sekitar. Provinsi Riau menjadi salah satu pusat industri pulp dan kertas, dengan perusahaan besar seperti PT RAPP dan PT Indah Kiat yang berkontribusi pada hilangnya tutupan hutan alam dan meningkatnya konflik lahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak industri pulp dan kertas terhadap lingkungan, sosial, serta tata kelola, serta menelusuri aliran pembiayaan dari bank yang terlibat dalam sektor ini selama periode 2016-2022.




Hutan hujan di Sumbawa, Indonesia

1.1 Latar belakang

Pemanfaatan hutan Indonesia semakin masif dan berlangsung secara terus-menerus. Di Indonesia, pemanfaatan hutan biasanya digunakan untuk perkebunan kayu atau yang kerap dikenal dengan Hutan Tanaman Industri (HTI). Pada tahun 2018, luas areal perizinan HTI di Indonesia telah mencapai lebih dari 11,17 juta hektare yang diberikan kepada lebih dari 336 izin konsesi HTI di wilayah Kalimantan, Sumatera, Papua, Sulawesi, dan pulau-pulau lainnya (WALHI Jakarta, 2020). Luas dan sebaran HTI diprediksi akan terus mengalami pertumbuhan seiring dengan peningkatan ketertarikan pasar nasional hingga internasional atas kebutuhan produk turunan dari pulp dan kertas, baik untuk industri kemasan, kertas, tisu, hingga viscose untuk pakaian.

Pemanfaatan hutan untuk HTI sering kali mengabaikan aspek-aspek pelestarian hutan, sehingga berdampak pada kerusakan dan penggundulan hutan. Dalam hal ini, peningkatan luas HTI di Indonesia selaras dengan laju pengurangan tutupan hutan alam atau deforestasi. Akibatnya, muncul berbagai ancaman bencana, seperti banjir dan tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Selain itu, dampak buruk lainnya juga timbul, seperti polusi akibat limbah industri, serta hilangnya habitat flora dan fauna yang bergantung pada ekosistem hutan.

Gambar 1 Luas kebakaran hutan di Indonesia tahun 1982 - 2019



Sumber: (Kompas, 2023)



Karhutla di Indonesia telah terjadi sejak tahun 1982 saat pengelolaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) mulai berjalan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan (UUPK). Di tahun tersebut, karhutla telah membabat habis 3,6 juta hektare lahan hutan (Kompas, 2023). Pengelolaan HPH yang tidak berjalan dengan baik, serta pengelolaan kawasan hutan tanpa model kelola dan pengawasan yang mumpuni mengakibatkan perambahan kawasan hutan dan *illegal logging* (pembalakan liar). Pada tahun-tahun selanjutnya, saat industri HTI semakin menjamur, karhutla besar-besaran semakin sering terjadi. Pada tahun 1994 - 1995 terjadi karhutla yang membakar 5 juta hektare hutan, karhutla di tahun 1997 - 1998 telah menghanguskan 10 juta hektare hutan, serta karhutla pada 2014 - 2015 telah membakar lebih dari 2,61 juta hektare (Kompas, 2023).

Karhutla secara masif kembali terjadi di tahun 2019 yang menghanguskan 1,65 juta hektare hutan (Kompas, 2023). Kerugian negara akibat karhutla di tahun ini mencapai Rp72,91 triliun atau setara dengan 0,5 persen dari total anggaran Pendapatan Domestik Bruto (PDB) di tahun yang sama (Kompas, 2023). Pada Januari - Agustus 2023, karhutla terjadi kembali hingga 499 kejadian dan menghanguskan 90.405 hektare dengan jumlah emisi karbon dioksida dari pembakaran sebesar 5,9 juta ton (Kompas, 2023).

Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari alih fungsi lahan menjadi HPH dan HTI juga berdampak pada masyarakat sekitar. Aktivitas industri di wilayah hutan telah menceraiberaut hak hidup masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah hutan industri. Padahal, masyarakat sebelumnya menggantungkan hidupnya pada ekosistem lingkungan di sekitarnya. Dalam prosesnya, perusahaan pengelola HTI sering kali mengabaikan partisipasi dari masyarakat adat dan masyarakat di sekitarnya. Akibatnya, konflik muncul antara masyarakat dengan industri HTI tidak terelakkan. Dalam dua dekade pada periode 1990 - 2010, tercatat 2.585 kasus konflik yang tersebar di 27 provinsi di Indonesia (Forest Watch Indonesia, 2014). Sejumlah 1.065 kasus dari total konflik tersebut merupakan konflik yang melibatkan masyarakat adat dan lokal dengan industri di sektor kehutanan, serta 563 kasus lainnya di sektor perkebunan (Forest Watch Indonesia, 2014).

Salah satu kawasan HTI yang memiliki izin terbanyak terletak di Provinsi Riau. Dari 12 kabupaten/kota yang ada di Riau, Pelalawan dan Siak merupakan pusat industri dan daerah yang memiliki kebun HTI luas. Selain itu, Bengkalis juga menjadi salah satu kabupaten yang banyak memiliki izin HTI di Riau. Data dari Jikalahari mencatat Siak memiliki 15 izin konsesi HTI dengan luasan mencapai 289 ribu hektare, Pelalawan memiliki 30 izin HTI dengan luas areal mencapai 493 ribu hektare dan Bengkalis memiliki 11 izin HTI dengan luas areal 288 ribu hektare.

Kawasan HTI di Riau juga dikuasai dua pabrik kertas terbesar. Pertama, PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) yang merupakan anak usaha dari Asia Pacific Resources International Holdings (APRIL) Group. Kedua, PT Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) milik Asia Pulp and Paper (APP/Sinar Mas Group). Kedua pabrik ini beroperasi dengan bahan baku bersumber dari anak usaha dan mitra yang tersebar di beberapa kabupaten di Provinsi Riau. *Environmental Paper Network* (EPN) di tahun 2019 menemukan adanya intensitas konflik yang tinggi antara masyarakat dengan perusahaan afiliasi dari APRIL Group dan Sinar Mas Group. Lebih dari 72 konflik dengan perusahaan afiliasi APRIL Group, sedangkan perusahaan afiliasi APP/Sinar Mas memicu timbulnya 50 konflik (Environmental Paper Network, 2019a, 2019b).

Industri pulp dan kertas di Provinsi Riau dianggap mampu meningkatkan perekonomian daerah, sehingga terdapat peningkatan pada penerbitan izin HTI. Akibatnya, luas tutupan hutan alam terus berkurang dari tahun ke tahun. Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) menyebutkan, berdasarkan pemantauan citra satelit, hutan alam di Riau berkurang drastis dari 6,4 juta hektare di tahun 1982, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 173/KPTS-II/1986, menjadi 1,3 juta hektare di tahun 2023. Dalam kurun waktu 4 dekade (1982 – 2023), Riau telah kehilangan tutupan hutan mencapai 5,1 juta hektare atau hampir setara dengan 7 kali lipat luas DKI Jakarta (7.659,02 km²). Hal ini, sebagian besar disebabkan oleh perubahan hutan alam menjadi HTI dan perkebunan kelapa sawit yang mencapai 2,3 juta hektare. Di sisi lain, pemberian izin wilayah HTI sering kali diperparah dengan praktik tata kelola yang koruptif. Beberapa kasus penyalahgunaan wewenang yang ada di Riau bahkan melibatkan beberapa pejabat publik.

Masifnya industri pulp dan kertas tidak terlepas dari keterlibatan lembaga jasa keuangan yang mendanai aktivitas bisnis perusahaan. Bank memiliki peran penting untuk mempengaruhi bagaimana suatu aktivitas bisnis dapat berjalan dalam kerangka keberlanjutan. Bank dapat mengatur debitur untuk bertanggungjawab terhadap aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang lebih baik. Namun demikian, banyak lembaga keuangan di Indonesia belum memiliki kebijakan khusus yang mengatur pembiayaan di sektor pulp dan kertas yang memiliki potensi risiko tinggi terhadap lingkungan dan sosial.

Penelitian ini bermaksud untuk melihat 'sisi lain' dari industri HTI yang dilihat dari sudut pandang masyarakat terdampak. Penelitian ini juga berupaya melihat kebijakan dan praktik yang dimiliki oleh perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga melacak aktor dan besaran aliran pembiayaan dalam bentuk kredit dari bank ke perusahaan-perusahaan yang bergerak di

sektor pulp dan kertas. Aspek lain yang akan ditinjau adalah komitmen dan kebijakan bank dalam mengalirkan pembiayaannya kepada perusahaan yang mengupayakan kelestarian lingkungan dan jejaknya terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

1.2 Kesenjangan penelitian

Penelitian terkait dampak dari aktivitas industri pulp dan kertas telah dilakukan oleh beberapa pihak, seperti Walhi (2022) yang menemukan bahwa ekspansi yang dilakukan oleh perusahaan pulp dan kertas, seperti APP dan APRIL Grup, terbukti berkaitan dengan deforestasi dan kekerasan. Kemudian, penelitian dari Rainforest Action Network (2017) menunjukkan bahwa meskipun sejak tahun 2013 APP telah mengadopsi kebijakan “no deforestasi, no pelanggaran HAM, no lahan gambut”, belum cukup banyak perbaikan yang terjadi di lapangan. Penelitian ini juga didukung dari hasil temuan lapangan Jikalahari (2020) yang menunjukkan bahwa PT Riau Andalan Pulp and Paper tidak melakukan aktivitas pemulihan lahan melalui suksesi alami, rehabilitasi, ataupun cara lainnya. Perusahaan ini justru melakukan pembukaan lahan dan menanam bibit akasia baru di area prioritas restorasi pasca terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Jikalahari, 2020).

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Noor dan Syumanda (2006) mencatat adanya dampak lingkungan dan sosial-ekonomi dari operasi bisnis Asia Pulp and Paper (APP) di Provinsi Sumatra. Penelitian Gilbert dan Cortesi (2011) menunjukkan adanya praktik korupsi, sengketa lahan, hingga perusakan hutan masyarakat adat yang terjadi di Provinsi Sumatra, akibat aktivitas perusahaan PT Bina Duta Laksana (PT BDL), pemasok kayu tropis dan perkebunan perusahaan APP (Gilbert & Cortesi, 2011).

Penelitian terkait kebijakan untuk mengatur deforestasi pada pulp dan kertas telah dilakukan Susilawati (2019) dengan menyelidiki kepatuhan legalitas dan keberlanjutan oleh para pelaku dalam rantai nilai pulp dan kertas di Indonesia. Penelitian ini mengidentifikasi kelemahan dalam desain sistem peraturan hingga proses audit dan pemantauan, sebagai alasan utama celah pelanggaran dalam industri pulp dan kertas. Penelitian yang dilakukan oleh Dermawan dan Obidzinski (2012) telah mendiskusikan aspek keberlanjutan dari industri pulp dan kertas. Meskipun sektor perusahaan pulp dan kertas mampu menarik modal asing dalam skala besar, tetapi sektor ini juga membebani prospek keberlanjutan di masa depan. Penelitian ini juga menekankan agar institusi keuangan yang turut andil dalam program ini perlu memiliki pemahaman yang komprehensif tidak hanya mengenai keuntungan ekonomi, tetapi juga dampak dan kerugiannya.

Pemetaan konflik sosial yang disebabkan oleh Sinar Mas dan pemasoknya dilakukan oleh *Environmental Paper Network* (EPN) di tahun 2019 yang menemukan bahwa konflik-konflik yang ada rata-rata didominasi oleh perselisihan terhadap lahan masyarakat adat, intimidasi dan kekerasan, hingga tumpang tindih antara lahan konsesi dan batas desa.

Berdasarkan berbagai penelitian sebelumnya, masih terdapat kesenjangan penelitian yang belum dilakukan. Kajian mengenai aliran pembiayaan di sektor perusahaan pulp dan kertas dari perbankan belum dilakukan, serta bagaimana perbankan mematuhi prinsip-prinsip Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST). Penelitian ini menjadi relevan melihat arah kebijakan nasional yang terus mendorong kebijakan berkelanjutan, termasuk mendorong perbankan ikut andil dalam menerapkan mekanisme pembiayaan yang bertanggung jawab.

1.3 Pertanyaan penelitian

- Bagaimana industri pulp dan kertas berdampak pada permasalahan lingkungan, sosial, dan tata kelola terhadap masyarakat di sekitarnya?
- Bagaimana aliran pembiayaan dan kebijakan bank kepada industri pulp dan kertas di Indonesia tahun 2016 hingga 2022?

1.4 Tujuan penelitian

- Menganalisis dampak industri pulp dan kertas terhadap aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola terhadap masyarakat di sekitarnya sebagai bukti kepada pihak-pihak terkait, seperti lembaga keuangan, perusahaan dan pemerintah untuk perbaikan kebijakan dan tata kelola.
- Menganalisis aliran pembiayaan dan kebijakan bank untuk mengungkap keterlibatan bank dalam industri pulp dan kertas di Indonesia tahun 2016 hingga 2022.



Bagian 2

Kerangka Konsep: Lingkungan, Sosial, Tata Kelola (LST) dan Pemenuhan HAM

Konsep Lingkungan, Sosial, dan Tata kelola (LST) pertama kali diurusutamakan melalui perjanjian global PBB pada tahun 2004 untuk mempertimbangkan isu-isu tersebut dalam sektor keuangan. Lembaga jasa keuangan, termasuk perbankan, memiliki peran penting dalam mempromosikan ekonomi berkelanjutan dengan mengintegrasikan aspek LST dalam kebijakan dan keputusan bisnis mereka. OJK telah menyusun Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan Tahap I dan II untuk memperkuat implementasi keuangan berkelanjutan di Indonesia, meskipun masih ada tantangan dalam meningkatkan pemahaman dan partisipasi lembaga keuangan. Metode asesmen LST dari Fair Finance International digunakan untuk meninjau integrasi LST pada lembaga jasa keuangan, dengan fokus pada isu lintas sektor, sektor tertentu, dan operasional.

2.1 Konsep dan urgensi pengintegrasian aspek LST bagi lembaga jasa keuangan

Konsep Lingkungan, Sosial, dan Tata kelola (LST) pertama kali disusun dalam perjanjian global Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Juni 2004, dengan tujuan untuk mengarusutamakan isu-isu lingkungan, sosial, dan tata kelola di sektor keuangan (World Wide Fund for Nature, 2014). Pasca munculnya perjanjian ini, investor dan analis mulai mempertimbangkan implementasi LST dalam perusahaan sebagai analisis dasarnya. Investor dan analis meyakini bahwa perusahaan yang secara proaktif memperhatikan isu-isu LST akan memiliki posisi yang lebih baik dalam jangka panjang. Berdasarkan dokumen Integrasi LST yang dirilis oleh Worldwide Fund for Nature (WWF), isu-isu LST secara lebih spesifik dijabarkan sebagai berikut:

1. Isu lingkungan berkaitan dengan isu-isu tentang emisi gas rumah kaca, hilangnya keanekaragaman hayati, polusi dan kontaminasi, regulasi karbon, serta energi terbarukan.
2. Isu sosial menyangkut isu buruh/pekerja, perpindahan komunitas, hak asasi manusia, kesehatan dan keamanan, serta inklusi keuangan.
3. Isu terkait tata kelola menyangkut korupsi dan suap, reputasi, serta efektivitas manajemen.

Organisasi dan komunitas internasional seperti UN, OECD, G20, regulator, dan investor lainnya memiliki kesepakatan bahwa isu-isu LST patut menjadi pertimbangan dalam proses investasi dan pengambilan keputusan. Lembaga jasa keuangan, seperti perbankan, memiliki peran sebagai katalisator dalam mempromosikan perkembangan ekonomi, termasuk praktik-praktik bisnis yang berkelanjutan. Jika hal ini gagal diterapkan, maka implikasinya adalah perbankan akan memfasilitasi praktik-praktik yang memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi. Oleh sebab itu, perbankan dan lembaga jasa keuangan lainnya perlu memahami keputusan pemberian pinjaman yang dapat berdampak pada aspek-aspek LST.

Pengintegrasian aspek LST di sektor keuangan diwujudkan dengan kebijakan keuangan berkelanjutan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku salah satu lembaga negara yang berperan dalam menyukseskan implementasi keuangan berkelanjutan, telah menyusun Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan Tahap I tahun 2015 - 2019 dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas dari lembaga jasa keuangan dalam menerapkan pertumbuhan ekonomi yang rendah karbon. Dokumen ini juga dirumuskan sebagai wujud langkah awal menumbuhkan kesadaran lembaga jasa keuangan dalam menerapkan aspek LST dan melakukan adaptasi terhadap perubahan iklim melalui kebijakan ekonomi rendah karbon. Tantangan terbesar dalam proses implementasi keuangan berkelanjutan terletak pada meyakinkan pelaku usaha beserta masyarakat untuk menghasilkan keuntungan yang

lebih baik dengan mempertimbangkan aspek sumber daya alam, serta dampaknya terhadap kelangsungan hidup masyarakat atau yang disebut juga sebagai profit, people, dan planet (3P)(Otoritas Jasa Keuangan, n.d.).

OJK kembali menyusun Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021 - 2025) untuk mempercepat implementasi keuangan berkelanjutan, yang mengintegrasikan tujuh komponen ke dalam satu ekosistem, terdiri dari kebijakan, produk, infrastruktur pasar, koordinasi kementerian atau lembaga terkait, dukungan dari aktor non-pemerintah, sumber daya manusia, hingga awareness. Melalui dokumen ini, OJK juga menyusun rencana untuk memprioritaskan beberapa hal, termasuk pengembangan taksonomi hijau, implementasi aspek LST ke dalam manajemen risiko, pengembangan program riil, inovasi produk dan layanan keuangan berkelanjutan, serta kampanye nasional terkait keuangan berkelanjutan. Meski begitu, implementasi terhadap aspek keuangan berkelanjutan masih menghadapi beberapa kendala, seperti meningkatnya tuntutan implementasi LST yang tidak diimbangi dengan tingkat pemahaman dan partisipasi dari lembaga jasa keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, n.d.). Oleh sebab itu, penguatan kapasitas dan implementasi dari pengintegrasian aspek LST terhadap kebijakan keuangan berkelanjutan perlu dikuatkan.

Salah satu metode asesmen yang digunakan untuk meninjau pengintegrasian aspek LST terhadap lembaga jasa keuangan dikembangkan oleh jaringan Fair Finance International (FFI). Pengembangan metode ini dinilai untuk memverifikasi aspek LST yang diimplementasikan oleh lembaga jasa keuangan dalam mengalirkan pembiayaan investasi dan kredit. Terdapat tiga tema yang dikembangkan dalam metode ini, yaitu tema lintas sektor (kesejahteraan hewan, perubahan iklim, korupsi, kesetaraan gender, kesehatan, hak asasi manusia, hak buruh, alam, dan pajak), tema sektor (persenjataan, sektor keuangan, perikanan, pangan, kehutanan, perumahan dan real estate, industri manufaktur, pertambangan, minyak dan gas, serta pembangkit tenaga listrik), dan tema operasional (perlindungan konsumen, inklusi keuangan, remunerasi, serta transparansi dan akuntabilitas)(Ramdlaningrum et al., 2022). Oleh sebab itu, untuk mengukur pengintegrasian aspek LST terhadap lembaga jasa keuangan, dalam penelitian ini akan menggunakan metode yang dikembangkan oleh FFI, serta indikator pelengkap terhadap pemenuhan hak asasi manusia dan masyarakat adat yang termaktub dalam UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) serta United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People (UNDRIP).

2.2 UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs)

Kegiatan bisnis perusahaan dapat menimbulkan dampak signifikan terhadap hak asasi manusia dari pekerja, konsumen, hingga komunitas di sekitar wilayah operasi perusahaan tersebut. Dampak positif yang terlihat seperti peningkatan akses terhadap lapangan kerja, perbaikan layanan publik. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan seperti polusi, kerusakan lingkungan, upah yang tidak layak, serta sengketa lahan masyarakat adat.

Diskursus ini sering kali menjadi polemik dalam menentukan tanggung jawab perusahaan untuk mengatasi dampak-dampak tersebut, serta peran negara dalam melakukan upaya preventif atas tindakan ini. Negara berperan untuk melindungi dan menjamin pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM), sedangkan perusahaan memiliki kewajiban untuk menghormati HAM hingga di setiap rantai pasok bisnisnya.

Di tahun 2011, Dewan HAM PBB mengesahkan kerangka UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) melalui Resolusi Dewan HAM PBB No. 17/4 (Khasbullah, 2022; Prakarsa & Responsibank Indonesia, 2022; Sunarto & Riyadi, 2018; United Nations, 2011). UNGPs mengatur tanggung jawab negara dalam melindungi HAM (Khasbullah, 2022). Pedoman ini memberikan batasan yang jelas antara tanggung jawab negara dan perusahaan.

Gambar 2 Tiga pilar prinsip PBB untuk bisnis dan HAM



Sumber: *Global Business Initiative on Human Rights, 2023*

Indonesia telah menyusun langkah strategis dalam mewujudkan efektivitas pelaksanaan UNGPs, melalui penyusunan Rancangan Aksi Nasional (RAN) Bisnis dan HAM yang dilakukan oleh Komnas HAM dengan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). Peluncuran RAN Bisnis dan HAM dilakukan pada 16 Juni 2017 melalui Peraturan Komnas HAM No. 1 Tahun 2017 tentang Pengesahan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM yang telah dicatat dalam lembaran negara nomor 856 (Sunarto & Riyadi, 2018). Indonesia kembali memperkuat komitmennya dengan menetapkan Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2015-2019. Acuan implementasi HAM di Indonesia kemudian dilanjutkan dalam RANHAM 2021-2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2021.

RANHAM 2021-2025 diterbitkan sebagai acuan bagi instansi pemerintah terkait untuk

melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, serta pemajuan HAM di Indonesia yang difokuskan pada kelompok sasaran perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta kelompok masyarakat adat. Kelompok sasaran perempuan menjadi fokus utama RANHAM karena belum optimalnya perlindungan dan pemenuhan hak terhadap perempuan di berbagai bidang pembangunan. Secara khusus, perlindungan HAM untuk kelompok penyandang disabilitas telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Dalam fungsi perlindungan, negara sebagai pemangku kebijakan tertinggi memiliki kewenangan untuk melindungi dan menegakkan hukum terhadap praktik pelanggaran HAM oleh pihak ketiga, termasuk perusahaan yang beroperasi di wilayah atau yurisdiksi negara tersebut (Sunarto & Riyadi, 2018; United Nations, 2011). Kewenangan ini juga termasuk upaya preventif hingga mitigasi melalui kebijakan, legislasi, peraturan, serta sistem peradilan yang efektif. Selain itu, negara juga harus memiliki ketegasan dalam menyampaikan ekspektasi mereka bagi seluruh perusahaan yang berdomisili di dalam yurisdiksinya untuk patuh dan menghormati HAM (Sunarto & Riyadi, 2018). Hal ini dapat diwujudkan melalui landasan hukum atau peraturan yang mengikat untuk mencegah dan mengatasi pelanggaran HAM, serta memastikan akses terhadap remediasi bagi pihak yang haknya dilanggar (United Nations, 2011).

Korporasi memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia melalui pencegahan terhadap praktik pelanggaran HAM pihak lainnya, serta bertanggung jawab apabila terdapat pihak yang dirugikan akibat adanya praktik tersebut dalam kegiatan bisnisnya (Khasbullah, 2022; Sunarto & Riyadi, 2018; United Nations, 2011). Tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM berlaku pada setiap sektor perusahaan tanpa memandang ukuran, konteks, sektor, kegiatan, kepemilikan, hingga struktur perusahaannya (Khasbullah, 2022; Sunarto & Riyadi, 2018). Namun, skala dan kompleksitas perusahaan dalam menangani aktivitas pelanggaran HAM disesuaikan dengan tingkat keburukan praktik pelanggaran HAM yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam memenuhi tanggung jawabnya, perusahaan diwajibkan untuk memiliki aspek-aspek yang tertuang dalam UNGPs (Khasbullah, 2022; United Nations, 2011), seperti:

1. **Perusahaan memiliki kebijakan uji tuntas HAM untuk melakukan identifikasi, upaya preventif dan mitigasi, hingga pertanggung jawaban dari dampak-dampak yang timbul akibat pelanggaran HAM yang terjadi dalam aktivitas bisnisnya (Human Rights Due Diligence).** Uji tuntas HAM dalam hal ini mengacu pada proses identifikasi dan penanganan dampak HAM yang diakibatkan oleh suatu aktivitas bisnis, termasuk operasi dan produksinya, serta pemasok dan jaringan mitra bisnisnya. Uji tuntas HAM juga perlu memperhatikan asesmen terhadap prosedur dan sistem internal, serta keterlibatan eksternal terhadap kelompok yang terdampak dari aktivitas operasi bisnis
2. **Perusahaan memiliki komitmen yang dituangkan dalam kebijakan untuk memenuhi tanggung jawab dalam menghormati HAM (policy commitment).** Perusahaan dalam hal

ini perlu mengintegrasikan temuan-temuan dari proses uji tuntas HAM untuk diadopsi menjadi suatu kebijakan perusahaan. Perusahaan juga perlu mempersiapkan strategi komunikasi publik dalam menangani dampak aktivitas bisnis terhadap HAM, termasuk kepada kelompok rentan yang terdampak.

- 3. Perusahaan menyediakan akses terhadap pemulihan dari setiap dampak buruk pelanggaran HAM yang diakibatkan dari aktivitas bisnisnya (Remediation).** Ketika perusahaan telah mengidentifikasi adanya potensi pelanggaran HAM dari aktivitas bisnisnya, perusahaan perlu melakukan kooperasi melalui penyediaan akses terhadap remediasi dengan proses yang sah.

Terakhir, dalam fungsi pemulihan, perusahaan memiliki kewajiban untuk bekerjasama dalam melakukan proses pemulihan sesuai dengan peraturan yang sah, apabila terdapat identifikasi bahwa aktivitas bisnisnya memiliki kontribusi pada praktik pelanggaran HAM (Sunarto & Riyadi, 2018; United Nations, 2011). Negara dalam hal ini juga memiliki kewajiban untuk memastikan tersedianya akses pemulihan yang efektif bagi korban yang terdampak melalui cara yudisial, administratif, legislatif, atau yang lainnya.

Layanan pemulihan yang efektif bagi korban terdampak harus memiliki kriteria-kriteria, seperti sah, aksesibel, dapat diprediksi, adil, transparan, memiliki kesesuaian dengan hak, serta terbukanya upaya untuk meningkatkan mekanisme pemulihan di masa mendatang (Sunarto & Riyadi, 2018; United Nations, 2011). Selain itu, prosedur pemulihan juga harus bersifat imparisial (tidak berpihak), serta dilindungi dari praktik korupsi dan kepentingan politik lainnya yang mampu mempengaruhi hasil keputusan (Khasbullah, 2022; United Nations, 2011). Pada akhirnya, prinsip-prinsip panduan ini harus diterapkan secara non-diskriminatif, serta memberikan perhatian khusus pada hak-hak, kebutuhan, dan tantangan bagi pihak yang berada pada posisi rentan atau termarginalkan, serta memberikan perhatian juga pada risiko berbeda yang mungkin dihadapi oleh perempuan dan laki-laki (Sunarto & Riyadi, 2018).

2.3 Deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat (UNDRIP)

Keberadaan bisnis pulp dan kertas tentu saja bersinggungan dengan keberadaan masyarakat adat, sehingga hak-hak masyarakat adat perlu menjadi perhatian bagi sektor bisnis. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mendefinisikan masyarakat adat sebagai sekelompok penduduk yang hidup berdasarkan asal-usul leluhurnya dalam suatu wilayah geografis, memiliki sistem nilai sosial dan budaya yang khas, berdaulat atas tanah dan kekayaan alamnya, serta mengatur dan mengurus keberlanjutan kehidupannya dengan hukum dan kelembagaan adat (Alyanada & Iskandar, 2023; Amnesty International Indonesia, 2022). Setiap kelompok masyarakat adat memiliki budaya, bahasa, sistem hukum, serta sejarah yang unik dan berbeda. Mayoritas masyarakat adat juga memiliki koneksi yang kuat terhadap lingkungan dan wilayahnya. Masyarakat adat merupakan kelompok yang paling

rentan, terdampak, serta termarginalkan. Selama beberapa waktu, masyarakat adat telah mengalami penderitaan berupa ketiadaan pengakuan terhadap institusi politik dan budaya mereka sendiri (UNHCR, 2013). Masyarakat adat juga rentan mengalami dampak berbahaya dari proses pembangunan yang mengancam kelangsungan hidup dan budaya kelompok ini.

UNDRIP (The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples) telah disahkan pada September 2007 yang mengatur mengenai standar minimum untuk pemenuhan, perlindungan, serta pemajuan masyarakat adat (Alyanada & Iskandar, 2023; Harja et al., 2022). Deklarasi ini berupaya untuk menjamin kelangsungan hidup dan budaya masyarakat adat yang setara dengan kelompok lainnya, serta menjamin setiap individu bebas dari tindakan diskriminasi. Secara khusus mendorong negara selaku pemangku kebijakan tertinggi untuk mengambil langkah-langkah yang mampu mencegah praktik diskriminasi, membangun hubungan baik antar masyarakat, serta penyediaan mekanisme yang efektif untuk melakukan pencegahan dan ganti rugi atas segala bentuk propaganda yang dirancang untuk menghasut diskriminasi ras atau etnis yang ditujukan kepada masyarakat adat (UNHCR, 2013; The UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, 2007).

UNDRIP mempertegas hak kolektif masyarakat adat yang terdiri dari lima hal, yaitu hak untuk menentukan nasib sendiri, hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam, hak turut serta atau berpartisipasi dan hak untuk mendapat informasi, hak budaya masyarakat adat, serta hak atas keadilan (Firmansyah, 2021; The UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, 2007).

Pertama, hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan hak yang dimiliki oleh masyarakat adat untuk menentukan hidupnya sendiri dalam prinsip kebebasan dan kesetaraan. Hal ini berarti masyarakat adat memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan tentang jalan hidupnya sendiri, menentukan dan mengembangkan tanah dan wilayahnya, menyatakan dan mengungkapkan jati diri, bahasa, hingga budaya, serta hak untuk perlindungan terhadap penghidupan dan mata pencahariannya (Firmansyah, 2021).


Kedua, hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang menjamin penghormatan terhadap hubungan antara masyarakat adat dengan tanah, wilayah, dan sumber daya alamnya berdasarkan budaya tradisional yang dijalankan secara turun-temurun. Perlindungan ini perlu mempertimbangkan beberapa hal, seperti jaminan bagi masyarakat adat untuk tidak dipindahkan secara paksa dari tanah adat mereka, kecuali adanya tindakan luar biasa yang mengharuskan masyarakat adat untuk pindah dari tanah leluhurnya yang telah diatur dalam dasar hukum yang jelas (Firmansyah, 2021). Negara dalam hal ini juga bertanggung jawab atas ganti kerugian yang dialami oleh masyarakat adat, serta memberikan izin kepada masyarakat adat untuk kembali ke tanah yang ditinggalkan, jika keadaan luar biasa tidak lagi berlaku. Kemudian, negara juga perlu menjamin untuk tidak melakukan eksplotasi sumber daya alam di wilayah tanah adat tanpa persetujuan masyarakat adat. Dalam hal ini, masyarakat adat memiliki hak untuk menuntut dan mendapatkan manfaat yang adil dari kegiatan-kegiatan tersebut.

Ketiga, hak untuk ikut serta atau berpartisipasi dan mendapatkan informasi, serta pelibatangannya dalam setiap pengambilan keputusan mengenai berbagai hal yang dinilai akan berdampak pada kelangsungan hidup masyarakat adat (Firmansyah, 2021). Dalam hal ini, masyarakat adat harus dilibatkan dan pendapatnya dipertimbangkan secara adil dalam proses pengambilan keputusan. Segala informasi yang ada harus tersedia dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat adat, serta transparan dan akuntabel. Hak untuk berpartisipasi dan mendapatkan informasi ini sejatinya erat kaitannya dengan hak Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) yang memberikan masyarakat adat pilihan untuk menerima ataupun menolak setiap kegiatan yang dinilai akan menimbulkan dampak terhadap tanah atau wilayah masyarakat adat, sebelum aktivitas tersebut diberi izin resmi dan dilaksanakan (Firmansyah, 2021; UNHCR, 2013).

Keempat, hak budaya masyarakat adat yang menegaskan bahwa setiap kelompok budaya memiliki hak hidup dan hak untuk menikmati budaya, agama, serta bahasa mereka sendiri (Firmansyah, 2021). Hal yang perlu ditekankan adalah warisan budaya masyarakat adat, seperti kesenian, ilmu pengetahuan, lagu-lagu, hingga budaya lainnya. Hal ini juga menuntut perlindungan masyarakat adat terhadap aspek-aspek sosial, ekonomi, pola tata ruang, agama asli, hingga budaya masyarakat adat. Dengan demikian, negara memiliki kewajiban dalam menjaga agar setiap masyarakat adat tidak ada yang dipaksa untuk meleburkan diri dalam budaya kelompok lain, menghapuskan budaya-budaya masyarakat adat di bawah tekanan atau ancaman, serta diskriminasi terhadap masyarakat adat itu sendiri.

Kelima, hak atas keadilan yang berarti bahwa setiap masyarakat adat yang terdampak atau mengalami kerugian harus mendapatkan keadilan secara jujur dan transparan. Hak atas keadilan ini dapat berupa keadilan prosedural yang mencakup hak untuk mendapatkan proses persidangan yang jujur dan adil dari perkara yang diajukan, serta keadilan substantif berupa ganti rugi atau tindakan penanggulangan yang adil (Firmansyah, 2021). Dalam hal ini, tindakan penanggulangan tersebut harus ditetapkan secara hukum dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat adat yang terdampak secara jujur, transparan, dan tidak berat sebelah.

Di Indonesia, hak-hak masyarakat adat sebenarnya telah dijamin dalam UUD 1945 tepatnya pada Pasal 18 B ayat 2 yang berbunyi "Negara mengakui dan menghormati keberadaan Masyarakat Adat dan hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang" serta pasal 28 I ayat 3 yang berbunyi "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban." Di samping itu, Indonesia juga memiliki Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mengatur mengenai Masyarakat Hukum Adat yang telah dibahas sejak tahun 2019, tetapi tidak kunjung disahkan hingga saat ini karena ketiadaan kemauan politik dari para pemangku kebijakan (Wardah, 2021).



Bagian 3

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis kebijakan perbankan dan aliran pembiayaan di sektor pulp dan kertas di Indonesia. Data dikumpulkan melalui studi literatur, wawancara mendalam, dan Focus Group Discussion di tiga kabupaten di Provinsi Riau. Penelitian ini berfokus pada aliran pembiayaan dari lima bank besar yang mengalirkan dana ke perusahaan pulp dan kertas antara tahun 2016-2022, dengan penilaian kepatuhan kebijakan lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST).

3.1 Metode dan pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Creswell dan Poth (2018) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang melibatkan interpretasi dan pendekatan naturalistik terhadap isu-isu yang diteliti. Sementara, metode case study (studi kasus) menurut Creswell dan Poth (2018) fokus pada kasus yang spesifik untuk memahami secara mendalam suatu kasus tertentu dalam konteksnya. Hasil case study biasanya berupa deskripsi mendalam dan analisis yang komprehensif tentang kasus yang diteliti berdasarkan berbagai sumber data dan pendekatan yang holistik.

3.2 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

• Studi literatur

Teknik ini dilakukan dengan mempelajari dan membaca berbagai literatur yang terkait dengan pembahasan mengenai dampak kerusakan lingkungan, sosial, ekonomi, tata kelola yang ditimbulkan, serta aliran pembiayaan dari bank kepada perusahaan. Dokumen yang menjadi sumber referensi antara lain peraturan perundang-undangan, penelitian terdahulu, laporan keberlanjutan bank, jurnal, artikel ilmiah, berita, hasil citra satelit dan data statistik.

Data kebijakan bank didapatkan dari laporan tahunan, laporan keberlanjutan dan berbagai informasi lainnya yang didapatkan dari website yang diterbitkan oleh setiap bank. Bank yang diteliti yakni bank yang mengalirkan pembiayaan paling tinggi pada perusahaan pulp dan kertas di Indonesia, yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Central Asia (BCA), Mizuho Financial, dan Bank Negara Indonesia (BNI).

Data aliran keuangan pulp dan kertas diambil dari situs *Forest and Finance* dari tahun 2016 hingga September 2022. Pembatasan pengambilan data dari tahun 2016 dilandasi oleh momentum Persetujuan Paris yang telah ditandatangani Indonesia pada tanggal 22 April 2016 di New York, Amerika Serikat dan telah disahkan dalam UU No 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim. Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data aliran keuangan pulp dan kertas dari instrumen investasi dan kredit lembaga jasa keuangan berbagai negara yang mengalirkan pendanaannya di Indonesia. Namun, penelitian ini hanya mendalami aliran keuangan dalam bentuk kredit dari perbankan, karena dominasi aliran keuangan berupa kredit lebih besar dibandingkan aliran keuangan dalam bentuk investasi dengan persentase sekitar 98,26 persen atau setara dengan USD26,4 miliar.

• Wawancara mendalam

Wawancara mendalam dilakukan untuk memotret dampak industri perkebunan akasia terhadap lingkungan dan sosial masyarakat adat dan warga. Pemilihan informan dilakukan

dengan purposive di mana pemilihan sampel didasarkan pada pertimbangan sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian (Djamba & Neuman, 2014). Peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan cara wawancara mendalam, di tiga desa yaitu Desa Dayun (Kabupaten Siak), wilayah adat Suku Sakai (Kabupaten Bengkalis), dan Desa Gondai (Kabupaten Pelalawan). Daftar informan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Daftar informan di wilayah Bengkalis, Pelalawan, dan Siak

Lokasi	Kriteria	Latar belakang	Jumlah informan
Desa Dayun, Kab. Siak	Warga lokal	Petani laki-laki	2
	Warga lokal	Petani perempuan	2
	Warga lokal	Lansia	2
	Warga lokal	Remaja	2
	Warga lokal	Penyandang disabilitas	-
	Pemerintah Desa	Kepala Desa	1
	Pemerintah Desa	Kepala Dusun/Dukuh	2
	Pemerintah Kabupaten	Bupati/Wabup/Asisten	1
	Pemerintah Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	-
	Perusahaan	PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP)	1
CSO	Perkumpulan Elang	1	
Wilayah Adat Suku Sakai, Kab. Bengkalis	Lembaga Adat	Tokoh Adat LAMRIAUI	1
	Lembaga Adat	Tokoh Adat Sakai	2
	Lembaga Adat	Ketua Perbatinan Beringin Sakai/ Suluk Bongkal	1
	Warga Adat	Petani laki-laki	2
	Warga Adat	Petani perempuan	2
	Warga Adat	Lansia	2
	Warga Adat	Remaja	2
	Warga Adat	Penyandang disabilitas	-
Pemkab	Bupati/Wabup/Kadin	-	

	CSO	LBH Pekanbaru	1
	CSO	WaLHI Riau	1
	Perusahaan	PT. Arara Abadi	1
Desa Gondai, kab. Pelalawan	Lembaga Adat	Ketua Batin Mudo	1
	Lembaga Adat	Ketua Batin Hitam Sungai Medang	1
	Warga Adat	Petani laki-laki	2
	Warga Adat	Petani perempuan	2
	Warga Adat	Lansia	-
	Warga Adat	Remaja	2
	Warga Adat	Penyandang disabilitas	-
	Pemerintah Desa	Kepala Desa	1
	Pemerintah Desa	Sekretaris Desa	1
	Tokoh masyarakat	Mantan Kepala Desa	1
	Pemkab	Bupati/Wabup/Kadin	-
	Kelompok Perempuan	Tokoh Perempuan	1
	Perusahaan	PT. Nusa Prima Manunggal	1
	CSO	JIKALAHARI	1
	Total seluruh informan		

Sumber: olahan penelitian

Selama proses penelitian lapangan yang dilaksanakan pada bulan September hingga Oktober 2023, beberapa informan yang menjadi target penelitian tidak ditemukan informasinya. Sebagai contoh, pada saat penelitian lapangan di Desa Dayun, tidak ditemukan masyarakat dengan kriteria penyandang disabilitas yang menjadi target informan penelitian. Peneliti belum berhasil mendapatkan informasi dari informan, lansia di Kabupaten Pelalawan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) di Kabupaten Siak, dan penyandang disabilitas di tiga kabupaten yang diteliti.

• Focus Group Discussion

Focus Group Discussion (FGD) dilakukan bersama jajaran pengurus Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau dan Perkumpulan Elang untuk mendapat pandangan terkait persoalan kondisi hak masyarakat adat melayu di sekitaran hutan tanaman industri akasia di Bengkalis.

3.3 Teknik analisis

1. Analisis hasil wawancara dan FGD

Setelah mengumpulkan data dari wawancara dan FGD, analisis tematik kemudian dilakukan dengan menggunakan software NVivo. Berikut adalah tahap-tahap tematik analisis dengan NVivo:

- Membuat kerangka kode. Kerangka kode atau coding framework adalah set kategori atau kode-kode yang dibuat untuk mengorganisir dan menganalisis data. Kerangka kode dibuat berdasarkan pengelompokan konsep-konsep yang diutarakan oleh informan di masing-masing wilayah selama proses wawancara dan disesuaikan dengan konsep dari UNGPs dan UNDRIP.
- Koding data. Koding data dilakukan dengan menempatkan kode-kode yang telah dibuat. Penempatan kode akan dilakukan secara manual.
- Analisis data. Setelah data diklasifikasikan berdasarkan kode, proses analisis dimulai. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi pola dan membangun tema dari data. Hasil analisis akan dituliskan secara runtut dengan mengutip pernyataan dari informan yang relevan dengan pembahasan.
- Interpretasi hasil. Setelah data dianalisis, hasil akan diinterpretasi untuk membuat sebuah kesimpulan. Interpretasi dilakukan dengan mengamati pola-pola yang teridentifikasi.

2. Analisis kebijakan bank dan aliran pembiayaan bank

Dalam melakukan peninjauan terhadap aliran pembiayaan dan kebijakan bank, penelitian ini menggunakan metodologi panduan keuangan yang adil atau *Fair Finance Guide Methodology* (FFG) 2023 dengan melakukan penilaian atas kebijakan bank pada tema Perubahan Iklim, Sumber Daya Alam, Hak Asasi Manusia, dan Kehutanan. Berikut adalah rincian elemen penilaian pada tema-tema tersebut:



Elemen penilaian pada tema perubahan iklim

1. Elemen penilaian untuk kebijakan internal operasi lembaga keuangan:
 - Untuk emisi gas rumah kaca langsung dan tidak langsungnya sendiri, lembaga keuangan menetapkan tujuan pengurangan yang dapat diukur yang sejalan dengan pembatasan peningkatan suhu global maksimum sebesar 1.5°C.
 - Untuk operasi internalnya sendiri, lembaga keuangan berkomitmen untuk menggunakan hanya sumber energi terbarukan.

2. Elemen penilaian untuk kebijakan mengenai pengelolaan portofolio pinjaman perusahaan dan investasinya oleh lembaga keuangan:
 - Lembaga keuangan mengungkapkan emisi gas rumah kaca Scope 1, 2, dan 3 yang bersifat absolut yang terkait dengan bagian dari portofolio keuangan dan investasinya.
 - Lembaga keuangan mengungkapkan emisi gas rumah kaca Scope 1, 2, dan 3 yang bersifat absolut yang terkait dengan keseluruhan portofolio keuangan dan investasinya.
 - Untuk pembiayaan proyek berskala besar, lembaga keuangan membuat penilaian dampak lingkungan yang mencakup data tentang emisi gas rumah kaca dan risiko iklim.
 - Untuk emisi gas rumah kaca yang dibiayai dan diinvestasikannya, lembaga keuangan menetapkan tujuan pengurangan yang dapat diukur, absolut yang sejalan dengan pembatasan peningkatan suhu global maksimum menjadi 1.5°C.
 - Lembaga keuangan mengukur dan mengungkapkan dampak terkait iklim sesuai dengan rekomendasi oleh Task Force on Climate-related Financial Disclosures.

3. Elemen penilaian terhadap kebijakan terkait bahan bakar fosil:
 - Perusahaan yang terlibat dalam pengembangan tambang batu bara termal baru dikecualikan dari investasi dan pembiayaan.
 - Perusahaan yang terlibat dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga batu bara baru dikecualikan dari investasi dan pembiayaan.
 - Lembaga keuangan menghindari pembiayaan dan investasi dalam perusahaan yang aktif dalam pertambangan batu bara termal lebih dari 20% dari kegiatannya.
 - Lembaga keuangan menghindari pembiayaan dan investasi dalam perusahaan yang aktif dalam pembangkit listrik tenaga batu bara lebih dari 20% dari kegiatannya.
 - Lembaga keuangan memiliki strategi penghapusan bertahap untuk batu bara yang sejalan dengan skenario iklim 1.5 derajat.
 - Lembaga keuangan sepenuhnya menghindari pembiayaan dan investasi dalam perusahaan yang aktif dalam pertambangan batu bara termal dan/atau pembangkit listrik tenaga batu bara.
 - Perusahaan yang terlibat dalam eksplorasi dan pengembangan minyak dan gas baru dikecualikan dari investasi dan pembiayaan.
 - Lembaga keuangan memiliki strategi penghapusan bertahap untuk minyak dan gas yang sejalan dengan skenario 1.5 derajat.
 - Perusahaan yang aktif dalam ekstraksi minyak dari bitumen pasir dikecualikan dari investasi dan pembiayaan.
 - Lembaga keuangan menghindari pembiayaan dan investasi dalam perusahaan yang

aktif dalam ekstraksi minyak dan gas lebih dari 30% dari pendapatannya.

- Lembaga keuangan menghindari pembiayaan dan investasi dalam perusahaan yang aktif dalam pembangkit listrik tenaga minyak dan gas lebih dari 30% dari listrik yang dihasilkan.
 - Lembaga keuangan sepenuhnya menghindari pembiayaan dan investasi dalam perusahaan yang aktif dalam ekstraksi minyak dan gas dan/atau pembangkit listrik tenaga fosil.
4. Elemen-elemen berikut penting untuk kebijakan mengenai perusahaan yang diinvestasikan atau dibiayai oleh lembaga keuangan:
- Perusahaan mengungkapkan emisi gas rumah kaca scope 1, 2, dan 3 mereka.
 - Perusahaan mengurangi emisi scope 1, 2, dan 3 mereka sesuai dengan skenario 1.5 derajat.
 - Perusahaan beralih dari penggunaan bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan.
 - Perusahaan memiliki sistem untuk memastikan jejak rantai pasokan mereka guna memastikan tidak ada deforestasi hutan primer.
 - Konversi lahan gambut dan stok karbon tinggi untuk pengembangan pertanian tidak dapat diterima.
 - Produksi biomaterial sesuai dengan 12 prinsip dari Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB).
 - Perusahaan tidak berpartisipasi dalam pengarahannya langsung atau tidak langsung (mencoba memengaruhi keputusan yang dibuat oleh regulator) yang bertujuan melemahkan kebijakan iklim.
 - Perusahaan mengintegrasikan kriteria tentang perubahan iklim dalam kebijakan pengadaan dan operasional mereka.
 - Perusahaan menyertakan klausa tentang kepatuhan dengan kriteria tentang perubahan iklim dalam kontrak mereka dengan subkontraktor dan pemasok.



Elemen penilaian pada tema hak asasi manusia

Meski secara umum tidak terlibat langsung dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), lembaga keuangan turut bertanggungjawab atas dampak yang ditimbulkan oleh pembiayaan dan investasi yang mereka lakukan. Penghormatan HAM tidak hanya mengisyaratkan bahwa bisnis tidak boleh melakukan atau berkontribusi terhadap terjadinya pelanggaran HAM, namun juga harus berupaya memitigasi dampak negatif terhadap HAM terkait operasional,

produk, maupun layanan yang diberikan. Pada tema ini, lembaga keuangan dinilai berdasarkan indikator penghormatan HAM sesuai UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Lembaga keuangan juga dinilai dari kebijakan terkait proses due diligence, upaya remediasi, serta mekanisme pengaduan atas dampak HAM pada perusahaan yang dibiayai. Lembaga keuangan juga perlu memastikan bahwa tidak melakukan pelanggaran terhadap hak atas tanah dengan melakukan FPIC (Free, Prior, and Informed Consent), menghargai hak masyarakat adat, perempuan, dan anak. Kepatuhan pada prinsip HAM juga harus tercermin dalam proses pengadaan dan kebijakan operasional perusahaan, termasuk diaplikasikan pada supplier dan sub-kontraktor.

1. Elemen penilaian untuk kebijakan internal operasi lembaga keuangan:
 - Lembaga keuangan menghormati semua hak asasi manusia sebagaimana dijelaskan dalam Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia.
 - Lembaga keuangan memiliki kebijakan yang tidak menoleransi segala bentuk diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan, termasuk berdasarkan gender, ras, etnis, seksualitas, dan kemampuan fisik.

2. Elemen-elemen berikut penting untuk kebijakan mengenai perusahaan yang diinvestasikan atau dibiayai oleh lembaga keuangan:
 - Perusahaan menghormati semua hak asasi manusia sebagaimana dijelaskan dalam Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia.
 - Perusahaan mempunyai komitmen kebijakan untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam menghormati hak asasi manusia.
 - Perusahaan mempunyai proses uji tuntas hak asasi manusia untuk mengidentifikasi, mencegah, memitigasi, dan memperhitungkan cara mereka mengatasi dampaknya terhadap hak asasi manusia.
 - Perusahaan mempunyai proses yang memungkinkan terjadinya remediasi terhadap dampak buruk terhadap hak asasi manusia yang diakibatkan atau dikontribusikan oleh perusahaan.
 - Perusahaan membentuk atau berpartisipasi dalam mekanisme pengaduan di tingkat operasional yang efektif bagi individu dan komunitas yang mungkin terkena dampak negatif.
 - Perusahaan menghormati hak-hak masyarakat adat selama menjalankan operasinya.
 - Perusahaan mencegah konflik mengenai hak atas tanah dan memperoleh sumber daya alam hanya dengan melakukan konsultasi yang bermakna dengan masyarakat lokal dan mendapatkan persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan (FPIC) jika menyangkut masyarakat adat.
 - Mencegah konflik perusahaan atas hak atas tanah dan memperoleh sumber daya alam hanya melalui persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan (FPIC) dari

masyarakat yang mempunyai hak penguasaan adat.

- Perusahaan mempunyai perhatian khusus untuk menghormati hak-hak anak.
- Perusahaan mempunyai perhatian khusus untuk menghormati hak-hak penyandang disabilitas.
- Perusahaan tidak mengizinkan pemukiman, termasuk kegiatan ekonominya, di wilayah pendudukan sesuai dengan Hukum Humaniter Internasional.
- Perusahaan mengintegrasikan kriteria hak asasi manusia ke dalam kebijakan pengadaan dan operasional mereka.
- Perusahaan memasukkan klausul tentang kepatuhan terhadap kriteria hak asasi manusia dalam kontrak mereka dengan subkontraktor dan pemasok.



Elemen pada tema Sumber Daya Alam

Lembaga keuangan secara tidak langsung dapat berdampak serius pada keanekaragaman hayati, terutama saat berinvestasi pada sektor kehutanan, ekstraktif, minyak dan gas, perikanan, infrastruktur, serta industri yang menggunakan material genetik seperti pertanian, bioteknologi, medis, dan kosmetik. Pada tema ini, lembaga keuangan dinilai berdasarkan kebijakan penyaluran kredit/ investasi untuk memastikan bahwa perusahaan yang dibiayai berupaya mencegah dampak negatif terhadap area High Conservation Value (HCV), UNESCO World Heritage, dan International Union for Conservation of Nature (IUCN) serta tidak terlibat dalam perdagangan tanaman dan satwa yang dilindungi.

1. Elemen-elemen berikut ini terkait dengan transparansi dan strategi lembaga keuangan:
 - Lembaga keuangan ini mengukur dan mengungkapkan jejak keanekaragaman hayati dalam portofolionya.
2. Elemen-elemen berikut penting untuk kebijakan mengenai perusahaan yang diinvestasikan atau dibiayai oleh lembaga keuangan:
 - Perusahaan mencegah dampak negatif terhadap kawasan High Conservation Value (HCV) di dalam operasional bisnis dan kawasan yang dikelolanya.
 - Mencegah dampak negatif perusahaan terhadap kawasan lindung yang masuk dalam kategori I-IV International Union for Conservation of Nature (IUCN) dalam operasional usahanya dan kawasan yang dikelolanya.
 - Perusahaan mencegah dampak negatif terhadap situs Warisan Dunia UNESCO dalam operasi bisnis mereka dan wilayah yang mereka kelola.
 - Perusahaan mencegah dampak negatif terhadap kawasan lindung yang termasuk

dalam Konvensi Ramsar tentang Lahan Basah dalam operasi bisnis dan kawasan yang mereka kelola.

- Perusahaan mencegah dampak negatif terhadap populasi atau jumlah spesies hewan yang masuk dalam Daftar Merah Spesies Terancam Punah IUCN.
- Perdagangan spesies tumbuhan dan hewan yang terancam punah mematuhi ketentuan CITES.
- Produksi, atau perdagangan organisme hidup hasil rekayasa genetika hanya dapat dilakukan jika izin telah diperoleh dari negara pengimpor dan semua persyaratan Protokol Cartagena telah dipenuhi.
- Perusahaan mencegah masuknya spesies asing yang invasif ke dalam ekosistem.
- Penambangan di laut dalam tidak bisa diterima.
- Perusahaan melakukan penilaian dampak kelangkaan air di wilayah yang mengalami kelangkaan air.
- Perusahaan mempunyai langkah-langkah mitigasi yang komprehensif untuk mengatasi kebutuhan air bagi masyarakat dan ekosistem di wilayah-wilayah di mana analisis dampak lingkungan mengidentifikasi kemungkinan adanya dampak signifikan terhadap sumber daya air.
- Perusahaan melakukan penilaian dampak lingkungan terhadap total konsekuensi proyek skala besar terhadap keanekaragaman hayati, setidaknya menurut GRI 304: Keanekaragaman Hayati 2016 atau standar relevan lainnya (disebutkan di bagian 2.8.2).
- Perusahaan mengintegrasikan kriteria alam ke dalam kebijakan pengadaan dan operasional mereka.
- Perusahaan memasukkan klausul tentang kepatuhan terhadap kriteria alam dalam kontrak mereka dengan subkontraktor dan pemasok.



Elemen pada tema kehutanan

Sekitar 30% dari permukaan bumi - hampir 4 miliar hektar - ditutupi hutan. Dari jumlah ini, sekitar 271 juta hektar merupakan hutan tanaman kayu. Meskipun memiliki fungsi yang sama sekali berbeda, perkebunan sering diklasifikasikan sebagai 'hutan'. Hutan dan perkebunan memainkan peran penting di bumi dan memberikan manusia berbagai manfaat. Deforestasi dan degradasi hutan mencabut masyarakat lokal dari mata pencaharian mereka, menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati, erosi tanah dan penurunan permukaan

dan air tanah. Selain itu, deforestasi juga menyebabkan kebakaran hutan yang berbahaya. Karena polusi udara yang disebabkan oleh kebakaran ini, timbul masalah pernapasan – seperti asma, bronkitis dan pneumonia – juga akibat lain seperti masalah mata dan kulit. Sebagian besar kebakaran hutan disebabkan oleh kerusakan hutan untuk tujuan ekspansi perkebunan skala besar untuk industri pulp dan kelapa sawit.

Lembaga keuangan dapat menggunakan pengaruh mereka untuk mencegah deforestasi dan degradasi hutan. Lembaga keuangan dapat melakukannya dengan membentuk kebijakan yang ketat untuk investasi di sektor kehutanan. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh sektor kehutanan, baik hutan, penebangan kayu, pulp, kertas dan produksi mebel serta perusahaan pengolahan dan perdagangan kayu lainnya. Dalam tema ini, perangkat ini menilai kebijakan pemberian kredit/investasi lembaga keuangan terhadap entitas yang mereka berikan pinjaman/investasi.

1. Elemen-elemen berikut penting untuk kebijakan mengenai perusahaan yang diinvestasikan atau dibiayai oleh lembaga keuangan:

- Perusahaan mencegah adanya dampak negatif pada area tinggi cadangan karbon dalam operasi bisnis dan hutan yang dikelola.
- Perusahaan-perusahaan di seluruh rantai pasok kayu mencegah penggunaan kayu yang ditebang dan diperdagangkan secara ilegal.
- Pabrik pulp dan kertas membatasi penggunaan bahan kimia dan polusi tanah, air dan udara dengan memanfaatkan teknik terbaik yang ada.
- Perusahaan menghormati hak-hak masyarakat lokal dan adat atas pemanfaatan hutan yang adil dan setara.
- Hutan produksi dan hutan tanaman disertifikasi sesuai dengan sertifikasi pengelolaan hutan Forest Stewardship Council (FSC).
- Rantai pasokan pedagang kayu dan perusahaan dalam rantai produk kayu (termasuk pulp, kertas, veneer, furnitur) disertifikasi sesuai dengan sertifikasi lacak balak FSC.
- Perusahaan-perusahaan dalam industri yang mempunyai dampak besar terhadap hutan (termasuk industri kehutanan dan kertas), melaporkan informasi terkait hutan mereka ke Program Hutan Proyek Pengungkapan Karbon (CDP).
- Perusahaan menerbitkan laporan keberlanjutan yang memuat (beberapa) informasi pengungkapan dari Standar GRI.
- Perusahaan besar dan perusahaan multinasional menerbitkan laporan keberlanjutan yang disusun sesuai dengan kerangka pelaporan keberlanjutan yang diakui.
- Perusahaan mengintegrasikan kriteria lingkungan, sosial dan tata kelola dalam kebijakan pengadaan dan operasional mereka.
- Perusahaan memasukkan klausul tentang kepatuhan terhadap kriteria lingkungan, sosial dan tata kelola dalam kontrak mereka dengan subkontraktor dan pemasok.

Penilaian kepatuhan kebijakan bank terhadap aspek LST dilakukan dengan meninjau laporan keberlanjutan, laporan tahunan dan dokumen lain yang dipublikasikan secara resmi pada tahun 2023 oleh masing-masing bank. Pada masing-masing tema, penilaian dilakukan berdasarkan kebijakan internal operasional bank hingga kebijakan pembiayaan dan investasi (PRAKARSA, 2022). Skor yang diperoleh didasarkan pada proporsi elemen yang terdapat dalam kebijakan masing-masing bank dengan rentang skor nilai 0 - 10. Jika kebijakan bank memenuhi kriteria elemen yang dinilai, maka skor akan diberikan. Skor dasar 1 diberikan apabila terdapat pernyataan eksplisit dalam dokumen kebijakan bank. Apabila tidak ditemukan kebijakan yang memadai, maka bank akan diberikan skor 0. Besarnya skor akan menunjukkan tingkat kepatuhan dan komitmen bank terhadap aspek LST.

Aliran pembiayaan bank dilacak melalui website Forest and Finance dalam rentang waktu 2016 hingga September 2022. Tipe pembiayaan yang dilacak meliputi kredit dan investasi. Sumber data kredit berasal dari data keuangan situs Bloomberg, Refinitiv, laporan perusahaan (tahunan, interim, triwulanan) dan publikasi perusahaan lainnya, pengisian register perusahaan, serta laporan media dan analisis. Sementara data investasi dalam obligasi dan saham perusahaan terpilih diidentifikasi melalui Refinitiv, Thomson EMAXX, dan Bloomberg.



Pembersihan data atau proses data cleaning aliran pembiayaan bank dilakukan menggunakan software Stata untuk mengklasifikasikan instrumen kredit dan investasi, karena kedua instrumen tersebut memiliki karakteristik dan sumber pendanaan dari pihak lembaga jasa keuangan yang berbeda, sehingga visualisasi datanya juga perlu dipisahkan. Instrumen yang termasuk dalam investasi terdiri dari bondholding dan shareholding, sedangkan instrumen yang termasuk dalam kredit adalah corporate loan, revolving credit facility, bond issuance, serta share issuance. Selain itu, pembersihan data juga dilakukan dengan mengeliminasi aliran pembiayaan yang masuk ke dalam perusahaan Paper Excellence, karena tidak ada aliran keuangan yang diidentifikasi pada perusahaan

ini yang berasal dari sektor pulp dan kertas di Indonesia, dan perusahaan ini juga tidak memiliki wilayah operasi di Indonesia, melainkan di Prancis, Kanada, Brazil dan Amerika Serikat. Setelah proses pembersihan data dilakukan, data ini kemudian divisualisasikan menggunakan software Tableau ke dalam bentuk diagram lingkaran, batang, hingga grafik.



3.4 Batasan dan keterbatasan penelitian

Penelitian ini dibatasi pada beberapa hal berikut:

1. Penilaian kebijakan bank dan aliran pembiayaan dilakukan hanya pada rentang tahun 2016-2022. Lembaga perbankan yang menjadi subjek penelitian ini adalah lima bank yang mengalirkan pembiayaan terbesar di sektor pulp dan kertas di Indonesia, baik bank dalam negeri milik negara dan swasta, serta bank asing.
2. Data aliran pembiayaan yang dianalisis adalah data aliran pembiayaan perusahaan terbuka dari situs Forest and Finance, sehingga data aliran pembiayaan perusahaan tertutup tidak dapat dianalisis akibat ketiadaan data yang tersedia.
3. Studi kasus hanya dilakukan di tiga kabupaten di Provinsi Riau yakni, Pelalawan, Siak, dan Bengkalis. Lokasi studi kasus di tiga kabupaten di Provinsi Riau dipilih secara purposif dengan pertimbangan bahwa terdapat dugaan konflik agraria, dampak sosial, dan ekonomi yang diakibatkan praktik usaha perkebunan pulp dan kertas. Dengan demikian, hasil penelitian tidak dapat menggeneralisasi fenomena yang terjadi di tiga kabupaten sebagai persoalan nasional.
4. Penelitian ini menghasilkan informasi mengenai kebijakan berkelanjutan yang dimiliki oleh bank dan pembiayaan yang

dilakukan kepada perusahaan di bidang pulp dan kertas, bukan melakukan evaluasi atas efektivitas kebijakan yang ada.

Penelitian ini juga memiliki keterbatasan dalam menyajikan data-data terkait dengan data produksi pulp dan kertas, dan juga data deforestasi per wilayah. Keterbatasan ini karena akses beberapa data resmi dari instansi pemerintah terkait tidak tersedia untuk publik. Seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengenai data deforestasi, Kementerian Perindustrian (kemenperin) dan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait data produksi pulp dan kertas di Indonesia. Untuk mengatasi hal ini, beberapa bagian menggunakan data kutipan media, penelitian terdahulu, dan data hasil investigasi dari Jikalahari.

An aerial photograph showing a dense, lush green tropical forest. A dark, winding river flows through the center of the forest, curving from the top left towards the bottom left. The forest canopy is thick and vibrant green, with some taller trees visible. The lighting suggests a bright, sunny day.

Bagian 4

Potret Industri Pulp dan Kertas di Kabupaten Bengkalis, Siak, dan Pelalawan

Pembagian fungsi wilayah hutan dan lahan gambut di Kabupaten Bengkalis, Siak, dan Pelalawan menunjukkan karakteristik yang berbeda, dengan Pelalawan memiliki luas kawasan hutan terbesar. Perusahaan besar seperti Sinar Mas dan Royal Golden Eagle (RGE) mendominasi industri pulp dan kertas di Riau, dengan operasi yang mencakup ribuan hektare lahan, termasuk di kawasan gambut yang signifikan. Konsesi HTI (Hutan Tanaman Industri) di wilayah ini sebagian besar berada di lahan gambut, yang dimanfaatkan untuk produksi pohon cepat tumbuh sebagai bahan baku industri. Aktivitas ini menyoroti dampak industri terhadap ekosistem gambut di Riau.

4.1 Demografi pembagian fungsi wilayah hutan dan lahan gambut

Kawasan hutan di Bengkalis, Siak, dan Pelalawan memiliki karakteristik yang berbeda antar satu dengan yang lainnya. Area hutan di kawasan ini juga dibagi berdasarkan fungsi dan luas yang berbeda. Berdasarkan SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, menjabarkan pembagian fungsi area hutan yang diklasifikasikan menjadi Areal Peruntukan Lain (APL), Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Produksi dapat Dikonversi (HPK), Hutan Produksi Terbatas (HPT), Kawasan Suaka Alam (KSA/KPA), serta kawasan sungai. Pembagian ini sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 2 Pembagian fungsi area hutan di masing-masing wilayah tahun 2016 (ha)

Pembagian Fungsi Area (ha)	Kabupaten Bengkalis	Kabupaten Siak	Kabupaten Pelalawan
Areal Peruntukan Lain (APL)	255.801,39	362.511,24	420.180,09
Hutan Lindung (HL)	30,74	79,15	9.262,07
Hutan Produksi Tetap (HP)	325.095,84	337.532,49	602.535,68
Hutan Produksi dapat Dikonversi (HPK)	66.581,60	14.309,4	68.030,13
Hutan Produksi Terbatas (HPT)	110.140,03	6.775,58	61.558,26
Kawasan Suaka Alam (KSA/KPA)	82.700,41	76.102,48	112.956,02
Sungai	2.326,2	5.198,42	31.440,09
Total (ha)	842.676,21	802.508,76	1.305.962,34

Sumber: SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau

Berdasarkan tabel di atas, Kabupaten Pelalawan memiliki luas kawasan hutan tertinggi dibandingkan dengan dua wilayah lainnya, yaitu 1.305.962,34 hektare. Dari sisi pembagian fungsi areanya, Kabupaten Pelalawan dan Bengkalis banyak digunakan untuk HP (602.535,68 dan 325.095,84 secara berurutan), sedangkan Kabupaten Siak sebagian besar dimanfaatkan untuk APL (362.511,24 hektare).

Dari segi kawasan gambut, Siak memiliki luas wilayah dengan tutupan lahan gambut terluas, mencapai 479.485 hektare atau sekitar 57,44% dari total luas Kabupaten Siak (AntaraneWS, 2024). Berdasarkan data investigasi dari Jikalahari, luas lahan gambut di

Pelalawan mencapai 683.554,33 hektare, sedangkan luas kawasan gambut di Bengkalis mencapai 536.000 hektare.

Luas kawasan gambut yang melimpah di Bengkalis, Siak, dan Pelalawan, mendorong industri konsesi HTI untuk memanfaatkannya sebagai lahan penanaman pohon cepat tumbuh, seperti akasia dan eukaliptus. Hal ini digunakan sebagai pemasok bahan baku industri pulp dan kertas. Di Pangkalan Kerinci, Pelalawan misalnya, wilayah ini menjadi pusat pabrik dan produksi dari PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP).


4.2 Potret industri pulp dan kertas di Provinsi Riau

Perusahaan pulp dan kertas terbesar dan anak perusahaannya yang beroperasi di Riau, didominasi oleh Sinar Mas melalui anak perusahaannya Asia Pulp and Paper (APP), serta Royal Golden Eagle (RGE Group) melalui anak perusahaannya Asia Pacific Resources International Limited (APRIL Group). Kedua perusahaan ini memiliki kontrol terhadap lahan hutan yang terdapat di Riau, baik itu di Bengkalis, Siak, ataupun Pelalawan.

4.2.1 Sinar Mas Group (APP)

Asia Pulp and Paper (APP), anak perusahaan dari Sinar Mas Group, merupakan salah satu perusahaan terbesar yang bergerak di sektor pulp dan kertas. Perusahaan ini pertama kali dibentuk oleh Eka Tjipta Widjaja yang juga pendiri dari Sinar Mas Group (Kusumaningtyas & Warmerdam, 2019, p. 9). APP memiliki kontrol terhadap dua perusahaan pulp dan kertas yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu PT. Indah Kiat Pulp & Paper dan PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia. Kontrol kedua perusahaan ini diperoleh APP melalui perusahaan PT. APP Purinusa Ekapersada yang memegang 53,25% saham PT. Indah Kiat Pulp & Paper dan 59,67% saham PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia (Kusumaningtyas & Warmerdam, 2019).

Gambar 3 Struktur Perusahaan Sinar Mas/APP



Sumber: (Kusumaningtyas & Warmerdam, 2019), (APP Sinar Mas, n.d.-b), (APP Sinar Mas, n.d.-a)

APP Indonesia mengoperasikan 14 pabrik dan 3-unit kehutanan di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Sebanyak 3 dari 14 pabrik APP Indonesia beroperasi di Riau, tepatnya di Perawang, Kabupaten Siak. Ketiga pabrik ini terdiri dari Indah Kiat Perawang, Pindo Deli Perawang, dan Univenus Perawang dengan kapasitas produksi sebesar 2.593, 413, dan 18 ribu ton per tahun, secara berurutan (Asia Pulp & Paper, 2018, p. 9, 2022, p. 27). Pabrik APP Indonesia yang beroperasi di Jawa terdiri dari Indah Kiat Serang, Indah Kiat Tangerang, Pindo Deli Karawang, Tjiwi Kimia, dan Ekamas Fortuna. Daftar operasi pabrik APP Indonesia beserta kapasitas produksinya setiap tahun dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3 Operasional pabrik APP Indonesia tahun 2022

No	Pabrik	Lokasi	Kapasitas produksi per tahun (ton)
1	Pindo Deli Perawang	Siak, Riau	413.000
2	Indah Kiat Perawang	Siak, Riau	2.593.021 (pulp) 2.403.248 (kertas) 134.500 (tisu)
3	Univenus Perawang	Perawang, Riau	18.000
4	Lontar Papyrus	Kota Baru, Jambi	1.022.000

5	OKI	Palembang, Sumatera Selatan	2.500.000 (pulp) 500.000 (tisu)
6	Indah Kiat Serang	Serang, Banten	2.627.500
7	Indah Kiat Tangerang	Tangerang	532.840
8	Pindo Deli Karawang	Karawang, Jawa Barat	1.123.500 (kertas) 900.000 (tisu)
9	Tjiwi Kimia	Sidoarjo, Jawa Timur	2.239.614
10	Ekamas Fortuna	Malang, Jawa Timur	323.080
11	Purinusa Bandung	Bandung, Jawa Barat	N/A
12	Purinusa Subang	Subang, Jawa Barat	N/A
13	Purinusa Semarang	Semarang, Jawa Tengah	N/A
14	Purinusa Demak	Demak, Jawa Tengah	N/A
Total			17.330.303


Sumber: (Asia Pulp & Paper, 2018, 2022; Kusumaningtyas & Warmerdam, 2019)

Berdasarkan tabel di atas, kapasitas produksi dari pabrik APP Indonesia yang terletak di Riau menjangkau sekitar 32% dari total kapasitas produksi atau setara dengan 5.561 ribu ton per tahun. Selanjutnya, operasi tiga unit hutan APP Indonesia terletak di Pulau Sumatera dan Kalimantan yang terdiri dari PT. Satria Perkasa Agung, PT. Sumalindo Hutani Jaya, serta PT. Wirakarya Sakti. Produk akhir dari perusahaan Sinar Mas Grup menghasilkan merek kertas terkemuka, seperti Sinar Dunia, Paperline, Big Boss, Foopak, Loose Leaf, EPAPER, dan lain sebagainya.

4.2.2 Royal Golden Eagle Group (APRIL)

Asia Pacific Resources International (APRIL Group) merupakan salah satu produsen terbesar di sektor pulp dan kertas. APRIL Group merupakan salah satu anak perusahaan dari Royal Golden Eagle Group (RGE). Perusahaan ini didirikan oleh Sukanto Tanoto pada tahun 1973 (Kusumaningtyas & Warmerdam, 2019, p. 18). Operasional pabrik pulp dan kertas beserta perkebunan dari APRIL Group yang utama terletak di Pangkalan Kerinci, Provinsi Riau, mampu memproduksi hingga 4 juta ton pulp dan 1,15 juta ton kertas setiap tahunnya (APRIL Group, n.d.). Di tahun 1993, APRIL Group mengembangkan operasi pabriknya di Pelalawan, Riau (Kusumaningtyas & Warmerdam, 2019, p. 18). Produksi bubur kertas secara komersial dimulai pada 1995, kemudian diikuti oleh produksi kertas secara komersial pada tahun 1998 (Kusumaningtyas & Warmerdam, 2019, p. 18). Salah satu unit bisnis pulp dan kertas APRIL Group yang terletak di Riau adalah PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP).

Gambar 4 Struktur perusahaan APRIL Group



Sumber: (APRIL Group, 2018)

Aktivitas bisnis pulp dan kertas APRIL Group dikelompokkan di bawah Blu Diamond Inc di Pulau Cayman. Dalam hal ini, Blu Diamond Group memiliki dua cabang utama, yaitu APRIL Group yang melakukan kegiatan produksinya di Indonesia dan Asia Symbol yang melakukan kegiatan produksinya di China (Kusumaningtyas & Warmerdam, 2019, p. 19). Namun, pasokan kayu dan pulp Asia Symbol juga berasal dari produksi di Indonesia. RGE juga memiliki anak perusahaan yang beroperasi di Indonesia, China, dan Brazil (Kusumaningtyas & Warmerdam, 2019, p. 21). Di Indonesia, RGE melalui APRIL Group memproduksi pulp, kertas, dan serat viscose di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Secara keseluruhan, bisnis RGE juga beroperasi pada sektor kelapa sawit, energi, serta minyak dan gas. Salah satu produk kertas yang dihasilkan oleh RGE dengan merek seperti Dunia Mas, Xerox Business, IT Lazer, IC Lazer, Paper One.

Hingga tahun 2022, APRIL Group mendapatkan izin lahan konsesi hingga **1.045.557 hektare** dengan rincian penggunaan 454.045 hektare lahan untuk hutan tanaman produksi, 42.353 hektare lahan untuk perkebunan, 361.231 hektare untuk konservasi dan restorasi, serta 187.928 hektare sisa lahan untuk penggunaan lainnya (APRIL Group, 2022, p. 12). Total produksi kayu log yang dapat dihasilkan oleh APRIL Group sebesar 11.964.368 ton, sedangkan produksi bubur kertas mencapai 2.964.676 ton (APRIL Group, 2022, p. 19).



4.3 Kawasan industri konsesi HTI di wilayah gambut

Sebagian besar kawasan HTI di Bengkalis, Siak, dan Pelalawan dikuasai oleh perusahaan yang terafiliasi dengan Sinar Mas dan APRIL Group. Berdasarkan hasil investigasi Jikalahari, sekitar 34% kawasan di Bengkalis diberikan kepada 11 industri konsesi HTI yang sebagian besar terafiliasi dengan APP dan APRIL Group. Berikut ini daftar 11 industri yang mengantongi konsesi HTI di Kabupaten Bengkalis:

Tabel 4 Konsesi HTI di Kabupaten Bengkalis tahun 2022

No	Perusahaan	Grup	SK	Luas (ha)
1	PT. Arara Abadi	APP & Partners		70.403,53
2	PT. Balai Kayang Mandiri	APP & Partners	20/Menhut-II/2007	832,05
3	PT. Bukit Batu Hutani Alam	APP & Partners	365/Kpts-II/2003	32.420,76
4	PT. Dexter Timber Perkasa Indonesia & KTH Wana Jaya	APP & Partners	803/Menhutbun-V/1999	31.461,64
5	PT. Riau Abadi Lestari	APP & Partners	542/Kpts-II/1997	4.403,81
6	PT. Satria Perkasa Agung	APP & Partners	224/Kpts-II/2000	24.270,07
7	PT. Sekato Pratama Makmur	APP & Partners	366/Kpts-II/2003	46.137,66
8	PT. Bina Daya Bintara	APRIL & Partner	SK.64/Menhut-II/2007	14,56
9	PT. Sumatera Riang Lestari	APRIL & Partner	SK. 208/Menhut-II/2007	38.433,35
10	PT. Multi Eka Jaya Timber	unknown	522.1/DISHUT/12.04	9.529,55
11	PT. Rokan Permai Timber	unknown	442/Kpts-II/1998	30.642,45
Total				288.549,42

Sumber: diolah oleh Jikalahari, 2023

Jika dilihat dari wilayah gambut, 10 diantaranya masuk dalam kawasan gambut dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5 Konsesi HTI di Kawasan Gambut Kabupaten Bengkalis dari tahun 2016 - 2023

No	Perusahaan	> 4 meter	1 - 2 meter	2 - 4 meter	0,5 - 1 meter	Total
1	PT. Arara Abadi	1.702,77	1.650,76	7.890,44	-	11.243,96
2	PT. Balai Kayang Mandiri	1.356,06	1.257,37	500,17	-	3.113,60
3	PT. Bina Daya Bintara	-	-	14,56	-	14,56
4	PT. Bukit Batu Hutani Alam	27.534,77	1.856,84	3.029,15	-	32.420,76
5	PT. Dexter Timber Perkasa Indonesia & KTH Wana Jaya	31.461,64	-	-	-	31.461,64
6	PT. Multi Eka Jaya Timber	-	-	8.581,19	-	8.581,19
7	PT. Rokan Permai Timber	12.589,04	-	7.400,69	-	19.989,73
8	PT. Satria Perkasa Agung	21.632,43	20,58	431,34	-	22.084,35
9	PT. Sekato Pratama Makmur	44.316,15	1.821,50	-	-	46.137,66
10	PT. Sumatera Riang Lestari	-	10.528,14	27.571,55	333,67	38.433,35

Sumber: diolah oleh Jikalahari, 2023 (berdasarkan SK 18/BRG/KPTS/2018 tentang Penetapan Peta Indikatif Restorasi Gambut)

Pelalawan merupakan wilayah yang paling banyak memberikan sebagian kawasannya untuk digunakan sebagai wilayah konsesi HTI, jika dibandingkan dengan Bengkalis dan Siak. Hasil investigasi dari Jikalahari menunjukkan bahwa sekitar 37,81% kawasan di Pelalawan diberikan kepada 30 industri konsesi HTI dengan daftar industri sebagai berikut:

Tabel 6 Daftar Konsesi HTI di Kabupaten Pelalawan tahun 1996 - 2023

No	Perusahaan	Grup	SK	Luas (Ha)
1	PT. Arara Abadi	APP & Partners	743/Kpts-II/1996	108.230,02
2	PT. Mitra Hutani Jaya	APP & Partners	SK.101/Menhut-II/2006	9.125,01
3	PT. Putra Riau Perkasa	APP & Partners	104/Menhut-II/2006	14.286,42
4	PT. Satria Perkasa Agung	APP & Partners	224/Kpts-II/2000	5.122,65
5	PT. Satria Perkasa Agung (KTH Sinar Merawang)	APP & Partners	19/Menhut-II/2007	1.675,81
6	PT. Satria Perkasa Agung (Unit Serapung)	APP & Partners	102/Menhut-II/2006	11.722,04
7	CV. Alam Lestari	APRIL & Partner	522.21/ IUPHHKHT/I/2003/015	4.684,03
8	CV. Bhakti Praja Mulia	APRIL & Partner	522.21/ IUPHHKHT/I/2003/011	6.305,43
9	CV. Harapan Jaya	APRIL & Partner	522.21/ IUPHHKHT/I/2003/016	5.106,78
10	CV. Mutiara Lestari	APRIL & Partner	522.21/ IUPHHKHT/I/2003/008	2.841,87
11	CV. Putri Lindung Bulan	APRIL & Partner	522.21/ IUPHHKHT/I/2003/005	2.242,02
12	KUD. Bina Jaya Langgam	APRIL & Partner	228/Menhut-II/2007	1.792,52
13	PT. Madukoro	APRIL & Partner	522.21/ IUPHHKHT/I/2003/017	14.824,69
14	PT. Mitra Kembang Selaras	APRIL & Partner	SK.71/Menhut-II/2007	147,42
15	PT. Mitra Taninusa Sejati	APRIL & Partner	SK.66/Menhut-II/2007	7.534,14
16	PT. National Timber & Forest Products	APRIL & Partner	SK.21/Menhut-II/2007	3,66

17	PT. Nusa Prima Manunggal	APRIL & Partner	5221/Dishut/XI/2002	4.371,68
18	PT. Nusa Wana Raya	APRIL & Partner	241/Menhut-II/2008	19.261,23
19	PT. Riau Andalan Pulp & Paper	APRIL & Partner	327/Menhut-II/2009	151.581,45
20	PT. Riau Bina Insani	APRIL & Partner	522.21/IUPHHKHT/VI/2002/001	2.473,67
21	PT. Rimba Lazuardi	APRIL & Partner	79/Menhut-II/2007	8.706,91
22	PT. Rimba Mutiara Permai	APRIL & Partner	65/Menhut-II/2007	8.053,13
23	PT. Rimba Peranap Indah	APRIL & Partner	598/Kpts-II/1996	4.155,37
24	PT. Selaras Abadi Utama	APRIL & Partner	52221/IUPHHKHT/XII/2002/005	18.283,96
25	PT. Triomas FDI	APRIL & Partner	522.21/IUPHHKHT/I/2003/012	0,00
26	PT. Tuah Negeri	APRIL & Partner	215/Menhut-II/2007	1.584,01
27	PT. Uni Seraya	APRIL & Partner	214/Menhut-II/2007	32.808,27
28	PT. The Best One Uni Timber	BARITO	153/Menhut-II/2009	44.302,95
29	PT. Riau Jambi Sejahtera	unknown	522.21/IUPHHKHT/I/2003/003	1.442,31
30	PT. Sinar Deli Pratama	unknown	522.21/IUPHHKHT/I/2003/002	1.130,57
Total				493.800,02

Sumber: diolah oleh Jikalahari, 2023

Dari 30 perusahaan yang beroperasi di Pelalawan, 24 di antaranya berada dalam kawasan gambut dengan detail sebagai berikut:

Tabel 7 Konsesi HTI di Kawasan Gambut Kabupaten Pelalawan 2016 - 2023

No	Perusahaan	> 4 meter	1 - 2 meter	2 - 4 meter	0,5 - 1 meter	Total
1	CV. Alam Lestari	4.664,43	-	-	19,59	4.684,03
2	CV. Bhakti Praja Mulia	6.300,31	-	-	-	6.300,31
3	CV. Harapan Jaya	5.082,25	8,18	-	16,35	5.106,78
4	CV. Mutiara Lestari	-	969,40	836,66	316,12	2.122,18
5	KUD. Bina Jaya Langgam	-	-	269,18	-	269,18
6	PT. Arara Abadi	15.932,92	14.813,31	2.914,00	1.312,80	34.973,03
7	PT. Madukoro	14.823,96	-	-	0,73	14.824,69
8	PT. Mitra Hutani Jaya	8.360,49	755,88	-	-	9.116,37
9	PT. Mitra Kembang Selaras	147,42	-	-	-	147,42
10	PT. Mitra Taninusa Sejati	-	-	5.882,21	1.491,79	7.374,00
11	PT. National Timber & Forest Products	3,66	-	-	-	3,66
12	PT. Nusa Prima Manunggal	-	-	30,69	-	30,69
13	PT. Putra Riau Perkasa	14.286,42	-	-	-	14.286,42
14	PT. Riau Andalan Pulp & Paper	83.738,85	26.621,21	192,49	3.396,33	113.948,88

15	PT. Riau Bina Insani	-	1.969,19	-	139,17	2.108,36
16	PT. Rimba Mutiara Permai	-	599,42	7.442,68	11,04	8.053,13
17	PT. Satria Perkasa Agung	2.847,98	97,91	2.176,76	-	5.122,65
18	PT. Satria Perkasa Agung (KTH Sinar Merawang)	1.675,81	-	-	-	1.675,81
19	PT. Satria Perkasa Agung (Unit Serapung)	10.284,24	1.437,80	-	-	11.722,04
20	PT. Selaras Abadi Utama	12.413,42	2.420,53	3.019,80	429,88	18.283,63
21	PT. The Best One Uni Timber	43.112,94	694,19	-	495,82	44.302,95
22	PT. Triomas FDII	0,00	-	-	-	0,00
23	PT. Tuah Negeri	1.584,01	-	-	-	1.584,01
24	PT. Uni Seraya	32.676,81	122,96	-	-	32.799,77

Sumber: Jikalauhari, 2023 (berdasarkan SK 18/BRG/KPTS/2018 tentang Penetapan Peta Indikatif Restorasi Gambut)

Di Siak, sekitar 36,07% kawasannya diberikan kepada 15 industri konsesi HTI dengan detail sebagai berikut:

Tabel 8 Konsesi HTI di Kabupaten Siak tahun 1996 - 2023

No	Perusahaan	Grup	SK	Luas (Ha)
1	PT. Arara Abadi	APP & Partners	743/Kpts-II/1996	143.721,93
2	PT. Balai Kayang Mandiri	APP & Partners	20/Menhut-II/2007	19.902,34

3	PT. Putra Riau Perkasa	APP & Partners	104/Menhut-II/2006	1.942,69
4	PT. Riau Abadi Lestari	APP & Partners	542/Kpts-II/1997	7.564,53
5	PT. Rimba Mandau Lestari	APP & Partners	552/Menhut-II/2006	5.719,97
6	PT. Satria Perkasa Agung	APP & Partners	224/Kpts-II/2000	12.861,92
7	CV. Bhakti Praja Mulia	APRIL & Partner	522.21/ IUPHHKHT/I/2003/011	147,00
8	PT. Bina Daya Bintara	APRIL & Partner	SK.64/Menhut-II/2007	1.275,03
9	PT. Eka Wana Lestari Dharma	APRIL & Partner	733/Kpts-II/1997	10.179,32
10	PT. National Timber & Forest Products	APRIL & Partner	SK.21/Menhut-II/2007	9.552,47
11	PT. Riau Andalan Pulp & Paper	APRIL & Partner	327/Menhut-II/2009	55.108,19
12	PT. Seraya Sumber Lestari	APRIL & Partner	22/Menhut-II/2007	18.600,16
13	PT. Buah Negeri	APRIL & Partner	215/Menhut-II/2007	182,28
14	PT. Uni Seraya	APRIL & Partner	214/Menhut-II/2007	1.856,94
15	PT. Rokan Permai Timber	unknown	442/Kpts-II/1998	815,83
Total				289.430,61

Sumber: Jikalauhari, 2023

Dari 15 perusahaan yang beroperasi di Siak, semuanya berada dalam kawasan gambut. Berikut ini adalah wilayah konsesi HTI di kawasan gambut yang ada di Kabupaten Siak:

Tabel 9 Konsesi HTI di Kawasan Gambut Kabupaten Siak 2016 - 2023

No	Perusahaan	> 4 meter	1 - 2 meter	2 - 4 meter	0,5 - 1 meter	Total
1	CV. Bhakti Praja Mulia	147,00	-	-	-	147,00
2	PT. Arara Abadi	29.088,04	32.883,82	18.549,90	-	80.521,75
3	PT. Balai Kayang Mandiri	13.475,77	422,71	2.880,78	-	16.779,26
4	PT. Bina Daya Bintara	-	-	1.275,03	-	1.275,03
5	PT. Eka Wana Lestari Dharma	8.015,26	736,30	1.427,77	-	10.179,32
6	PT. National Timber & Forest Products	9.268,81	279,01	-	-	9.547,82
7	PT. Putra Riau Perkasa	1.942,58	-	-	-	1.942,58
8	PT. Riau Abadi Lestari	-	59,54	884,16	-	943,70
9	PT. Riau Andalan Pulp & Paper	36.261,16	2.906,83	-	-	39.167,98
10	PT. Rimba Mandau Lestari	5.719,97	-	-	-	5.719,97
11	PT. Rokan Permai Timber	1,13	-	8,93	-	10,05
12	PT. Satria Perkasa Agung	12.861,33	-	-	-	12.861,33
13	PT. Seraya Sumber Lestari	16.297,04	-	-	-	16.297,04
14	PT. Tuah Negeri	182,28	-	-	-	182,28
15	PT. Uni Seraya	1.833,15	23,79	-	-	1.856,94

Sumber: Jikalahari, 2023 (berdasarkan SK 18/BRG/KPTS/2018 tentang Penetapan Peta Indikatif Restorasi Gambut)

Berdasarkan data-data di atas dapat disimpulkan bahwa konsesi HTI yang dimiliki perusahaan yang terafiliasi dengan APP dan RGE berada di kawasan gambut. Lahan gambut memiliki karakteristik unik dengan kemampuan daya serap air yang sangat tinggi. Gambut dapat menyerap dan mengalirkan air hingga 100% - 1300% dari bobot keringnya, dibanding tanah mineral hanya mampu menyerap sekitar 20% - 30%. Selain itu, kondisi anaerobik gambut yang menghambat proses pembusukan mampu menyerap dan menyimpan karbon

secara signifikan. Lahan gambut memiliki kapasitas untuk menyimpan karbon yang jauh lebih tinggi, antara 18% hingga 60% dari bobotnya, berbeda dengan tanah mineral yang hanya mampu menyimpan antara 0.5% hingga 5% dari bobotnya (Pantau Gambut, n.d.). Alih fungsi kawasan gambut menjadi HTI berakibat pada rusaknya ekosistem dan kemampuan gambut dalam penyerapan air dan karbon. Ini akan meningkatkan potensi konsentrasi gas rumah kaca, kelangkaan air, kekeringan hingga kebakaran lahan.



Bagian 5

Eksternalitas Negatif dari Industri Pulp dan Kertas

Berdasarkan rincian dalam lampiran surat keputusan tersebut, total penambahan luasan restorasi dalam Peta Indikatif Restorasi Gambut adalah 184.074 hektare di 7 provinsi prioritas restorasi gambut. Sebagian besar penambahan luasan restorasi ini termasuk dalam lahan gambut kategori kawasan budidaya berizin. Berdasarkan rincian per wilayah, dari 7 provinsi prioritas restorasi gambut hanya Kalimantan Tengah yang mengalami pengurangan target luasan restorasi. Sementara itu penambahan target luasan restorasi terbesar terdapat di Riau, yakni mencapai 140.882 hektare (Pantau Gambut, 2019). Artinya, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk melakukan restorasi terhadap areal tersebut. Hal ini dilakukan supaya dapat meminimalkan kerusakan yang berlanjut untuk secara perlahan mengembalikan fungsi kawasan gambut yang terbakar.


5.1 Kerusakan lingkungan akibat aktivitas industri pulp dan kertas

Keberadaan industri pulp dan kertas di wilayah Bengkalis, Siak, dan Pelalawan menimbulkan sejumlah permasalahan antara lain seperti deforestasi, hilangnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam, hilangnya keanekaragaman hayati dan kerusakan alam.

5.1.1 Deforestasi di Kabupaten Bengkalis, Pelalawan, dan Siak

Kabupaten Bengkalis memiliki tutupan hutan alam seluas 661.621,47 ha pada 1982, tetapi kini hanya tersisa 110.944 hektare. Deforestasi besar-besaran terjadi di Bengkalis hingga menghilangkan 83% tutupan hutan alamnya. Data terbaru Jikalahari dari hasil analisis citra Satelit Sentinel-2 menunjukkan adanya deforestasi di Bengkalis pada 2013 hingga 2022 yang mencapai 70 ribu hektare (Hasil investigasi Jikalahari, 2023).

Gambar 5 Deforestasi dalam konsesi HTI yang berada di Kabupaten Bengkalis tahun 2013 - 2022



Sumber: diolah oleh Jikalahari, 2023

Kemudian, dilihat dari deforestasi di areal konsesi HTI dari setiap perusahaan dapat diketahui bahwa masing-masing perusahaan menimbulkan deforestasi dengan total luas wilayah deforestasi mencapai 24.781,92 Ha.

Tabel 10 Deforestasi di Areal Konsesi HTI di Kabupaten Bengkalis pada Periode 2013 - 2022

No	Perusahaan	Luas Deforestasi (Ha)
1	PT. Sumatera Riang Lestari	11.260,88
2	PT. Sekato Pratama Makmur	5.128,65

3	PT. Dexter Timber Perkasa Indonesia & KTH Wana JA*	4.259,07
4	PT. Bukit Batu Hutani Alam	1.329,44
5	PT. Satria Perkasa Agung	1.199,87
6	PT. Rokan Permai Timber	740,55
7	PT. Balai Kayang Mandiri	495,87
8	PT. Arara Abadi	214,17
9	PT. Multi Eka Jaya Timber	147,20
10	PT. Bina Daya Bintara	6,21
Total		24.781,92

Sumber: diolah oleh Jikalahari, 2023

Perusahaan yang paling besar berkontribusi pada deforestasi di Kabupaten Bengkalis yakni PT. Sumatera Riang Lestari. Dari 11 perusahaan yang ada di Bengkalis, sebanyak 10 perusahaan di antaranya berada dalam kawasan gambut dengan kedalaman lebih dari 4 meter. Aktivitas HTI dalam lahan gambut berdampak buruk pada degradasi lingkungan, kerusakan habitat, hingga penurunan keanekaragaman hayati. Aktivitas HTI yang berada di kawasan gambut juga meningkatkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan, karena rentan terbakar akibat kondisi yang kering. Kondisi kekeringan ini juga dipengaruhi oleh kanal-kanal yang dibangun oleh perusahaan di areal konsesi HTI. Hal ini menjadi masalah laten yang terus berulang terutama ketika musim kemarau tiba.

Gambar 6 Hamparan luas pembukaan lahan baru yang dilakukan PT RAPP/APRIL Group di kawasan lahan gambut



Sumber: dokumentasi penelitian, foto diambil pada titik koordinat N0°39'46.83" E102°3'33.42" tanggal 29 Juli 2020 @Jikalahari

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Restorasi Gambut No. 16/BRG/KPTS/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Restorasi Gambut Nomor SK 05/BRG/KPTS/2016 tentang Penetapan Peta Indikatif Restorasi Gambut. Kebijakan tersebut menyebutkan, total luas target restorasi di 7 provinsi mencapai 2,6 juta hektare meningkat dari sebelumnya sekitar 2,4 juta hektare. Berdasarkan rincian dalam lampiran surat keputusan tersebut, total penambahan luasan restorasi dalam Peta Indikatif Restorasi Gambut adalah 184.074 hektare di 7 provinsi prioritas restorasi gambut. Sebagian besar penambahan luasan restorasi ini termasuk dalam lahan gambut kategori kawasan budidaya berizin. Berdasarkan rincian per wilayah, dari 7 provinsi prioritas restorasi gambut hanya Kalimantan Tengah yang mengalami pengurangan target luasan restorasi. Sementara itu penambahan target luasan restorasi terbesar terdapat di Riau, yakni mencapai 140.882 hektare (Pantau Gambut, 2019). Artinya, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk melakukan restorasi terhadap areal tersebut. Hal ini dilakukan supaya dapat meminimalkan kerusakan yang berlanjut untuk secara perlahan mengembalikan fungsi kawasan gambut yang terbakar. Di Kabupaten Bengkalis terdapat sekitar 23 ribu hektare yang menjadi areal prioritas pasca kebakaran hutan dan lahan.

Tabel 11 Luas areal prioritas pasca karhutla 2015 - 2017 dalam areal konsesi HTI di Kabupaten Bengkalis


No	Perusahaan	Luas Prioritas Restorasi pasca Karhutla (Ha)
1	PT. Sekato Pratama Makmur	10.074,89
2	PT. Sumatera Riang Lestari	6.470,62
3	PT. Satria Perkasa Agung	4.149,57
4	PT. Rokan Permai Timber	1.200,15
5	PT. Bukit Batu Hutani Alam	652,95
6	PT. Multi Eka Jaya Timber	449,73
7	PT. Arara Abadi	291,63
Total		23.289,53

Sumber: diolah oleh Jikalahari, 2023

Selanjutnya, di Kabupaten Pelalawan yang memiliki luas wilayah mencapai 1,34 juta hektare. Berdasarkan hasil analisis spasial dari Jikalahari menemukan bahwa Kabupaten Pelalawan memiliki luas tutupan hutan mencapai 1,04 juta hektare di tahun 1982. Namun, masifnya industri kehutanan dan perkebunan sawit di Pelalawan mengakibatkan terjadinya deforestasi besar-besaran. Analisis citra Satelit Sentinel-2 dari Jikalahari menunjukkan

luas tutupan hutan alam yang tersisa di Pelalawan pada 2023 hanya sebesar 229.287 hektare. Bahkan, pada periode 2013 – 2022, selama 1 dekade telah terjadi deforestasi yang mencapai 91.208,03 hektare di Pelalawan (Hasil investigasi Jikalahari, 2023).

Gambar 7 Deforestasi dalam konsesi HTI yang berada di Kabupaten Pelalawan tahun 2013 - 2022



Sumber: diolah oleh Jikalahari, 2023

Luas deforestasi di wilayah konsesi HTI dari perusahaan yang ada di Kapupaten Plalawan sebesar 41.934,38 Ha. Luas prioritas dapat dilihat dari masing-masing perusahaan berikut:

Tabel 12 Deforestasi di areal konsesi HTI di Pelalawan periode 2013 - 2022

No	Perusahaan	Luas Deforestasi (Ha)
1	PT. The Best One Uni Timber	21.793,48
2	PT. Riau Andalan Pulp & Paper	6.208,22
3	PT. Arara Abadi	4.298,81
4	PT. Selaras Abadi Utama	1.867,87
5	CV. Harapan Jaya	1.683,21
6	PT. Uni Seraya	1.458,64
7	PT. Madukoro	1.147,74
8	PT. Putra Riau Perkasa	660,23

9	PT. Rimba Mutiara Permai	555,36
10	PT. Satria Perkasa Agung (Unit Serapung)	532,81
11	PT. Mitra Hutani Jaya	492,61
12	PT. Nusa Wana Raya	346,87
13	KUD Bina Jaya Langgam	215,07
14	CV. Bhakti Praja Mulia	173,06
15	CV. Mutiara Lestari	97,91
16	PT. Rimba Peranap Indah	79,84
17	CV. Putri Lindung Bulan	78,68
18	CV. Alam Lestari	58,79
19	PT. Mitra Taninusa Sejati	47,00
20	PT. Riau Bina Insani	45,22
21	PT. Mitra Kembang Selaras	42,29
22	PT. Rimba Lazuardi	20,49
23	PT. Tuah Negeri	18,51
24	PT. Satria Perkasa Agung	5,88
25	PT. Satria Perkasa Agung (KTH Sinar Merawang)	3,92
26	PT. Nusa Prima Manunggal	1,64
27	PT. Riau Jambi Sejahtera	0,22
Total		41.934,38

Sumber: diolah oleh Jikalahari, 2023

Di Kabupaten Pelalawan terdapat sekitar 11 ribu ha yang menjadi areal prioritas restorasi pasca karhutla.

Tabel 13 Luas areal prioritas restorasi pasca karhutla 2015 - 2017 dalam areal konsesi HTI di Kabupaten Pelalawan


No	Perusahaan	Luas Prioritas Restorasi pasca Karhutla (Ha)
1	PT. Satria Perkasa Agung (Unit Serapung)	2.603,65
2	PT. Arara Abadi	2.593,77
3	PT. Mitra Hutani Jaya	1.685,39
4	PT. Riau Andalan Pulp & Paper	1.593,97

5	PT. Rimba Mutiara Permai	1.584,96
6	PT. Uni Seraya	818,58
7	PT. Selaras Abadi Utama	265,60
8	PT. Satria Perkasa Agung	91,97
9	PT. Riau Bina Insani	42,77
10	PT. Nusa Prima Manunggal	0,01
Total		11.280,69

Sumber: diolah oleh Jikalahari, 2023

Berdasarkan data olahan Jikalahari 2023, tingkat deforestasi yang terjadi di areal konsesi HTI di Kabupaten Siak sejak 2013 hingga 2022 mencapai 7.644,17 hektare. Dengan demikian, industri HTI di Kabupaten Siak telah menyumbangkan 32,67% dari total deforestasi yang terjadi, yaitu 23.399,87 hektare (Hasil investigasi Jikalahari, 2023).

Gambar 8 Deforestasi dalam konsesi HTI yang terjadi di Kabupaten Siak tahun 2013 - 2022



Sumber: Jikalahari, 2023

Berikut luas deforestasi di Kabupaten Siak dilihat dari masing-masing perusahaan di areal konsesi HTI:

Tabel 14 Deforestasi di areal konsesi HTI di Kabupaten Siak periode 2013 - 2022

No	Perusahaan	Luas Deforestasi (Ha)
1	PT. Arara Abadi	2.658,83
2	PT. Riau Andalan Pulp & Paper	1.213,85
3	PT. Seraya Sumber Lestari	1.205,42
4	PT. Satria Perkasa Agung	666,22
5	PT. Balai Kayang Mandiri	604,57
6	PT. National Timber & Forest Products	550,49
7	PT. Eka Wana Lestari Dharma	285,02
8	PT. Rimba Mandau Lestari	247,32
9	PT. Putra Riau Perkasa	103,99
10	PT. Uni Seraya	100,23
11	CV. Bhakti Praja Mulia	6,64
12	PT. Rokan Permai Timber	1,59
Total		7.644,17

Sumber: Jikalahari, 2023

Kemudian, di Kabupaten Siak terdapat sekitar 10 ribu hektare yang menjadi areal prioritas pasca karhutla.

Tabel 15 Luas areal prioritas restorasi pasca karhutla 2015 - 2017 dalam areal konsesi HTI di Kabupaten Siak

No	Perusahaan	Luas Prioritas Restorasi pasca Karhutla (Ha)
1	PT. Arara Abadi	4.665,77
2	PT. Riau Andalan Pulp & Paper	2.763,60
3	PT. Seraya Sumber Lestari	1.683,67
4	PT. Rimba Mandau Lestari	755,35
5	PT. Eka Wana Lestari Dharma	584,26
6	PT. Balai Kayang Mandiri	505,08
7	PT. Riau Abadi Lestari	5,33
Total		10.963,05

Sumber: Jikalahari, 2023

Berikut adalah contoh lokasi bekas kebakaran di lahan konsesi HTI:

Gambar 9 Plang segel PPLH KLHK di areal konsesi RAPP di Kampung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak



Sumber: dokumentasi penelitian, diambil tanggal 11/11/2019 pada koordinat N 000 38'28.6" E 1020 04'12.9

Gambar 10 Bekas kebakaran lahan di areal konsesi PT RAPP



Sumber: dokumentasi penelitian, gambar diambil tanggal 11/11/2019 pada koordinat N 000 38'26.9" E 1020 04'13.6"

Pemberian kawasan hutan pada industri konsesi HTI terbukti berkontribusi besar pada deforestasi yang terjadi. Deforestasi yang terjadi di tiga wilayah yakni Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak pada periode 2013 – 2022 mencapai 184.645,56 hektare. Dari jumlah tersebut, tingkat deforestasi yang terjadi di area konsesi HTI mencapai 74.360,47 hektare atau menyumbang sekitar 40,27% dari total deforestasi di tiga wilayah tersebut.

Data di atas sesuai dengan hasil penelitian Walhi (2022) yang menuliskan bahwa ekspansi yang dilakukan oleh perusahaan pulp dan kertas APP dan APRIL Grup terbukti berkaitan dengan deforestasi. Kemudian, *Rainforest Action Network* (2017) menuliskan bahwa meskipun sejak tahun 2013 APP telah mengadopsi kebijakan “no deforestasi, no pelanggaran HAM, no lahan gambut”, belum cukup banyak perubahan yang terjadi di lapangan, dan lebih penting lagi, bagi masyarakat pemilik tanah adat tempat perusahaan beroperasi. Penelitian ini juga didukung dari hasil temuan lapangan Jikalahari (2020) yang menunjukkan bahwa PT Riau Andalan Pulp and Paper tidak melakukan aktivitas pemulihan lahan melalui suksesi alami, rehabilitasi, ataupun cara lainnya. Di sisi lain, perusahaan ini justru melakukan pembukaan lahan dan menanam bibit akasia baru di area prioritas restorasi pasca terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Jikalahari, 2020).

5.1.2 Hilangnya akses masyarakat terhadap pemanfaatan hutan alam

Peralihan hak penguasaan hutan menjadi hutan tanaman industri ternyata justru dapat berdampak pada hilangnya keanekaragaman hayati. Masyarakat setempat menyatakan bahwa terdapat jenis flora yang dilindungi oleh lembaga adat terancam hilang seperti Pohon Sialang. Pohon Sialang merupakan salah satu flora yang dilindungi oleh Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Kabupaten Pelalawan pun telah menerbitkan Fatwa Adat Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelestarian Pohon Sialang dan Rimba Kepungan Sialang. Pohon Sialang memiliki posisi penting bagi masyarakat setempat, selain sebagai sumber ekonomi dan penghidupan karena tempat lebah madu membuat sarang, juga merupakan aset penting yang menjadi simbol buah, marwah dan kebesaran adat pemiliknya secara turun-temurun.

Gambar 11 Piawang pada saat memanjat Pohon Sialang dengan menggunakan lantak



Sumber: Marpaung, 2007

Konsesi HTI juga mengganggu habitat hewan-hewan liar yang hidup di hutan seperti gajah dan harimau. Terdapat beberapa kasus gajah ditemukan tewas di wilayah konsesi, LBH Riau menekankan bahwa seharusnya hal ini tidak terjadi mengingat gajah sudah lebih dulu menempati wilayah konsesi tersebut, sehingga terbiasa melintasi jalurnya bukan sebagai pengganggu.

“

Ya jadi ketika kita datang itu memang di sana itu masih wilayah gajah-gajah. Jadi mereka sering masuk ke area konsesi, termasuk wilayah perjuangan ini tadi, Suluk Bongkal. Jadi memang di beberapa kali ditemukan ada mati gajah di area konsesi mereka.. kita temukan beberapa info bahwa memang beberapa gajah kerap mati di area konsesi, karena memang kalau gajah kan menandakan satu wilayah itu areal rute jalan mereka kan, tidak akan pernah lupa mereka itu. Jadi mereka tetap berada di area konsesi.

(NS, LBH Riau)

“

Sebelum-sebelumnya menurut masyarakat itu harimau nggak pernah keluar dari situ nah kita kemaren itu dapat dari laporan masyarakat dan beberapa orang dan juga video yang beredar di sekitar di situ sudah keluar harimau.

(J, Perkumpulan Elang, Siak)

Lain halnya di wilayah konsesi, saat ini harimau sudah memasuki wilayah permukiman warga. Masuknya hewan liar ke permukiman warga juga disebabkan karena terganggunya habitat alami satwa tersebut.

Bukan hanya itu, kerusakan alam juga terlihat pada hilangnya sumber air bersih, tercemarnya udara dan tanah, termasuk kerusakan ekosistem dan punahnya fauna. Limbah hasil produksi perusahaan yang dibuang ke sungai berdampak pada tercemarnya air sungai yang berakibat pada matinya ikan di habitatnya. Masyarakat merasakan dampak langsung dari tercemarnya sungai tersebut.

Kekeringan juga dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Bengkalis, salah seorang petani menyatakan bahwa sudah tidak ada lagi sungai di dekat tempat tinggal mereka sejak peralihan menjadi HTI.

“

Biasanya kalau itu tadilah, kalau hutan tidak dirusakkan mau kemarau kek manapun air sungai ini tetap bertahan tidak ada kering-keringnya. Tapi setelah mereka kuasai, hutan-hutan Sakai ini habis semua. Makanya kami tidak mengenal lagi dengan sungai, sungai yang menjadi patokan batas umpamanya kan, itu habis semua tidak ada lagi. Taunya batas dengan blok ini blok itu, kami tak tahu blok kami taunya sungai gitu kan.

(SN, Petani, Bengkalis)

“

Dampak lingkungan yang terasa itu ketika didirikan pabrik baik itu PT Indah Kiat pulp and paper maupun RAPP dan Arara Abadi itu yang jelas. Ketika kertas sudah diproses mereka kan mengeluarkan klorin. Klorin itu ada yang dibuang ke udara -ini kimia kan, menyebabkan polusi udara, ada yang dibuang ke sungai. Itu salah satu dampaknya misalnya daerah PT Arara Abadi itu hilir daripada perusahaannya itu Indah Kiat itu mengalir ke Sungai Mandau sana. Itu pengulangan ya. Hampir setiap musim-musim hujan itu kan air naik kan. Air Sungai Siak itu naik. Itu sampai ke bawah sampai ke sungai Mandau itu banyak sekali ikan-ikan yang mati. Baru sekitar 3 bulan yang lalu itu ada ikan-ikan papah, ikan baung, bahkan sampai ke anak-anaknya itu mati. Artinya mereka itu ada pembuangannya yang dikeluarkan itu langsung ke sungai dan itu merusak.

(Lembaga Adat Melayu, Riau)

Masyarakat juga telah melakukan aksi terhadap tiga perusahaan yang mengalirkan limbah pada aliran parit. Aliran air dari kanal atau parit tersebut keruh karena bercampur dengan lumpur dan sampah, dan dialirkan ke Sungai Mamahan. Kanal yang dibuat oleh perusahaan selain untuk pembuangan limbah, digunakan juga sarana transportasi kayu hasil panen. Kanal dipilih, karena jalan darat dinilai akan membuka akses bagi publik sehingga dikhawatirkan akan terjadi *illegal logging* mengingat tutupan hutan cukup banyak.

Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan pembuatan kanal yang dilakukan oleh perusahaan karena cukup lebar dan mengakibatkan kekeringan pada aliran sungai yang mengalir ke masyarakat.

“

Kalau sumber daya alamnya, lingkungannya sekarang ya sangat berpengaruh lah. Dulu kan nggak terlalu kering, kalau sekarang ini, panas beberapa bulan aja ya udah kering. Karena kanal orang itu kan besar dibikinnya. Masyarakat bikin kanal 2-meter susah, ya kan? Perusahaan bikin 12 meter. Bisa. Jadi dimana ini, letak kesalahannya. Apakah salah masyarakat, atau salah perusahaan. Sementara sosialisasi sama masyarakat kan, harus menjaga ekosistem gambut.

(R, Petani, Siak)

Kanal yang dibuat oleh perusahaan yang tidak dikelola dengan baik mengakibatkan terjadinya kekeringan karena adanya pelepasan air terus menerus dan tidak diatur. Meskipun di wilayah kawasan tanah gambut yang di tengahnya ada danau, dikhawatirkan terjadi pengurangan dan terjadi pengeringan pada wilayah gambut tersebut. Pengeringan yang terjadi di wilayah gambut akan berpotensi kebakaran hutan. Hal serupa juga ditemukan oleh Jikalahari, dilihat dari foto satelit terlihat kanal yang baru dibuat oleh PT RAPP.

Gambar 12 Kanal yang dibuat oleh PT RAPP/APRIL Group



Sumber: dokumentasi penelitian, Foto diambil pada titik koordinat $N0^{\circ}39'26.66''$ $E102^{\circ}4'34.55''$ tanggal 29 Juli 2020 @Jikalahari

Kanal yang baru dibuat oleh PT RAPP/APRIL Group berukuran lebar 4 meter, panjang lebih dari 2 KM dengan kedalaman lebih dari 2 meter. Pembuatan kanal di kawasan gambut ini yang akan membuat ekosistem gambut rusak dan kering. Pembuatan kanal baru, membuka lahan gambut dan menanam akasia oleh PT RAPP bertentangan dengan PP 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PP 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, Peraturan Menteri LHK No P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut, PermenLHK P.77/Menlhk-Setjen/2015, Surat Edaran dari Kepala BRG Nomor SE.02/KB/11/2016 tentang Arahan Kegiatan Pra Penataan Lahan Gambut dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi dan Surat Instruksi MenLHK No S.495/2015 tanggal 5 November 2015 tentang Instruksi Pengelolaan Lahan Gambut (Jikalahari, 2020).

Masyarakat juga kerap mengalami sakit gatal-gatal pada kulit akibat air sungai yang digunakan oleh masyarakat sudah yang tercemar. Selain masalah kulit, paling banyak masyarakat mengeluhkan gangguan pernapasan akibat debu yang ditimbulkan oleh perusahaan. Perusahaan melakukan aktivitas pengangkutan menggunakan truk-truk besar dan akibat keringnya tanah mengakibatkan debu ke rumah-rumah warga.

“

Dampak buruknya debu. Dan itu pun mungkin sudah 10 tahun terakhir ini, ataupun 5 tahun terakhir ini kami selalu mengajukan, bahkan ada demo juga dari masyarakat sampai sekarang belum ada tanggapan yang bagus oleh perusahaan itu. Kami minta dipermanenkan penyiraman itu. Sampai sekarang belum ada.

(AL, Kades Gondai, Pelalawan)

Masyarakat juga menghadapi ancaman kesehatan akibat tingginya mobilisasi angkutan kayu PT NPM yang membawa akasia keluar masuk dari Desa Gondai. Jalan koridor yang dibangun masih berupa tanah yang dikeraskan membuat jalan tersebut berdebu dengan intensitas tinggi ketika kendaraan besar melewati jalanan tersebut. Dari hasil wawancara, beberapa masyarakat mengeluhkan hal ini karena debu yang dihasilkan dari transportasi kendaraan PT NPM ini berdampak buruk pada pernapasan warga. Bahkan ketika sudah waktunya membawa bayi dan balita yang ada di desa Gondai menuju posyandu untuk mendapatkan layanan kesehatan, banyak ibu-ibu berpikir untuk tidak membawa anak-anaknya melewati jalan koridor tersebut. Karena menurut mereka ini akan membahayakan pernapasan anak-anak mereka yang masih kecil. Masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan bukan hanya orang dewasa saja tetapi sampai ke anak-anak yang bahkan mengalami batuk berdarah.

“

Iya karena memang jangankan ibu-ibu sekarang kita aja sesak nafasnya. Apalagi anak kecil kan gitu. ya, lebih ada di paling ujung rumah itu, kalau ada musim kemarau ini, anak-anak itu batuk-batuk darah, debu itu karena gak disiram.

(K, Tokoh Perempuan, Pelalawan).

Tumbuhan yang biasa digunakan sebagai bahan baku obat tradisional juga hilang. Hal ini kemudian berdampak pada beralihnya jalur pengobatan tradisional menjadi pengobatan modern yang tentu saja memudahkan kearifan lokal dan membutuhkan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Masyarakat yang tinggal di sekitar konsesi HTI, sejak beroperasinya perusahaan mengalami gangguan kesehatan. Masyarakat Adat Suku Sakai mengaku mereka mengalami keluhan kesehatan karena sudah tidak lagi bisa mengambil obat dari alam.

“

Kesehatan fisik yang terutama udah pasti kurang sehat, (terutama) orang Sakai karena dia memang berkaitan dengan alam. Jadi pengobatan tradisional-tradisional ini yang merupakan ramuan-ramuan obat itu kan dapatnya dari hutan.

(SN, Petani, Bengkalis).

Informan penelitian menyatakan bahwa mereka sudah mengajukan keluhan kepada perusahaan mengenai masalah ini, namun sampai saat ini belum ada tanggapan dari perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan abai terhadap dampak yang ditimbulkan akibat aktivitas mereka.

5.2 Kehilangan mata pencarian dan penghidupan yang layak

Masyarakat yang sebelumnya bisa memanfaatkan hutan untuk mengambil madu dan menjualnya, saat ini tidak dapat lagi menjual madu karena alih fungsi hutan menjadi HTI. Pohon Sialang tempat lebah bersarang sudah tidak ada lagi.

“

Tadi ada dikatakan hutan kepungan sialang-sialang itu tempat lebah bersarang, diambil madunya. Dan tumbuhnya sialang ini bukan setahun dua tahun. Dia besar batangnya tiga kali pemelukan orang dewasa, nanti bersarang di atas itu lebah menghasilkan madu sekian kilo ratusan kilo. Nah ditebangi itu. Kan habis mata pencaharian mereka. Nanti dituntut pun dia hitung harga kayu satu batang. Tapi berapa lama kayu itu tumbuh -yang dikatakan sialang itu-berapa tahun dia bisa tumbuh, apa fungsi daunnya, itu tidak dihitung. Padahal daunnya itu pun bagi masyarakat adat itu punya manfaat.

(Lembaga Adat Melayu, Riau)

Pohon Sialang bagi masyarakat Bengkalis bukan hanya untuk diambil madunya saja, tetapi daunnya juga dinilai memiliki manfaat bagi masyarakat setempat. Hal ini juga tidak terlepas dari budaya masyarakat yang masih mengandalkan hutan sebagai sumber penghidupan. Sejak alih fungsi hutan menjadi HTI dan dikelola oleh perusahaan, masyarakat Suku Adat Sakai kesulitan mendapatkan sumber penghidupan.

“

Bahkan dengan adanya perusahaan yang di wilayah kami Sakai, mau numpang kerja pun susah. Katanya kami tidak ada skill lah, tidak punya pendidikan dan sebagainya. Jadi sangat memang menderita, keberadaan perusahaannya itu. Yang disenang itu bukan orang-orang kami Sakai tapi pihak-pihak yang berkuasa lah disitu.

(SN, Petani, Bengkalis)

Sebelumnya, Masyarakat Adat Sakai juga memanfaatkan hutan untuk berladang, bercocok tanam dengan mudah. Namun, saat ini, mereka terusir karena lahan yang biasa dimanfaatkan sudah dikelilingi oleh perkebunan perusahaan khususnya HTI.

“

Sekarang mana ada lagi. Pingin makan daging, pengen makan buah pergi ke hutan. Kalau sekarang pengen makan daging kalau nggak ada uang untuk beli daging di pasar ya udah nggak makan daging. Ikan ada dulu kan tinggal tangkap. Ayam dulu ayam hutan kan ada, bisa makan ayam hutan.

(RR, Ibu rumah tangga, Bengkalis)

Masyarakat setempat juga mengakui bahwa saat ini mereka dipaksa untuk beradaptasi dengan ekonomi modern. Sementara, mereka tidak mendapatkan pendampingan masa transisi yang memadai. Pembukaan lahan perkebunan oleh perusahaan pulp dan kertas di Provinsi Riau yang selebar-lebarnya tidak berpengaruh signifikan terhadap ekonomi masyarakat terutama masyarakat adat Suku Sakai.

Hal serupa juga dialami oleh masyarakat di Kabupaten Pelalawan. Sebelum alih fungsi lahan menjadi HTI, masyarakat setempat kerap mengandalkan hutan untuk mata pencaharian mereka seperti mengambil madu, rotan, ikan. Setelah dimanfaatkan oleh perusahaan, tidak adanya pohon sialang dan sungai yang rusak berdampak signifikan bagi pendapatan masyarakat setempat. Salah seorang informan pencari madu hutan menyatakan, hasil yang mereka dapatkan turun signifikan dari 100kg menjadi hanya 3 kg saja.

“

Suami saya kan dulunya pemanjat madu sudah turun-temurun. Jadi, kalau dulu mungkin ketika masih banyak sialang, masih banyak madu, dulu tuh ya perekonomian untuk yang pemanjat madu, alhamdulillah. Nah, sekarang ini yang madu liar paling ya, sekitar dapat 3 kilo. Kalau dulu sekali turun, kadang-kadang sampai mencapai 100 kilo.

(K, Tokoh perempuan, Pelalawan)

Hal serupa juga diutarakan oleh informan lainnya, informan tersebut menyatakan bahwa sebelum adanya perusahaan, madu sialang memberikan prospek yang menjanjikan bagi masyarakat Gondai. Sebab, madu yang kerap dijual oleh merek produk kecantikan, berasal dari hutan mereka. Setiap 1 botol kecil madu sialang dari Gondai dapat dihargai Rp 50.000 per botolnya. Dalam sekali panen, mereka bisa menghasilkan lebih dari 15 kg madu berasal dari 2 sarang lebah. Terkadang dalam 1 kepungan sialang, masyarakat bisa memanen hingga 1 ton madu sialang. Tentunya ini menjadi sumber pendapatan yang menggiurkan bagi masyarakat. Dengan hidup berdampingan dengan alam, mereka juga dapat memperoleh pendapatan untuk meningkatkan ekonomi mereka.

Sayangnya, semenjak PT. Nusa Prima Manunggal (NPM) muncul dan beroperasi di Pangkalan Gondai, pohon-pohon tempat madu sialang tumbuh mulai perlahan menghilang. Lebah-lebah tidak lagi singgah karena pohon-pohonnya sudah berganti menjadi akasia dan eukaliptus. Salah satu sumber pendapatan masyarakat Gondai akhirnya hilang. Kerugian lainnya yang dirasakan masyarakat adalah mereka tidak bisa lagi menanam karet ataupun sawit di lahan ulayat yang mereka dapatkan secara turun temurun. Lahan yang sudah diklaim oleh PT NPM berdasarkan izin yang mereka miliki tidak dapat diganggu gugat. Jika masyarakat tetap memaksa, maka upaya kriminalisasi harus mereka hadapi.

Tidak hanya dari segi lahan dan hutan, aktivitas PT NPM di Pangkalan Gondai juga berdampak buruk terhadap masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Pembangunan kanal dan penanaman akasia eukaliptus selaku tanaman monokultur membuat areal desa menjadi rusak. Mulai dari gambut yang kering, hingga sungai yang semakin lama semakin mengecil arusnya hingga terjadi pendangkalan. Nelayan semakin kesulitan mencari ikan baik untuk dijual ataupun ditangkap untuk kebutuhan sehari-hari.

Masyarakat di Kabupaten Siak yang memiliki perkebunan sawit di sekitar wilayah perusahaan HTI merasa terganggu karena tidak dapat leluasa merawat kebun mereka. Hal ini juga berdampak pada menurunnya pendapatan masyarakat setempat.

“

Sawit itu pun kurang bagus juga, kalau untuk penghasilan ya jelas sangat berkurang lah. dulu masyarakat bisa kerja nebas, bersihkan kebun sabit turang. Sekarang dikuasai perusahaan, mana bisa kerja lagi. Udah pasti berkurang penghasilannya kan. Kalau dampaknya ya sangat, sangat berdampak lah sama masyarakat. Ya, kalau dampak ekonominya udah pasti turun, karena dulu bisa mengupah tempat orang kan. Sekarang nggak bisa mengupah lagi perusahaan.

(R, Petani, Siak)

Petani sawit lainnya juga mengeluhkan bahwa, kanal yang dibangun perusahaan menyebabkan air mengering dan tidak bisa lagi mengairi perkebunan mereka dengan baik. Hasil perkebunan masyarakat juga berkurang karena airnya tidak mencukupi.

“

lya, karena diganti rugi Bu. Diganti rugi nggak sesuai sama yang kita beli dulu ya kan. Kita dulu waktu beli tuh per hektarnya 8 juta dikali 30 hektar. Sementara ganti rugi yang harus kita terima 5 juta.

(R, Petani, Siak)

Ada juga masyarakat yang mengaku mendapatkan ganti rugi yang tidak sesuai dengan harga semestinya. Padahal lahan perkebunan yang diambil untuk konsesi HTI oleh perusahaan merupakan sumber penghidupan masyarakat. Ganti rugi yang diberikan hanya satu kali tidak sepadan dengan keberlanjutan mata pencaharian petani tersebut.

Pengawasan ketat dari perusahaan industri kerap melibatkan aparat penegak hukum negara. Tidak jarang para petani yang memiliki lahan pertanian di sekitar area perusahaan merasa khawatir mereka terancam.

“

Kalau fisik kalau mengacu ke fisik ini nampaknya lebihnya kepada kami petani, lagi-lagi karena kami, yang kami khawatirkan satu lagi nih kalau ke fisik ini, karena kami ada beberapa titik lahan warga itu yang melewati akses dari portal atau ampang-ampang perusahaan, kalau kedapatan sama mereka kami itu lagi melewati portal itu membawa bibit sawit dan mereka tidak akan mengizinkan kami lewat nah fisiknya di sini kami takutkan.

(AZ, Petani, Pelalawan)

Perlindungan terhadap masyarakat sekitar yang memiliki lahan pertanian seharusnya dapat diberikan agar masyarakat setempat terus dapat mendapatkan penghidupan tanpa merasa terancam. Hal ini termasuk dalam pilar perlindungan HAM di mana perusahaan juga harus bertanggung jawab dalam menghormati HAM dan menjalankan bisnisnya secara berkelanjutan.

5.3 Kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi terhadap warga dan masyarakat adat

Keberadaan perusahaan pulp dan kertas di Bengkalis menyebabkan konflik terhadap masyarakat yang sudah lebih dulu berada di kawasan tersebut. Dominasi perusahaan pulp dan kertas telah menimbulkan konflik antara masyarakat adat Sakai dengan PT Arara Abadi sejak 1992, saat perusahaan ini hendak memulai aktivitasnya di konsesi yang berada di Suluk Bongkal. Setelah memperoleh izin dari pemerintah, perusahaan berusaha memulai aktivitas di konsesinya dengan menebangi hutan alam, membersihkan areal dengan membakar dan mengganti hutan alam dengan akasia. Penolakan keras diberikan masyarakat adat Sakai dengan mengusir para pekerja perusahaan. Masyarakat adat Sakai yang hidup bergantung dari hutan, serta mereka yang merasa bahwa hutan tersebut merupakan hutan ulayat mereka, tentu menolak keras tindakan yang dilakukan perusahaan (Perawati, 2021).

Saat ini terdapat 13 Batin (ketua adat) masyarakat adat Suku Sakai di Kabupaten Bengkalis yang bertahan di konsesi HTI. Mereka menyatakan bahwa tidak dapat berbuat apa-apa untuk mempertahankan tanah ulayat (adat) mereka yang sudah dikuasai oleh perusahaan.



Kalau lahan tetap ada cuman sekarang ini, kalau kami ini terus terang saja tinggal hanya sekedar menangis. Karena apa? kami punya hutan ulayat, punya hutan adat, tetapi hutan adat kami ini sekarang sudah dikuasai oleh perusahaan, diberi izin oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

(US, Batin Beringin Sakai, Bengkulu)

Masyarakat adat Suku Sakai telah berupaya untuk memperjuangkan hak mereka dengan meminta bantuan kepada pemerintah. Dorongan masyarakat saat itu meminta hutan mereka untuk diakui sebagai hutan ulayat (hutan adat). Namun, permintaan ini tidak juga ditanggapi oleh pemerintah. Upaya penyelesaian konflik ini juga dilakukan melalui mediasi yang difasilitasi oleh Camat Pinggir dan DPRD Bengkulu pada 2 Februari 2005 di Kantor Camat Pinggir. Pertemuan saat itu dihadiri perwakilan dari Komisi II DPRD Bengkulu, Camat Pinggir, Humas PT Arara Abadi dan perwakilan masyarakat Adat Suku Sakai. Dari pertemuan ini, pihak pemerintah meminta agar perusahaan memberdayakan masyarakat Sakai. Dalam berita acara pertemuan ini, terdapat 7 poin yang disepakati untuk direalisasikan oleh pihak PT Arara Abadi di antaranya (Perawati, 2021):

1. Pihak perusahaan tidak akan menanam kembali akasia ataupun lahan yang telah dipanen (dibersihkan) yang berada dalam wilayah areal yang menjadi milik masyarakat Dusun Suluk Bongkal.
2. Pihak masyarakat Sakai berjanji tidak akan menghalangi ataupun mengganggu akasia yang akan dipanen baik yang berada di areal konsesi PT Arara Abadi.
3. Pihak perusahaan menjamin tidak akan melakukan intimidasi dalam bentuk apa pun terhadap masyarakat Sakai berkaitan dengan penyelesaian konflik tanah.
4. Pihak perusahaan dan pihak masyarakat Sakai sepakat bahwa akan melakukan pengukuran lahan yang menjadi milik masyarakat Sakai, dan diberi pembatas berupa parit yang artinya lahan tersebut berada di luar konsesi PT Arara Abadi.
5. Pihak perusahaan akan melaksanakan rintisan sekaligus membuat batas lahan konsesi perusahaan dengan lahan masyarakat Sakai berupa parit dengan batas waktu paling lambat akhir Maret 2005.
6. Peta yang digunakan dalam melaksanakan rintisan adalah peta yang dibuat/dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan.
7. Pada saat pengukuran lahan akan dihadiri oleh pihak pemerintah setempat, perusahaan, masyarakat Sakai.

Namun kesepakatan dari hasil mediasi ini tidak dilakukan oleh pihak perusahaan. Konflik terus berlangsung hingga puncaknya pada 2008, terjadi pengusuran dan penyerangan besar-besaran dari PT Arara Abadi terhadap masyarakat Sakai yang bermukim di Suluk Bongkal. Pada 18 Desember 2008, pihak perusahaan mendatangkan ribuan pasukan pengamanan yang terdiri dari polisi, Satpol PP serta preman bayaran. Bahkan helikopter beterbangan di atas kampung masyarakat Sakai. Bom-bom api dijatuhkan di atas permukiman warga yang membuat rumah-rumah yang terbuat dari kayu itu terbakar. Pasukan pengamanan itu bergerak menggusur dan mengusir masyarakat Sakai di Suluk Bongkal untuk meninggalkan kawasan itu. Bahkan gas air mata dilemparkan ke masyarakat Sakai.

Kekerasan, intimidasi menggunakan senjata dan penarikan paksa terjadi dan dialami masyarakat adat Sakai. Seorang anak perempuan berusia 2,5 tahun ditemukan tak bernyawa mengapung dalam sungai keruh diperkirakan terjatuh saat ibunya berusaha menyelamatkan diri. Beberapa masyarakat Sakai terkena tembakan peluru karet yang diarahkan polisi kepada masyarakat Sakai yang tak bersenjata, ratusan masyarakat Sakai ditangkap dan sisanya melarikan diri masuk ke dalam hutan untuk menyelamatkan diri. Rumah-rumah tempat masyarakat Sakai tinggal, harta benda yang tersisa bahkan hamparan ladang perkebunan dan padi yang mereka kelola hilang dilalap api dan menjadi abu.

Terjadi kriminalisasi pada proses pemindahan warga setempat dari wilayah HTI. Masyarakat adat Suku Sakai mengakui bahwa mereka yang menolak dipaksa pindah dengan cara diusir, ditangkap untuk dipenjara, dan bahkan ada yang rumahnya dibakar. Pada saat pengusuran, banyak aparat penegak hukum yang juga turut dilibatkan dengan membawa senjata api, hal ini tentu saja mengakibatkan masyarakat takut dan trauma. Salah satu informan yang merupakan korban langsung menyatakan bahwa trauma juga dialami oleh anak-anaknya yang sampai jatuh sakit karena trauma.

“

lya bawa alat, bawa senjata kaya senapan gitu, laras panjang. Bukan sempat lihat sendiri lagi, anak kami aja pernah kaya ditodong gitu, sampai ditembakkan ke atas sampai anak kami pun ada yang demam waktu itu. Yang jelas anak-anak trauma kan mendengar suara tembakan dari oknum yang di lapangan kan dari PT Arara Abadi itu. Sampai di situ, terus anak kami ada yang nangis, ditembakkannya kan apa itu ke atas, ya histeris lah anak-anak nangis. Jadi kita pun ibaratnya kan ya namanya manusia biasa ada juga rasa takut-takutnya kan kocar kacir lari. Mereka bawa alat berat, makin kami ibaratnya mau melawan mereka makin mendekat bawa alat berat ada anak-anak di situ nggak dipikirkannya, ada orang tua juga,

(RR, Ibu rumah tangga, Bengkalis).

PT Arara Abadi berargumen bahwa mereka berhak menggusur Masyarakat adat Sakai dari konsesi yang berlandaskan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 743/Kpts-II/1996 tentang Hutan Tanaman Industri kepada PT Arara Abadi. Pasukan kepolisian yang membantu penggusuran paksa terhadap masyarakat Sakai di Dusun Suluk Bongkal ini dilakukan atas permintaan PT Arara Abadi. Padahal, di dalam salah satu poin di SK tersebut menyebutkan, apabila di dalam areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) terdapat lahan yang telah menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, persawahan atau telah diduduki dan digarap oleh pihak ketiga, maka lahan tersebut dikeluarkan dari areal kerja HPHTI.

Masyarakat adat Sakai terus berjuang agar lahan mereka yang diserobot PT Arara Abadi seluas 7.158,25 hektare bisa kembali mereka dapatkan (Jikalahari, 2023). Sampai saat ini, hanya berhasil mendapatkan kembali lahan seluas 150 hektare yang kini mereka usahakan untuk menanam tanaman palawija seperti padi, ubi, jagung dan pisang. Mengingat, sebagai masyarakat adat Sakai dari Kesukuan Batin Beringin, sangat bergantung dari hutan dan sungai untuk kebutuhan sehari-harinya. Sebagai contoh, makanan pokok yang diperoleh dari hutan seperti ubi mengalo, jenis ubi beracun yang menjadi makanan khas Suku Sakai sulit didapatkan.

Perlawanan kembali dilakukan pada tahun 2020. Masyarakat melakukan perlawanan dengan menduduki lahan PT Arara Abadi untuk memperjuangkan hak mereka terhadap lahan masyarakat yang diakusisi oleh perusahaan. Pihak perusahaan pun menghadang dan memaksa mereka untuk bubar dari lokasi perusahaan. Aksi dorong dan penarikan paksa tidak dapat dihindari. Banyak warga terluka, baik perempuan dan anak-anak Suku Sakai mengalami trauma akibat hal ini. Salah satu warga juga menunjukkan bekas luka di kakinya dampak dari aksi kekerasan yang diperolehnya untuk memperjuangkan hak ulayat mereka.

Bahkan salah satu narasumber perempuan turut ikut dalam perlawanan pada 2016 dan 2020. Saat perlawanan terjadi, ia sedang mengandung anak pertama dan aksi perlawanan kedua ia tengah mengandung anak ketiga. Ia mengalami kekerasan, didorong bahkan sampai tersungkur ke tanah. Melihat perjuangan mereka tidak ada hasil, mereka memilih untuk bertahan hidup dengan menjadi buruh di tempat pembuangan sampah di Muara Basung ataupun menerima bantuan dari masyarakat. Salah satu narasumber perempuan lainnya juga menceritakan sambil menangis bagaimana ia merasa trauma dan ketakutan saat aksi perlawanan tersebut, ia dan anaknya ditarik paksa oleh aparat yang mengamankan masyarakat atas pesanan perusahaan. Sembari menangis mengingat kembali momen itu, ia menceritakan senapan diarahkan kepada mereka berdua agar tidak melawan, padahal anaknya saat itu masih berusia 5 tahun.

Masyarakat Suku Sakai juga telah melakukan pendekatan lain dengan berdiskusi bersama para Batin. Mereka juga melakukan audiensi kepada pemangku kebijakan, baik Gubernur Riau hingga Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Laporan atas apa yang dihadapi masyarakat dari tindakan kekerasan dan perampasan dari perusahaan diberikan, namun

tidak ada solusi yang dapat diberikan kepada masyarakat adat Sakai. Hingga kini, masyarakat adat Sakai yang tersisa di sekitar kawasan konsesi PT Arara Abadi semakin berkurang. Hal ini tidak bisa dipungkiri, sebab lingkungan di sekitar mereka sudah tidak layak untuk ditinggali. Menurut salah satu narasumber, sebelumnya mereka memang telah kehilangan hutan alam yang kini berganti dengan akasia dan sawit. Kualitas tanah sudah tidak sebaik dulu untuk ditanami tanaman palawija. Ditambah lagi air sungai sudah semakin keruh akibat pembukaan kanal yang dibuat oleh perusahaan. Sungai yang menjadi sumber penghidupan lainnya bagi masyarakat Sakai juga sudah tidak baik lagi.

Masyarakat setempat berada dalam posisi yang dilemahkan dengan proses pengusuran yang memperburuk pengabaian hak asasi manusia. Kriminalisasi juga terjadi, bahkan hingga saat ini. Ketika masyarakat melaporkan aduan kepada aparat penegak hukum mengenai gangguan akibat kanal yang dibangun oleh perusahaan, laporan masyarakat justru kerap diabaikan.

“

Di belakang ini kan ada tanah banyak nih. Dari sini kan gali lagi kesana supaya ada pelebaran juga. Kena dia, dipukul. Tapi kita nggak naikkan. Karena untuk melapor ke Kapolsek, sia-sia, tak ada itu.

(Ar, Petani, Bengkalis)

Konflik lainnya juga terjadi antara masyarakat Bantan dan Bengkalis dengan perusahaan PT Rimba Rokan Lestari (RRL) yang berafiliasi dengan APRIL Grup. Perusahaan yang memiliki izin Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman sejak tahun 1998, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 262/KPTS-II/1998. Namun, masyarakat tidak mengetahui keberadaan perusahaan tersebut. Permohonan izin yang sudah diberikan sejak tahun 1998 merupakan salah satu modus yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk menguasai lahan, salah satunya oleh PT RRL. Izin ini telah diberikan dalam jangka waktu yang sangat lama, tetapi tidak segera digarap.

Hasil pengecekan lapangan Jikalauhari bersama masyarakat pada tahun 2023 mendapatkan fakta konsesi PT RRL berada di pemukiman dan perkebunan warga dari 19 desa di Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Perumahan paling banyak berada di Desa Kembang Baru dengan 54 rumah. Selain itu, perkebunan yang masuk dalam konsesi merupakan tanaman produktif yang menjadi sumber pendapatan masyarakat seperti tanaman karet, kelapa, sawit, ubi dan lain-lain. Jika operasi bisnis PT RRL terus mengabaikan aspek keberlanjutan, maka dampaknya pada sumber pendapatan masyarakat yang akan menurun atau hilang.

Konflik antara perusahaan dengan masyarakat juga terjadi di Kabupaten Pelalawan. Daerah Pangkalan Gondai tempat konflik terjadi merupakan salah satu daerah tempat masyarakat

adat Petalangan bermukim. Desa Pangkalan Gondai berada di daerah dataran rendah yang dikelilingi oleh kawasan perkebunan kelapa sawit (HGU), hutan tanaman industri (HTI) dan kawasan Taman Nasional Tesso Nilo sebagai kawasan konservasi. Adapun Perusahaan HTI maupun perkebunan sawit yang terdapat di Desa Pangkalan Gondai adalah PT Mitra Unggul Pusaka (MUP), PT Peputra Supra Jaya (PSJ), PT Langgam Inti Hibrido (LIH), PT Parawira Group, PT Nusa Prima Manunggal (NPM), PT Arara Abadi, KUD Bina Jaya Langgam, PT Nusa Wana Raya (NWR). Salah satunya dengan PT Nusa Prima Manunggal (NPM), salah satu perusahaan yang terafiliasi dengan PT RAPP, APRIL Group. Perusahaan ini memiliki izin dengan SK Nomor 5221/Dishut/XI/2002 dengan luasan areal izin 4.371,68 hektare yang tersebar di Desa Pangkalan Gondai 4.206,91 hektare dan Desa Kesuma 164,77 hektare.

Konflik antara masyarakat Pangkalan Gondai dengan PT NPM ini berawal sejak tahun 1999. Dari hasil wawancara dengan tokoh adat dan pemerintah desa Pangkalan Gondai, kedatangan PT NPM di desa tersebut karena undangan dari beberapa tokoh masyarakat. Di tahun yang sama, Desa Pangkalan Gondai masih terpencil dan tidak memiliki akses yang bagus untuk menuju pusat kota terutama Langgam dan Pangkalan Kerinci. Akses yang tersedia hanya melalui jalur sungai dan dikelilingi oleh hutan alam. Oleh sebab itu, beberapa tokoh masyarakat berinisiatif untuk mengundang perusahaan HTI yang memiliki afiliasi dengan PT RAPP, yaitu PT NPM. Tokoh masyarakat Gondai ini menawarkan model kerja sama pengelolaan kawasan hutan ulayat yang dimiliki pemangku adat Gondai. Selain untuk menjadi sumber pendapatan bagi masyarakatnya, ini juga menjadi salah satu solusi agar masyarakat memiliki akses untuk menuju kota di Langgam dan Pangkalan Kerinci. Pertemuan yang berlangsung pada 2 Agustus 1999 ini menghasilkan kesepakatan kerja sama pengusahaan hutan antara PT NPM dengan masyarakat Pangkalan Gondai yang diwakili oleh 9 orang. Berdasarkan surat kesepakatan kerja sama ini dijelaskan bahwa dari hasil musyawarah desa, PT NPM dan perwakilan masyarakat sepakat untuk:

1. Melaksanakan kerja sama dengan pola kemitraan di bidang pengusahaan hutan seluas 6.050 hektare di lahan ulayat Desa Gondai dengan pola kerja sama:
 - Areal yang dikerjakan samakan seluruhnya diperuntukkan bagi penanaman akasia.
 - Izin yang diperoleh atas nama PT NPM.
 - Lamanya kerja sama meliputi 35 tahun + 1 siklus (8 tahun).
2. Sebagai kompensasi atas penanaman akasia pada hutan ulayat ini, masyarakat menerima pembagian hasil usaha bersih dari hasil panen akasia setelah umur tanaman akasia mencapai 7 tahun ke atas dengan perhitungan per rotasi:
 - Hasil panen dari rotasi pertama : Rp 5.000/ton
 - Hasil panen dari rotasi kedua : Rp 6.000/ton
 - Hasil panen dari rotasi ketiga : Rp 7.000/ton
 - Hasil panen dari rotasi keempat : Rp 8.000/ton

- Hasil panen dari rotasi kelima : Rp 9.000/ton
- Hasil panen dari rotasi keenam dst : Rp 10.000/ton

Kesepakatan kerja sama ini menjadi pencetus konflik yang terjadi di Pangkalan Gondai. Pasalnya, tanah ulayat yang dijadikan areal kerja sama antara PT NPM dengan perwakilan masyarakat Gondai tidak dikomunikasikan secara menyeluruh kepada masyarakat. Beberapa masyarakat memang sepakat bahwa lahan tersebut dikerjasamakan, namun mereka merasa masih memiliki hak atas tanah tersebut. Masyarakat hanya mengetahui lahan tersebut akan dikelola oleh PT NPM hanya dalam satu kali siklus, yaitu sekitar 8 tahun. Menurut mantan Kepala Desa Gondai, inilah yang menjadi persoalan. Ketika masyarakat ingin mengelola lahan tersebut, PT NPM justru menghalangi dan mengkriminalisasi warga karena mengganggu areal konsesi mereka.

Melalui kerja sama yang dilakukan dengan PT NPM, mereka berharap dapat membangun jalan koridor (jalan tanah) yang dapat digunakan masyarakat ataupun perusahaan untuk mengangkut kayu menuju Langgam ataupun Pangkalan Kerinci. Pembangunan jalan ini juga diharapkan dapat membuka akses bagi warga sehingga mereka tidak merasa terlalu tertinggal dibandingkan desa lainnya. Permasalahannya, menurut mantan Kepala Desa Gondai, saat membahas kerja sama, perwakilan masyarakat tidak memahami benar apa yang dimaksud dalam perjanjian kerja sama. Masyarakat yang hadir didominasi oleh warga lanjut usia dan tidak terlalu mengerti baca tulis, sehingga mereka hanya menandatangani, tanpa memahami secara komprehensif konteks perjanjiannya. Akibatnya masyarakat Gondai dirugikan dan harus merelakan tanah ulayat dikelola perusahaan lebih dari 40 tahun tanpa mendapatkan bagi hasil.

Pasca kerja sama ini ditandatangani, PT NPM langsung melakukan pembersihan areal yang dikerjasamakan. Di tahap awal, PT NPM mengelola lahan sekitar 1.035 hektare yang ditanami akasia. Dalam hal ini, kondisi areal penanaman terkena banjir, sehingga dalam 2 tahun, pada 2001, akasia di areal tersebut sudah dipanen dan dibagikan hasil panennya kepada masyarakat. Kemudian kegiatan penanaman kembali dilanjutkan, dari sinilah konflik mulai terjadi. Masyarakat yang mengetahui bahwa areal tersebut seharusnya dikembalikan kepada mereka pasca 1 kali panen, mereka merasa sudah bisa kembali mengelola lahan tersebut. Sedangkan PT NPM pasca perjanjian kerja sama justru mengurus izin di areal desa tersebut dan memperoleh izin pengelolaannya pada 2002. Akibatnya, masyarakat yang berusaha mengambil kembali tanah ulayat mereka mendapatkan intimidasi dan upaya kriminalisasi.

Hingga saat ini, setiap ada masyarakat yang mengelola areal untuk ditanami sawit ataupun karet, akan dilaporkan oleh PT NPM kepada pihak kepolisian. Salah satunya terjadi pada 2015, PT NPM mengirimkan surat peringatan kepada Zainudin, warga Pangkalan Gondai. Dalam surat tersebut, PT NPM menjelaskan bahwa surat ini adalah teguran kedua yang diberikannya karena mereka masih menemukan bibit sawit yang ditanam Zainudin dalam

areal konsesi PT NPM. Dalam surat tersebut PT NPM menyampaikan tindakan Zainudin merupakan perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian bagi PT NPM. Ia diberi waktu 8 hari dari tanggal surat peringatan tersebut dikirim, hingga 9 Juli 2015. Jika tidak segera ditindaklanjuti, maka Zainudin akan dilaporkan dan diproses melalui jalur hukum secara pidana dan perdata. Menurut hasil wawancara dengan warga setempat (tahun 2023), lebih dari 15 orang yang sudah dilaporkan PT NPM ke kepolisian karena menggarap lahan perusahaan.

Gambar 13 Lahan perkebunan sawit masyarakat yang masuk dalam wilayah HTI perusahaan



Sumber: dokumentasi penelitian

Menurut hasil wawancara, saat ini warga memang terbagi antara yang pro dan kontra terhadap perusahaan. Bagi mereka yang pro, mereka mendapatkan keuntungan dari perusahaan, baik itu dari jual beli lahan ataupun tawaran pekerjaan dari perusahaan. Sedangkan masyarakat yang kontra adalah masyarakat yang masih berjuang untuk memperoleh kembali lahan ulayat mereka untuk dapat mereka kelola sendiri demi mencukupi kebutuhan hidup mereka. Namun nyatanya hal ini belum memberikan hasil. Mereka tetap kehilangan lahan mereka dan terdampak, masyarakat Gondai kehilangan lahan sumber penghidupan mereka.

“

Lalu masyarakat yang mencoba tetap mengakui, karena kan ada 2 pro dan kontra ni, tentu di desa itu setiap ada konflik pasti ada pro dan kontra. pro ini orang-orang yang sudah dibayar perusahaan dll. kontra ini tentu orang-orang yang tidak dapat bagian dan sebenarnya ingin mengolah kembali lahan mereka, jadi sejak itu sampai dua ribuan, sejak 2009, kemarin aku ada buat ada sekitar, mungkin ada 10 orang kali ya, kemarin aku buat itu. Masyarakat mencoba mengolah itu dipanggil diproses, sampai 2021 pun masih ada yang dipanggil, dipanggil oleh Polres Pelalawan.

(A, Jikalahari, Pelalawan)



Case box

Pak Bongku: dari ubi berujung jeruji

Pada 3 November 2019 silam, Bongku, masyarakat adat Suku Sakai ditangkap oleh pihak keamanan PT Arara Abadi lalu diserahkan ke Polsek Pinggir, Bengkalis karena menebang setengah hektare akasia dan eukaliptus PT Arara Abadi di wilayah adat Suku Sakai.

Awalnya, Bongku hendak menanam ubi manggalo, makanan khas suku Sakai. Namun karena ia tidak memiliki lahan, ia pun pergi mencari lahan yang bisa ia gunakan untuk menanam ubi tersebut. Bongku berangkat dari rumahnya di Dusun Suluk Bongkal, Desa Koto Pait Beringin, Kecamatan Tualang Muandau, Bengkalis membawa parang babat pada 1 November 2019. Setelah mencari, ia menemukan lokasi untuk menanam. Ternyata lokasi tempatnya menanam adalah di areal konsesi HTI PT Arara Abadi. Hingga 2 November 2019, Bongku telah menebang 10 pohon eukaliptus untuk digunakan sebagai area penanaman ubi. Menurut Bongku, areal itu merupakan tanah ulayat dari Suku Sakai, sehingga mereka bisa menanam di areal tersebut.

Esok harinya, Bongku kembali melakukan pekerjaannya. Sekitar pukul 11.00, pihak keamanan PT Arara Abadi, mendatangi Bongku dan membawanya ke Kantor Distrik 38 dan melaporkannya ke Humas PT Arara Abadi. Pukul 3 sore, ia dibawa ke kantor Polsek Pinggir dan langsung diproses untuk pembuatan laporan. Bongku langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polres Pinggir.

Pada 24 Februari 2020, Bongku menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Bengkalis. Lalu pada 18 Mei 2020, Majelis Hakim PN Bengkalis menjatuhkan hukuman kepada Bongku satu tahun penjara, dengan denda Rp200 juta karena menebang akasia dan eukaliptus seluas setengah hektare di dalam konsesi PT Arara Abadi.

Pada 10 Juni 2020, Bongku dinyatakan bebas melalui asimilasi sesuai dengan Permenkumham No 10 tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dalam pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.PK.0104.04 tahun 2020 tentang pengeluaran dan pembebasan melalui asimilasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

Perusahaan yang memegang izin HTI menganggap bahwa lahan yang digunakan Bongku itu adalah lahan mereka. Sementara masyarakat adat setempat yang tidak mengetahui persis batas wilayah konsesi HTI menganggap bahwa lahan tersebut adalah tanah leluhur suku Sakai. Padahal pada Deklarasi PBB untuk Hak Masyarakat Adat dalam hal ini mempertegas hak kolektif masyarakat adat yang terdiri dari lima hal, yaitu hak untuk menentukan nasib sendiri, hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam, hak turut serta atau berpartisipasi dan hak untuk mendapat informasi, hak budaya masyarakat adat, serta hak atas keadilan. Tentu saja kasus yang di alami oleh Bongku telah mengabaikan kelima hak masyarakat adat tersebut.

Aktivitas perusahaan pulp dan kertas terbukti merampas hak hidup dari masyarakat adat, seperti hilangnya mata pencaharian dan penghidupan yang layak, kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya sumber kehidupan sehari-hari, terganggunya kesehatan masyarakat, hingga praktik-praktik kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi. Hal ini telah melanggar kelima hak masyarakat adat yang tertuang dalam deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat (UNDRIP), yaitu hak untuk menentukan nasib sendiri, hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam, hak untuk berpartisipasi dan mendapatkan informasi, hak budaya, dan hak atas keadilan. Padahal, masyarakat adat juga berhak atas pemenuhan hak dasarnya

dan juga berhak memiliki kedaulatan penuh atas tanah dan ruang hidupnya. Sayangnya, hak dasar dan kedaulatan penuh masyarakat adat atas tanah dan ruang hidupnya masih menjadi dua hal yang sering kali digadaikan demi kelangsungan aktivitas perusahaan.

5.4 Permasalahan tata kelola: kasus korupsi perizinan kehutanan untuk HTI di Riau

Alih fungsi HTI masih menyisakan masalah tata kelola yang tidak transparan. Pemanfaatan tanah dan air di hutan yang sebelumnya dilakukan oleh masyarakat setempat, kini dimanfaatkan sepenuhnya oleh industri. Masyarakat setempat menilai bahwa pemerintah lebih berpihak kepada perusahaan dibandingkan untuk kesejahteraan masyarakat tanpa kompensasi. Pemberian izin pemanfaatan atau konsesi HTI banyak bermasalah. Ini dapat terlihat dari kasus-kasus pemberian izin oleh pemerintah setempat yang cacat hukum dan rentan korupsi.

Kasus korupsi yang terjadi pada pemberian izin perusahaan pulp dan kertas dapat terlihat dari hasil penanganan kasus korupsi perizinan kehutanan oleh KPK yang membuktikan bahwa penerbitan izin menyalahi peraturan dan dilakukan dengan cara-cara koruptif. Kasus korupsi ini melibatkan perangkat pemerintahan seperti Bupati Siak, Bupati Pelalawan, Kadishut Riau dan Gubernur Riau. Putusan majelis hakim menyatakan para terpidana terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan negara dengan menerbitkan IUPHHK-HT, RKT-BKTUPHHK-HT untuk 20 korporasi HTI di Pelalawan dan Siak yang merugikan negara kurang lebih 3,3 triliun rupiah.

Tabel 16 Kasus Korupsi dan Kerugian dari Perizinan HTI di Riau

No	Wilayah	Kasus	Perusahaan yang terlibat dalam kasusu korupsi	Nilai kerugian
1.	Kabupaten Pelalawan	H. Tengku Azmun Jaafar, SH (Bupati Pelalawan 2001 – 2008) korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut saat menerbitkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) tahun 2002 – 2003 untuk 15 korporasi	PT Merbau Pelalawan Lestari, PT Selaras Abadi Utama, PT Uniseraya, CV Tuah Negeri, CV Mutiara Lestari, CV Putri Lindung Bulan, PT Mitra Tani Nusa Sejati, PT Rim Mutiara Permai, CV Bhakti Praja Mulia, PT Triomas FDI, PT Satria Perkasa Agung, PT Mitra Hutani Jaya, CV Alam Lestari, PT Madukoro dan CV Harapan Jaya	Rp1.208.625.819.554,22

2.	Kabupaten Siak	H. Arwin AS, SH (Bupati Siak 2001 – 2011) bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi. Akibat perbuatannya menerbitkan IUPHHK-HT lima korporasi pada April 2002 – Juni 2002	PT Bina Daya Bintara, PT National Timber Forest Product, PT Seraya Sumber Lestari, PT Balai Kayang Mandiri dan PT Rimba Mandau Lestari	Rp301.653.789.091,88
3.	Pelalawan dan Siak	HM Rusli Zainal (Gubernur Riau 2004 – 2014) korupsi secara bersama-sama telah menerbitkan BKTUPHHKHT pada 2004 dan korupsi PON ke 18 tahun 2013 yang bukan kewenangannya sebagai Gubernur Riau untuk 9 korporasi tahun 2004	CV Putri Lindung Bulan, CV Bhakti Praja Mulia, PT Selaras Abadi Utama, PT Rimba Mutiara Permai, PT Mitra Taninusa Sejati, PT Merbau Pelalawan Lestari, PT Mitra Hutani Jaya, PT Satria Perkasa Agung dan PT Seraya Sumber Lestari	Rp265.912.366.170,20
4.	Provinsi Riau	H. Asral Rachman SH (Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau 2002 – 2003) bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, akibat perbuatannya mengesahkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) IUPHHK-HT untuk 17 korporasi di Siak dan Pelalawan pada 2005	PT Seraya Sumber Lestari, PT Bina Daya Bintara, PT National Timber Forest Product, PT Merbau Pelalawan Lestari, PT Selaras Abadi Utama, PT Uniseraya, CV Putri Lindung Bulan, CV Mutiara Lestari, PT Rimba Mutiara Permai, PT Mitra Tani Nusa Sejati, PT Triomas FDI, CV Alam Lestari, CV Harapan Jaya, PT Madukoro, PT Balai Kayang Mandiri, PT Rimba Mandau Lestari dan PT Mitra Hutani Jaya	Rp889.292.951.317,82

5.	Provinsi Riau	Ir Syuhada Tasman MM (Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau 2003 – 2004) korupsi secara bersama-sama akibat perbuatannya menerbitkan RKT untuk 6 korporasi tahun 2003 – 2004	PT Selaras Abadi Utama, PT Mitra Taninusa Sejati, PT Rimba Mutiara Permai, CV Putri Lindung Bulan, CV Tuah Negeri dan CV Bhakti Praja Mulia	Rp153.024.496.294,89
6.	Provinsi Riau	Drs H. Burhanuddin Husin, MM (Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau 2005 – 2006) korupsi secara bersama-sama, akibat perbuatannya menerbitkan RKT untuk 12 korporasi tahun 2006	PT Mitra Taninusa Sejati, PT Selaras Abadi Utama, CV Alam Lestari, PT Merbau Pelalawan Lestari, PT Uniseraya, PT Rimba Mutiara Permai, PT Triomas FDI, PT Madukoro, PT Seraya Sumber Lestari, PT Bina Daya Bintara, PT National Timber Forest Product dan PT Rimba Mandau Lestari	Rp519.580.718.790.,87
Total kerugian negara				Rp3.338.090.141.219,88

Sumber: olahan peneliti

Para tersangka dinilai melakukan perbuatan melawan hukum saat mengesahkan dan menerbitkan IUPHHK-HT dan RKT-BKTUPHHK-HT untuk korporasi sektor tanaman industri (pulp dan kertas). Perbuatan ini telah melanggar Pasal 2 ayat 1 dan 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Peraturan lainnya yang dilanggar terdiri dari:

- Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2002 terbit pada 8 Juni 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan.
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10.1/Kpts-II/2000 terbit pada 6 November 2000 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman;

- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 21/Kpts-II/2001 terbit pada 31 Januari 2001 tentang Kriteria dan Standar Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Usaha Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi;
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 151/Kpts-II/2003 terbit pada 2 Mei 2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman;
- Kepmenhut No 32/Kpts-II/2003 terbit 5 Februari 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam atau Hutan Tanaman melalui Penawaran dalam Pelelangan.

Para tersangka telah menerbitkan IUPHHK-HT di atas hutan alam. Padahal areal yang seharusnya diberikan izin adalah areal kosong di dalam kawasan hutan produksi dan/ atau areal hutan yang akan dialih fungsikan menjadi kawasan Hutan Produksi serta tidak dibebani hak-hak lain. Kriteria lainnya areal yang dapat diberikan izin ialah kawasan yang memiliki penutupan vegetasi berupa non hutan (semak belukar, padang alang-alang dan tanah kosong) atau areal bekas tebangan yang kondisinya rusak dengan potensi kayu bulat berdiameter 10 cm untuk semua jenis kayu dengan kubikasi tidak lebih dari 5 m³ per hektare.

Kasus korupsi juga memanfaatkan kebijakan otonomi daerah, di mana rezim perizinan kehutanan sempat diserahkan kepada pemerintah tingkat kabupaten/kota. Korupsi kehutanan terbongkar setelah KPK menelisik kejanggalan kasus *illegal logging* yang di SP3-kan oleh Polda Riau dan menemukan pelanggaran prosedural dalam pemberian izin 20 korporasi HTI di Siak dan Pelalawan. Vonis hakim menyatakan tindakan korupsi yang dilakukan oleh para pembuat kebijakan ini tidak berdiri sendiri. Korporasi juga terlibat dalam tindak korupsi yang menyangkut pejabat negara untuk segera menerbitkan IUPHHKHT dan RKT agar lebih mudah bisa menebang hutan alam. Namun, KPK belum menetapkan satu pun direktur korporasi sebagai tersangka dalam kasus menyuap pejabat negara tersebut.

Dari 20 korporasi HTI, 16 perusahaan di antaranya terafiliasi dengan PT RAPP yakni PT Selaras Abadi Utama, PT Merbau Pelalawan Lestari, PT Mitra Tani Nusa Sejati, PT Uniseraya, PT Rimba Mutiara Permai, PT Triomas FDI, PT Madukoro, CV Alam Lestari, CV Buah Negeri, CV Putri Lindung Bulan, CV Harapan Jaya, CV Bhakti Praja Mulia dan CV Mutiara Lestari, PT Seraya Sumber Lestari, dan PT National Timber and Forest Product.

Sampai saat ini ke 20 korporasi yang terkait dengan kasus tersebut, dapat terus menebang hutan alam untuk ditanami akasia dan eukaliptus yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian bagi negara dan tetap memperkaya 2 grup HTI besar di Riau, yakni APP dan APRIL Group. Alasannya, mereka memiliki izin dari pemerintah, walaupun cara memperoleh izin tersebut jelas *illegal* dan melanggar hukum. Namun karena tidak ada tindakan tegas dari KPK dan penegak hukum, hutan Riau habis ditebang, dan korporasi tidak dimintai pertanggung jawabannya (Jikalahari, 2023).

5.5 Upaya penyelesaian konflik

Upaya penyelesaian konflik yang berlangsung selama beberapa dekade telah dilakukan oleh berbagai pihak, tetapi berujung pada kebuntuan. Dalam hal ini, masyarakat telah mengupayakan adanya mediasi dengan perusahaan beserta dampingan pihak pemerintah selaku penengah. Mediasi yang pernah dilakukan juga ikut melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), tetapi menurut masyarakat belum ada penyelesaian konkret yang dapat menyelesaikan konflik antara masyarakat dengan perusahaan.

“

Ada sebenarnya mediasi khusus itu ada namanya itu dari Kementerian Kehutanan waktu itu. Tapi kan itu tidak, maka saya bilang tadi pertemuan itu tidak menyelesaikan juga sebenarnya, tidak selesai sebenarnya sampai sekarang ini. Tidak ada solusi yang dihadirkan.

(SN, Petani, Bengkalis)

“

Yang membuat mediasi itu adalah DPR waktu itu, tapi saya tanggal dan tahunnya nggak ingat lagi... Udah, ada konflik kemarin itu. Masalah kalau nggak salah, permasalahan sengketa lahan. Sengketa lahan seperti kata si ini seperti ini, kata koko seperti ini, kata NPM seperti ini, akhirnya dimediasi. Oleh DPR, cuman tidak ada juga penyelesaian yang begitu baik.

(AL, Gondai, Pelalawan)

Meskipun telah dilakukan upaya mediasi dengan melibatkan perusahaan, pemerintah, dan masyarakat adat setempat, namun kriminalisasi terhadap masyarakat masih kerap terjadi. Seperti pada konflik yang terjadi antara masyarakat Sakai dengan perusahaan PT Arara Abadi. Selama konflik berlangsung, terjadi pengusuran, opresi, dan kriminalisasi yang dilakukan oleh PT Arara Abadi terhadap masyarakat Sakai. Hal ini juga dikonfirmasi oleh salah satu informan berikut:

“

Ya tidak ada, jadi karena kita juga melihat upaya yang dilakukan PT Arara Abadi itu kerap mengkriminalisasi warga yang berada di sekitar itu ya, jadi bagi kita tidak ada upaya pemulihan-pemulihan itu.

(NS, LBH Riau)

Di samping mediasi, upaya penyelesaian konflik lainnya dari perusahaan melalui pengalokasian anggaran *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan kompensasi kepada masyarakat terdampak. Dana CSR diberikan dalam bentuk bantuan pendidikan, pembangunan infrastruktur, hingga peningkatan fasilitas kesehatan. Meskipun demikian, hal ini tidak sebanding dengan hak hidup dan hak atas tanah masyarakat adat yang telah dirampas.

“

Apakah CSR itu atau bantuan beasiswa atau bantuan yang sangat kecil dibandingkan dengan keuntungan yang mereka peroleh itu atau mereka ratakan bangun jalan bangun sekolah bangun puskesmas itu setara dengan apa yang mereka ambil, apakah bantuan itu bisa memulihkan hak adat masyarakat adat. Saya nggak tahu, kalau mereka rasa bisa mereka udah menuhin komitmennya, menurut saya nggak.

(B, WALHI Riau, Bengkalis)

Kompensasi yang diberikan oleh perusahaan juga tidak sepadan dengan kerugian yang dialami oleh masyarakat. Perusahaan memberikan ganti kerugian dalam bentuk sugu hati (uang) di bawah standar. Harga yang diberikan untuk lahan yang sudah ditanami adalah 5-10 juta per hektare, sedangkan lahan kosong hanya dihargai 4-5 juta per hektare. Masyarakat terpaksa menerima tawaran ini, akibat ketiadaan jalan keluar lainnya.

“

Pernah ada sih terjadi, tapi artinya itu semacam uang sugu hatilah. Uang sugu hati, tapi ya kami sebagai korban itu merasa terpaksa. Karena kalau itu nggak kami terima, kami nggak dapat apa-apa

(AS, Petani, Pelalawan)

“

Sagu hati itu berapa lahan yang kena, misalnya ada 2 hektar, lahan yang kena kan di sagu hati lah, kalau dulu 4 juta per hektare di sagu hati.

(MA, Pemerintah Desa, Siak)

Ganti rugi yang dilakukan tentu tidak cukup untuk memulihkan hak-hak masyarakat terdampak. Hilangnya nilai-nilai adat, penjagaan alam, hilangnya ruang hidup bahkan pencerabutan hidup layak masyarakat tidak diperhatikan. Pemulihan secara sosial, ekologis dan psikologis harus diperhatikan. Pemulihan psikologis dan fisik akibat tindakan represif aparat yang tidak diperhitungkan.

“

Sagu hati itu berapa lahan yang kena, misalnya ada 2 hektar, lahan yang kena kan di sagu hati lah, kalau dulu 4 juta per hektare di sagu hati.

(MA, Pemerintah Desa, Siak)

Ganti rugi yang dilakukan tentu tidak cukup untuk memulihkan hak-hak masyarakat terdampak. Hilangnya nilai-nilai adat, penjagaan alam, hilangnya ruang hidup bahkan pencerabutan hidup layak masyarakat tidak diperhatikan. Pemulihan secara sosial, ekologis dan psikologis harus diperhatikan. Pemulihan psikologis dan fisik akibat tindakan represif aparat yang tidak diperhitungkan.

“

Ya mereka paling kan pertemuan dan diskusi dengan masyarakat itu tadi ya, terkait konflik-konflik tadi lah baik soal penyegelan lahan, ganti rugi, terus juga alat berat tadi, tapi untuk pengakuan hak masyarakat setahu kita belum. Maksudnya mereka tidak mengaminkan bahkan berapa kali menurut pengakuan pemerintah, RAPP ini melakukan pertemuan dengan pemerintah untuk mendorong ganti rugi saja terhadap tanaman yang sudah di sekitar kawasan. Jadi belum ada mengarah pada pengakuan lahannya ya tapi tanaman mereka sudah pernah untuk minta bantu pemerintah kabupaten untuk memfasilitasi pergantian tanaman.

(J, Perkumpulan Elang, Siak)

“

Sebenarnya ya mudah. Kalau pengen istilahnya apa, pulangkan aja lah yang hak masyarakat. Walaupun punya perusahaan, perusahaan kan sudah lebih luas daripada punya masyarakat. Misalkan 10 ribu, ambil lah seribu untuk masyarakat. Jadi masyarakatnya kan bisa sejahtera juga. Ini gimana masyarakat mau sejahtera kalau lahannya diusik. Kalau masyarakat ini usulannya paling yang jelas lahan kita jangan diganggu. Cuma itu aja. Iya yang udah kami tanami kalau bisa lepaskan lah. Kan itu aja permintaannya.

(R, Petani, Siak)

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, belum ditemukan keterlibatan bank dalam upaya pemulihan dan penyelesaian konflik. Padahal, bank juga secara tidak langsung berkontribusi terhadap kerusakan dan konflik yang terjadi dari aliran pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan.

Halaman ini sengaja dikosongkan.



Bagian 6


Aliran Pembiayaan dan Kebijakan Bank Pada Industri Pulp dan Kertas

Dari tahun 2016 hingga September 2022, aliran pembiayaan di sektor pulp dan kertas di Indonesia didominasi oleh kredit perbankan sebesar USD 26,43 miliar (98,26%), dengan investasi hanya sebesar USD 0,467 miliar (1,74%). Pembiayaan terbesar berasal dari Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, dan Bank Central Asia (BCA), dengan mayoritas aliran berbentuk pinjaman korporasi. Meski Sinar Mas Group dan Royal Golden Eagle Group menerima pembiayaan terbesar, perusahaan-perusahaan tersebut tetap terlibat dalam deforestasi, polusi, dan konflik sosial, meskipun telah berkomitmen pada praktik berkelanjutan.

6.1 Aliran pembiayaan dari bank pada Industri pulp dan kertas di Indonesia tahun 2016 - September 2022

Aliran pembiayaan di sektor pulp dan kertas dalam penelitian terdiri dari dua bentuk aliran, yaitu kredit dan investasi. Di Indonesia, sejak tahun 2016 hingga September 2022, aliran pembiayaan di industri pulp dan kertas didominasi oleh kredit dari perbankan yang berkisar hingga USD 26,43 miliar atau 98,26 persen dari total keseluruhan aliran pembiayaan yang masuk, sedangkan aliran pembiayaan dalam bentuk investasi hanya berkisar USD 0,467 miliar atau 1,74 persen.

Gambar 14 Persentase aliran pembiayaan kredit dan investasi di industri pulp dan kertas




% of Total Amount USD Millions and sum of Amount USD Millions. Color shows details about Type1. Size shows % of Total Amount USD Millions. The marks are labeled by % of Total Amount USD Millions and sum of Amount USD Millions.

Sumber: *Forest and Finance, 2023 (data divisualisasikan oleh peneliti)*

Aliran pembiayaan yang masuk dari sisi investasi terdiri dari kepemilikan saham atau *shareholding*, serta kepemilikan obligasi atau *bondholding*. Besaran aliran pembiayaan dari *shareholding* lebih besar daripada aliran pembiayaan dari *bondholding*, yaitu mencapai USD 0,457 miliar atau 97,7 persen, sedangkan *bondholding* hanya sebesar USD 0,104 miliar atau 2,24 persen sisanya. Atas dasar paparan data tersebut, penelitian ini akan memfokuskan tinjauan terhadap aliran pembiayaan yang paling mendominasi sektor pulp dan kertas, yaitu kredit.


Gambar 15 Aliran pembiayaan kredit di sektor pulp dan kertas di Indonesia



Sumber: Forest and Finance, 2023 (data divisualisasikan oleh peneliti)

Aliran pembiayaan kredit paling tinggi yang masuk adalah pendanaan dari dalam negeri dengan nominal mencapai USD 16,7 miliar, kemudian disusul oleh China (USD 2,9 miliar), Jepang (USD 2,2 miliar), Taiwan (USD 1,2 miliar), serta Malaysia (USD 1,15 miliar). Dari tahun 2016 hingga September 2022, aliran pembiayaan kredit paling banyak masuk di tahun 2021 mencapai USD 7,93 miliar, mengalami peningkatan dari tahun 2020 yang hanya mencapai USD 5,02 miliar.

Gambar 16 Jenis aliran pembiayaan kredit di sektor pulp dan kertas



Type, % of Total Amount USD Millions and sum of Amount USD Millions. Color shows details about Type. Size shows sum of Amount USD Millions. The marks are labeled by Type, % of Total Amount USD Millions and sum of Amount USD Millions. The view is filtered on Type, which keeps Bond issuance, Corporate loan and Revolving credit facility.

Sumber: Forest and Finance, 2023 (data divisualisasikan oleh peneliti)


Dari sisi kredit, aliran pembiayaan di industri pulp dan kertas didominasi oleh pinjaman korporasi atau *corporate loan* (USD 13,84 miliar atau 52,35 persen), kredit dana bergulir atau *revolving credit facility* (USD 8,2 miliar atau 31,02 persen), serta penerbitan obligasi atau *bond issuance* (USD 4,39 miliar atau 16,63 persen). Hal ini disebabkan oleh pinjaman korporasi merupakan instrumen kredit yang paling mudah diperoleh perusahaan untuk mendapatkan aliran pembiayaan dari perbankan. Umumnya, pinjaman dapat bersifat jangka pendek atau jangka panjang. Pinjaman jangka pendek memiliki masa jatuh tempo kurang dari satu tahun, serta tidak membutuhkan jaminan yang besar dari perusahaan, seperti kredit perdagangan, giro, atau perjanjian leasing. Pinjaman dalam jangka pendek umumnya digunakan sebagai pembiayaan kegiatan operasional sehari-hari.

Sebaliknya, pinjaman jangka panjang memiliki masa jatuh tempo tiga hingga sepuluh tahun, bentuknya terdiri dari pinjaman korporasi, kredit dana bergulir, serta pembiayaan proyek (PRAKARSA, 2022a, p. 86). Pinjaman korporasi diberikan kepada perusahaan untuk memenuhi kebutuhan aliran pembiayaan ekspansi, pembiayaan infrastruktur, hingga pembiayaan modal kerja. Pinjaman ini merupakan cara terbaik bagi perusahaan untuk fokus pada pertumbuhan dan penghasilan pendapatannya.

Dua sumber pendanaan lainnya di sektor pulp dan kertas berasal dari kredit dana bergulir atau *revolving credit facility* dan penerbitan obligasi atau *bond issuance*. Kredit dana bergulir merupakan bentuk aliran pembiayaan kredit yang diterbitkan oleh perbankan dengan memberikan keleluasaan kepada perusahaan untuk menarik dan membayar pinjaman berulang kali dengan tidak melewati batas nominal yang telah disepakati. Pinjaman dalam bentuk ini biasanya digunakan untuk membiayai kebutuhan perusahaan yang bersifat mendesak. Dalam hal ini, pemberian kredit dana bergulir dan pinjaman korporasi dapat dilakukan oleh kelompok sindikasi bank atau lebih dari satu perbankan yang mengalirkan pembiayaannya secara bersamaan (PRAKARSA, 2022a, p. 86). Selanjutnya, kredit dalam bentuk penerbitan obligasi dilakukan oleh perusahaan ketika membutuhkan aliran pembiayaan, tanpa perlu memberikan hak kepemilikan terhadap perusahaan layaknya penerbitan saham. Dalam penerbitan obligasi, bank menjadi pihak perantara antara entitas yang mencari pendanaan dan investor yang memiliki modal (PRAKARSA, 2022a, p. 86). Apabila bank investasi tidak berhasil menjual obligasi yang telah diterbitkan, maka bank tersebut yang akan memegang kepemilikan obligasi.

Sumber aliran pembiayaan kredit di sektor pulp dan kertas dari tahun 2016 hingga September 2022 paling tinggi berasal dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nominal mencapai USD 4,33 miliar, Bank Mandiri dengan nominal USD 2,65 miliar, Bank Central Asia (BCA) dengan nominal USD 2,54 miliar, Mizuho Financial perbankan asal Jepang dengan nominal USD 1.522 juta, serta Bank Negara Indonesia (BNI) dengan nominal USD 1,47 miliar.


Gambar 17 Aliran pembiayaan kredit dari lima bank tertinggi di sektor pulp dan kertas



Sumber: Forest and Finance, 2023 (data divisualisasikan oleh peneliti)

Aliran pembiayaan dari BRI, BCA, dan BNI mayoritas berasal dari pinjaman korporasi dengan nominal USD 3,69 miliar, USD 1,59 miliar, dan USD 838 juta secara berurutan. Dua bank lainnya, Bank Mandiri dan Mizuho Financial lebih banyak mengalirkan pembiayaannya dari kredit dana bergulir dengan nominal sebesar USD 2,14 miliar dan USD 1,47 miliar secara berurutan. Dari lima bank yang mengalirkan pembiayaan tertinggi, BCA, BNI, dan Bank Mandiri merupakan perbankan yang juga banyak mengalirkan pembiayaan dari penerbitan obligasi dengan nominal USD 409 juta, USD 268 juta, serta USD 161 juta.


Gambar 18 Jenis aliran pembiayaan dari lima perbankan tertinggi di sektor pulp dan kertas



Sumber: Forest and Finance, 2023 (data divisualisasikan oleh peneliti)

Aliran pembiayaan kredit ke perusahaan sektor pulp dan kertas, perusahaan Sinar Mas Group dan Royal Golden Eagle Group (RGE) mendapatkan aliran pembiayaan paling tinggi sepanjang tahun 2016 hingga September 2022 dengan nominal USD 20,87 miliar dan USD 4,3 miliar secara berurutan.


Gambar 19 Perusahaan sektor pulp dan kertas yang mendapatkan aliran pembiayaan tertinggi



Sumber: Forest and Finance, 2023 (data divisualisasikan oleh peneliti)

Mayoritas aliran pembiayaan kredit kedua perusahaan ini dalam bentuk pinjaman korporasi dengan nominal USD 9,37 miliar (Sinar Mas) dan USD 4,32 miliar (RGE).


Gambar 20 Aliran pembiayaan kredit ke perusahaan Sinar Mas dan Royal Golden Eagle Group (RGE)



Sumber: Forest and Finance, 2023 (data divisualisasikan oleh peneliti)

Pembiayaan kredit dari lima perbankan tertinggi banyak mengalir pada anak perusahaan Sinar Mas Group, yaitu PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk dan PT Oki Pulp and Paper Mills. Total pembiayaan yang diterima oleh PT Indah Kiat Pulp and Paper sepanjang tahun 2016 – 2022 sebesar USD 5,41 miliar. Tidak hanya itu, PT Indah Kiat Pulp and Paper juga mendapatkan aliran pembiayaan berupa kepemilikan saham dari beberapa perusahaan, seperti PT Wirakarya Sakti (0,19%), PT Cakrawala Mega Indah (0,2%), PT APP Purinusa Ekapersada (56,57%), dan Hendra Jaya Kosasih yang merupakan dewan komisaris APP (0,0041%). Berdasarkan hasil temuan di lapangan, PT Indah Kiat Pulp and Paper yang terdapat di Riau disebutkan oleh masyarakat telah menimbulkan kerusakan lingkungan berupa polusi udara dan air, akibat pembuangan limbah klorin. Akibatnya, ikan-ikan yang terdapat di wilayah ini mengalami kematian secara masif.

Gambar 21 Aliran pembiayaan PT Indah Kiat Pulp and Paper



Sumber: (APP Sinar Mas, n.d.-b, n.d.-b; Bursa Efek Indonesia, 2024; Forest and Finance, 2023)

Selain itu, industri HTI, terutama industri yang terafiliasi dengan Sinar Mas Group dan RGE Group, masih berkontribusi terhadap deforestasi di Riau. Padahal kedua perusahaan raksasa ini telah menyatakan komitmennya untuk mengurangi deforestasi, tidak melakukan perusakan lingkungan, serta melindungi lahan gambut. Namun, tidak hanya eksternalitas negatif dari sisi lingkungan, tetapi konflik sosial, ekonomi, hingga persoalan tata kelola turut muncul dalam kasus industri pulp dan kertas.

APP telah menyatakan komitmennya dalam mewujudkan praktik bisnis yang berkelanjutan melalui kebijakan konservasi hutan atau *Forest Conservation Policy (FCP)* sejak tahun 2013 (Asia Pulp & Paper, 2018, p. 42). Hal serupa juga diterapkan oleh APRIL Group yang menyatakan komitmennya dalam kebijakan *Sustainable Forest Management Policy (SFMP)* 2.0. Kebijakan ini diwujudkan sebagai strategi dalam mengelola dan menjaga keberlanjutan proses bisnis hingga pada rantai pasoknya. Komitmen dalam kebijakan ini dituangkan menjadi beberapa visi yang terdiri dari komitmen untuk menjaga kelestarian hutan dan lahan gambut, komitmen terhadap aspek sosial, hingga rantai pasok secara global.

Meskipun APP dan APRIL Group telah menyatakan komitmennya dalam laporan keberlanjutan perusahaannya, realitas yang terjadi justru menyatakan sebaliknya. Dalam kurun waktu lima tahun dari 2014 - 2019, APP dan APRIL Group terlibat dalam kasus kontroversial, seperti konflik lahan, pembalakan liar, deforestasi, kebakaran hutan, dan kasus suap (Kusumaningtyas & Warmerdam, 2019, p. 15). Dengan demikian, komitmen dari kedua industri HTI ini patut ditinjau ulang.

Meskipun kedua grup perusahaan di atas sudah memiliki kebijakan, namun perusahaan-perusahaan di sektor pulp dan kertas masih belum memenuhi standar lingkungan. Bukan hanya itu, meskipun telah mendapatkan hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang baik namun kerusakan lingkungan masih ditimbulkan. Hal ini terlihat dari dampak-dampak lingkungan yang dipaparkan dalam hasil penelitian ini. Selain itu, dari dampak sosial terlihat bahwa perusahaan pulp dan kertas masih belum menetapkan uji tuntas HAM. Artinya, perbankan sebagai pihak yang memberikan pembiayaan kepada perusahaan belum secara komprehensif memprioritaskan aspek lingkungan dan uji tuntas HAM sebagai prasyarat pemberian kredit pada perusahaan. Dalam hal ini, perbankan cenderung melihat calon debiturnya hanya dari sisi kemampuan membayar bunga dan pokok pagu kredit, sedangkan isu keberlanjutan atau bahkan aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) berdasarkan perjanjian internasional dan berbagai konvensi belum dilakukan inkorporasi dengan baik (Hariandja, 2022).


Selain itu, adanya sertifikasi pengelolaan hutan yang resmi tidak selalu berarti perusahaan tidak menyebabkan masalah lingkungan dan polusi. Di Indonesia, sertifikasi mengenai standar pengelolaan hutan lestari dikeluarkan oleh *Indonesian Forestry Certification Cooperation (IFCC)* dan telah disahkan oleh *Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC)*. Meski begitu, perusahaan pulp dan kertas yang aktivitasnya merusak dan mencemari lingkungan tetap mendapatkan sertifikasi dari IFCC, sehingga tetap memenuhi syarat perolehan pembiayaan dari Mizuho Financial. Sebagai contoh, PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk yang merupakan salah satu anak perusahaan Asia Pulp and Paper (APP), berdasarkan temuan dari WALHI di tahun 2017, menimbulkan adanya deforestasi dan polusi udara yang berasal dari cerobong asap pabrik dan berdampak pada kesehatan masyarakat (WALHI Riau, 2017). Namun, perusahaan ini tetap memperoleh sertifikasi dari IFCC, berdasarkan penelusuran sertifikasi di situs PEFC.

6.2 Penilaian kebijakan perbankan terkait kehutanan, perubahan iklim, hak asasi manusia, dan Sumber Daya Alam (SDA)

Hasil investigasi aliran pembiayaan pada sektor pulp dan kertas menunjukkan bahwa bank memiliki peran yang signifikan untuk mendukung operasional maupun ekspansi perusahaan. Praktik pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan pada sektor riil umumnya akan berdampak baik terutama pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, praktik pembiayaan juga dapat menimbulkan eksternalitas negatif berupa kerugian materiel dan non materiel seperti kerusakan sumber daya alam dan perubahan sosial.

Mengacu pada regulasi nasional dan dorongan untuk menekan laju emisi, perbankan mulai memperkuat kebijakan pembiayaan dengan menambah persyaratan untuk berkontribusi dalam tercapainya target pembangunan berkelanjutan. Implementasi ini dapat diukur dengan melihat kebijakan yang telah diterapkan oleh setiap perbankan. Forest and Finance (2024) menilai kebijakan bank berdasarkan LST, jika dilihat dari empat bank yang dinilai pada penelitian ini berikut adalah hasil penilaian Forest and Finance.


Gambar 22 Penilaian kebijakan bank pada pembiayaan pulp dan kertas tahun 2023



Sumber: (Forest and Finance, 2024)

Penilaian menunjukkan bahwa lima bank dengan pembiayaan terbesar, yakni bank BRI, Mandiri, BCA, BNI, dan Mizuho memiliki skor rendah. Sama halnya dengan penilaian dengan menggunakan metode FFGI untuk penilaian kebijakan bank juga menunjukkan rendahnya komitmen dan kebijakan bank, khususnya terkait perubahan iklim, hak asasi manusia, sumber daya alam dan kehutanan. Hasil penilaian kebijakan lima bank dengan metode FFGI terlihat pada gambar 23.

Gambar 23 Skor kebijakan bank berdasarkan kriteria tahun 2023



Sumber: olahan peneliti (ResponsiBank Indonesia dan Fair Finance Japan, 2024)

Dalam metode FFGI, bank dinilai berdasarkan kriteria dan indikator turunannya dengan rentang nilai 0-10. Rentang nilai tersebut menunjukkan tingkat komitmen bank pada kriteria yang dinilai. Semakin tinggi nilainya, semakin terpenuhi komitmen bank pada indikator dari masing-masing kriteria, yang juga menunjukkan komitmen bank dalam mengintegrasikan aspek LST. Berikut adalah rincian hasil penilaian pada masing-masing bank:



BANK BRI

1. Bank Rakyat Indonesia

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau Bank BRI adalah salah satu bank BUMN terbesar di Indonesia. Dari sisi pengungkapan informasi terkait keberlanjutan, BRI telah mengacu pada peraturan nasional yang berlaku, yakni POJK 51 tahun 2017, SUSBA, SASB, TCFD, dan Global Reporting Initiative (GRI). BRI juga telah Menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan merupakan salah satu bank yang tergabung dalam *First Mover on Sustainable Finance*.

Secara umum, pada tiga tema penilaian, yakni perubahan iklim, hak asasi manusia dan sumber daya alam, skor BRI relatif lebih unggul dibandingkan bank nasional lain. Hanya pada tema kehutanan, skor BRI lebih rendah dibandingkan BCA. Berdasarkan laporan keberlanjutan dan data pendukung lainnya, BRI mendapatkan skor 1,3 pada kriteria perubahan iklim. BRI memperoleh skor tersebut karena memenuhi indikator pengungkapan emisi scope 1, 2, dan 3 meskipun pengungkapan emisi scope 3 baru dilakukan pada laporan keberlanjutan tahun 2022. Adapun kriteria hak asasi manusia (HAM), BRI telah berkomitmen untuk memastikan pembiayaan yang diberikan menggunakan prinsip keberlanjutan dengan tidak merusak lingkungan dan memberikan dampak sosial seperti pelanggaran HAM baik pada pegawai maupun masyarakat lokal.

Pada tema sumber daya alam, BRI memperoleh skor 1,6 karena komitmen BRI untuk tidak membiayai perusahaan yang melakukan konservasi lahan hutan primer atau area *High Conservation Value* (HCV) dari hutan primer sejak November 2005. BRI juga telah menyatakan untuk tidak membiayai perusahaan yang melakukan akuisisi lahan dengan kekerasan. Selain itu, akuisisi lahan yang dinilai membahayakan lingkungan, seperti taman nasional, peninggalan sejarah, dan situs warisan dunia UNESCO. BRI mendapatkan skor baru pada indikator asesmen terhadap kelangkaan air dengan mewajibkan debitur untuk melengkapi asesmen terhadap air yang digunakan dan dampak pembuangan air dengan mempertimbangkan kebutuhan air tanah bagi tanaman, dan kondisi hidrologi.

Pada tema kehutanan, BRI berkomitmen untuk tidak memberikan pembiayaan pada lahan dengan potensi karbon yang tinggi. Debitur juga diharapkan menunjukkan upaya meningkatkan penyerapan karbon, memiliki prosedur untuk menghilangkan kelapa sawit dari lahan gambut, menghilangkan praktik pembakaran hutan, meninjau dan mengelola emisi, meminimalkan pupuk anorganik, dan menangkap metana dari limbah kelapa sawit untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan perusahaan.

Di antara lima bank tertinggi yang mengalirkan pembiayaan di sektor pulp dan kertas, hanya BRI yang telah menyusun dan menetapkan kebijakan pembiayaan subsektor spesifik pulp dan kertas berbasis LST yang tertuang dalam laporan keberlanjutannya di tahun 2022. Dalam hal ini, BRI mengklaim telah berupaya menerapkan kebijakan pembiayaan hijau dengan menekankan pemenuhan pada aspek lingkungan, bagi pelaku bisnis yang mendapatkan dukungan aliran pembiayaan. BRI juga memiliki *Loan Portfolio Guidelines* (LPG) yang mempertimbangkan aspek lingkungan dalam menyalurkan kredit, *negative list serta sectoral loan policy*, khususnya di sektor sawit dan pulp dan kertas (BRI, 2022, p. 32). Internalisasi aspek LST pada kebijakan pembiayaan pulp dan kertas baru disahkan pada 19 Desember 2022 melalui Surat Edaran Nomor SE.61-DIR/KRD/12/2022 tentang Kebijakan Pembiayaan Subsektor Spesifik (BRI, 2022, p. 72).



2. Bank Mandiri

Bank Mandiri sebagai bank BUMN menunjukkan upaya untuk bertransisi pada keberlanjutan. Sebagai anggota *First Movers on Sustainable Finance*, Bank Mandiri berupaya meningkatkan portofolio pembiayaan hijau dari tahun ke tahun. Tercatat pada 2022, Bank Mandiri mengucurkan pembiayaan pada kegiatan usaha berkelanjutan lebih dari 228 triliun rupiah atau 24,5 persen dari total portofolio pembiayaan. Sebanyak 122 triliun rupiah dikucurkan untuk portofolio pembiayaan sosial dan 106 triliun untuk portofolio pembiayaan hijau. Bank Mandiri juga telah menyusun RAKB sebagai komitmen untuk mengimplementasikan inisiatif keberlanjutan.

Berdasarkan penilaian kebijakan bank dengan metodologi FFGI, skor Bank Mandiri pada tema perubahan iklim, hak asasi manusia, sumber daya alam dan kehutanan tergolong

sangat rendah. Pada tema perubahan iklim, Bank Mandiri belum secara eksplisit dan detail menyampaikan bagaimana komitmen mengurangi emisi gas rumah kaca baik langsung dan tidak langsung yang selaras dengan tujuan Paris Agreement. Bank Mandiri telah memiliki inisiatif untuk mengungkapkan informasi emisi gas rumah kaca hingga scope 1, 2 dan 3, tetapi hanya pada kegiatan internal. Bank Mandiri belum mewajibkan debitur untuk mengungkapkan informasi serupa. Namun demikian, inisiatif Bank Mandiri untuk mengungkapkan kebijakan kredit pembiayaan sawit sudah baik dengan menyatakan bahwa tidak akan membiayai perusahaan/klien yang menkonversi lahan gambut dan kawasan tinggi cadangan karbon. Bank Mandiri juga mewajibkan klien untuk memiliki setidaknya sertifikat ISPO untuk mendapatkan pembiayaan. Atas komitmen tersebut, Bank Mandiri mendapatkan skor. Secara umum, skor Bank Mandiri pada tema ini adalah 0,5.

Pada tema hak asasi manusia, Bank Mandiri tidak mendapatkan skor sama sekali (0). Banyak elemen penilaian yang tidak dapat dipenuhi oleh Bank Mandiri karena minim atau tidak adanya informasi detail terkait kebijakan HAM. Bank Mandiri menyatakan dalam laporannya bahwa tidak mentolerir segala bentuk diskriminasi, sayangnya informasi ini kurang detail dalam menjelaskan bentuk diskriminasi apa saja yang menjadi perhatian dan fokus, sebagai contoh diskriminasi berbasis gender, ras, suku, seksualitas, hingga kemampuan fisik. Komitmen dan kebijakan bank dalam mengatur ketentuan HAM dalam pembiayaan belum terlihat dengan tidak ditemukannya informasi dalam publikasi bank, misal bagaimana bank melakukan uji tuntas HAM, memberikan pemulihan bagi masyarakat terdampak, penghormatan pada hak masyarakat adat, hingga penerapan FPIC untuk menghindari konflik perebutan lahan.

Pada tema sumber daya alam dan kehutanan, Bank Mandiri memperoleh skor masing-masing 1,1 dan 1,4. Bank Mandiri memperoleh skor tersebut atas komitmen penerapan kebijakan kredit dengan mengintegrasikan aspek LST dalam pembiayaan sawit. Bank Mandiri menyatakan komitmen untuk mengelola risiko pada pembiayaan sektor pertanian dengan mengharuskan debitur memiliki sertifikat keberlanjutan seperti ISPO dan RSPO. Bank Mandiri juga memiliki daftar pengecualian pembiayaan pada beberapa aktivitas bisnis seperti pembalakan liar, konversi lahan gambut, hingga aktivitas bisnis yang membahayakan lingkungan, kawasan konservasi, dan situs warisan dunia UNESCO. Beberapa elemen penting terkait bagaimana kebijakan bank pada pembiayaan di sektor kehutanan, seperti bagaimana kewajiban debitur untuk memiliki sertifikasi Forest Stewardship Council (FSC) pada produk hutan, melaporkan pada Carbon Disclosure Project bila berdampak besar pada hutan, hingga penghormatan pada hak masyarakat adat yang mengelola hutan belum dapat ditemukan informasinya.



3. Bank Central Asia

Bank BCA adalah salah satu bank swasta terbesar di Indonesia dengan modal inti mencapai 227,06 triliun rupiah pada kuartal 3 tahun 2023. Bank ini juga merupakan *First Movers on Sustainable Finance* yang menunjukkan komitmennya untuk mendukung upaya keberlanjutan. Total pembiayaan Bank BCA pada kegiatan usaha berkelanjutan tahun 2022 mencapai 183,2 triliun rupiah atau 25,4 persen dari total portofolio (kredit dan obligasi korporasi). Sebanyak 44,2 persen dari pembiayaan tersebut atau 80,9 triliun dikururkan pada pembiayaan hijau dengan porsi terbesar yaitu penggunaan lahan berkelanjutan (sektor sawit bersertifikasi ISPO dan RSPO). Sementara sebanyak 55,8 persen atau 102,3 triliun rupiah dialirkan untuk pembiayaan UMKM.

Hasil penilaian kebijakan Bank BCA menunjukkan skor yang relatif rendah pada keempat tema. Pada tema perubahan iklim, dalam mengelola portofolio pembiayaannya, BCA telah menilai risiko keuangan akibat perubahan iklim yang mengacu pada panduan TCFD. Dalam mitigasi risiko keuangan terkait iklim, BCA memperketat kebijakan pemberi pinjamannya, terutama di sektor-sektor dengan risiko lingkungan dan perubahan iklim yang signifikan. BCA telah mengembangkan kebijakan kredit sektoral untuk sektor pertambangan batu bara, konstruksi jalan tol, sektor kayu dan produk hutan, serta sektor semen dan baja. BCA memperoleh skor pada tema ini karena kehati-hatiannya dalam memeriksa kredibilitas debitur tentang bagaimana mereka tidak melakukan deforestasi, tidak beroperasi pada daerah dengan nilai konservasi tinggi dan stok karbon tinggi. Untuk mempertahankan akuntabilitasnya, BCA memiliki Unit Kerja Kredit yang melakukan kunjungan lapangan ke area operasional debitur terutama pada sektor perkebunan.

Pada tema hak asasi manusia, BCA memperoleh skor karena mengacu pada UN Guiding Principles on Business and Human Rights dalam menghormati HAM. BCA telah menyampaikan bahwa mereka telah melakukan uji tuntas HAM pada rantai pasok, tetapi belum dijelaskan bagaimana bank mengatur debitur melakukan uji tuntas tersebut di level perusahaan. BCA juga memperoleh skor karena menggunakan pendekatan pencegahan dalam mengidentifikasi pemberian pinjaman. Untuk mengurangi dampak risiko LST yang tinggi, BCA membuat daftar pengecualian pembiayaan pada beberapa aktivitas bisnis, seperti kegiatan yang melanggar hak-hak masyarakat lokal, seperti kegiatan yang mengambil alih kepemilikan tanah dari masyarakat adat/tanah penduduk asli tanpa persetujuan awal dari masyarakat/penduduk tersebut.

Pada tema sumberdaya alam, secara umum, skor BCA adalah 1,1. BCA memperoleh skor karena kebijakannya dalam mengatur debitur untuk mencegah dampak negatif pada kawasan dengan nilai konservasi tinggi dan situs warisan dunia UNESCO. Pada elemen penilaian lain seperti bagaimana bank mengatur jejak keanekaragaman hayati dalam portofolio pembiayaan, hingga melakukan asesment dampak kelangkaan air, BCA tidak memperoleh skor. Di sisi lain, pada tema kehutanan, BCA paling unggul dibandingkan tiga

bank nasional lain, meskipun skor ini masih tergolong rendah, yakni 2,7. BCA mengatur debitur untuk menghindari penggunaan dan penjualan kayu ilegal. Hal ini juga diperkuat dengan kewajiban debitur untuk memiliki sertifikat Forest Stewardship Council (FSC) untuk produksi kayu.



4. Bank Negara Indonesia

Bank BNI sebagai bank BUMN masuk pada beberapa keanggotaan asosiasi terkait keberlanjutan seperti Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia dan United Nations Environment Programme Finance Initiatives (UNEP FI). Bank BNI mengalirkan 28,5 persen atau 182,9 triliun rupiah dari total portofolio kredit untuk kategori kegiatan usaha berkelanjutan. Dari total tersebut, 67 persen diantaranya atau 123,2 triliun rupiah adalah pembiayaan pada UMKM.

Secara umum, skor BNI pada keempat tema penilaian kurang dari 1, paling rendah dibandingkan bank nasional lain. Namun, BNI telah menerapkan langkah cukup progresif pada tema perubahan iklim, khususnya dalam pengungkapan informasi emisi kegiatan operasional bisnisnya. BNI mulai menghitung emisi pembiayaan untuk debitur kategori menengah dan korporat, yaitu sektor perkebunan sawit, industri turunan sawit, pertambangan dan perdagangan batu bara, industri pengolahan, industri perdagangan, pulp dan kertas, konstruksi, dan PLTU yang mencakup 47% dari seluruh portofolio kredit BNI di kedua segmen tersebut. Dalam peta jalan emisi nol bersih, BNI sedang menyiapkan pedoman dan format untuk pengumpulan data sumber emisi sehingga perhitungan emisi dapat dilakukan dengan lebih rinci dan presisi.

Pada tema hak asasi manusia, BNI memperoleh skor karena kebijakan anti diskriminasi yang meliputi perekrutan rekrutmen, evaluasi kinerja, remunerasi, dan pengembangan karier bagi karyawan tidak diskriminatif terhadap etnis, agama, ras, kelas, gender, dan kondisi fisik. Sementara kebijakan HAM pada kegiatan pembiayaan seperti mewajibkan debitur untuk uji tuntas HAM, memberikan pemulihan, menghormati hak masyarakat adat, anak dan penyandang disabilitas hingga penerapan prinsip FPIC belum ditemukan.

Pada tema sumber daya alam, BNI tidak mendapatkan skor sama sekali karena tidak ditemukannya informasi yang relevan pada dokumen publikasi bank dengan elemen penilaian. Sementara pada tema kehutanan, BNI memperoleh skor pada elemen penilaian pengungkapan informasi berdasarkan standard GRI. Terkait bagaimana bank mengelola risiko dengan mewajibkan debitur mengelola area dengan karbon tinggi, tinggi nilai konservasi, maupun bagaimana menghormati hak masyarakat adat di sekitar hutan tidak ditemukan informasinya.


Bank Mizuho yang berpusat di Jepang merupakan bagian dari Mizuho Financial Group yang bertujuan mengelola bank, perusahaan sekuritas, dan entitas lain sebagai anak perusahaan, serta melakukan kegiatan bisnis sesuai Undang-Undang Perbankan. Terkait dengan inisiatif keberlanjutan, Bank Mizuho di Indonesia mengacu pada ketentuan yang ditetapkan di level holding. Bank telah mengadopsi “Environmental Policy” yang berlaku untuk semua perusahaan grup Mizuho Financial Group. Kebijakan ini menekankan komitmen Bank terhadap tindakan sadar lingkungan yang termasuk dalam Kode Etik Mizuho. Kebijakan Lingkungan ini menetapkan tujuan yang menjadi dasar perilaku dan tindakan spesifik yang akan diambil Bank untuk mencapainya. Bank melakukan serangkaian penilaian risiko terhadap aspek Environment Sustainability Governance seperti pada proses kredit dan proses pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan penilaian yang dilakukan, skor Mizuho pada keempat tema penilaian lebih tinggi dibandingkan bank nasional. Skor Mizuho pada tema perubahan iklim mencapai 4,6. Skor diperoleh atas inisiatif Mizuho dalam mengintegrasikan risiko iklim baik dalam kegiatan internal maupun pembiayaan. Mizuho telah menetapkan target penurunan emisi scope 1,2 dan 3 untuk kegiatan internal yang terukur dan selaras dengan Perjanjian Paris untuk menjaga kenaikan suhu bumi di bawah 1,5 C. Mizuho juga telah berupaya dalam mengelola risiko iklim pada portofolio pembiayaan baik pada pembiayaan proyek, kredit korporasi dan manajemen aset yang mencakup 19 sektor pembiayaan termasuk pembangkitan listrik, minyak dan gas, batu bara, pertambangan, pertanian dan sektor lain. Mizuho menyadari bahwa emisi gas rumah kaca tidak langsung melalui investasi dan pemberian pinjaman (Emisi yang Dibiayai) menyumbang bagian terbesar dari emisi Scope 1, 2, dan 3. Sehingga, Mizuho melihat pentingnya untuk memajukan upaya untuk mengukur, memantau, dan mengurangi emisi. Pengukuran emisi yang dilakukan oleh Mizuho telah mengacu pada rekomendasi TCFD. Mizuho juga telah menetapkan strategi untuk phase-out pada pendanaan batu bara sesuai skenario 1,5 Celcius dengan mengurangi pembiayaan batu bara pada 2030 dan tidak lagi membiayai pada 2040. Terhadap perusahaan yang dibiayai, Mizuho menetapkan perusahaan untuk mengungkapkan emisi scope 1,2, dan 3 yang selaras dengan skenario 1,5 Celsius; perusahaan memiliki sistem untuk memastikan nol deforestasi pada rantai pasok dan melarang konversi lahan gambut dan area cadangan tinggi karbon untuk pengembangan pertanian.

Pada tema HAM, Mizuho mendapatkan skor 5,6. Mizuho menjelaskan secara detail kebijakan terkait HAM dalam website mereka. Kebijakan HAM Mizuho secara khusus menguraikan bagaimana perusahaan akan bertindak untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam menghormati HAM sesuai Panduan Prinsip-Prinsip PBB tentang Bisnis dan HAM di seluruh rantai nilai bisnis globalnya. Kebijakan HAM Mizuho berlaku untuk semua pejabat dan karyawan perusahaan Grup Keuangan Mizuho, serta klien, nasabah, pemasok, dan mitra bisnis lainnya. Mizuho mematuhi hukum yang berlaku di wilayah tempat mereka beroperasi

dalam hal hak asasi manusia, berdasarkan Piagam Hak Asasi Manusia Internasional, Deklarasi ILO tentang Prinsip-Prinsip dan Hak-Hak Dasar di Tempat Kerja, serta Panduan Prinsip-Prinsip PBB tentang Bisnis dan HAM. Mizuho juga merupakan *signatory* UN Global Compact, yang menetapkan 10 prinsip tentang HAM, ketenagakerjaan, lingkungan, dan anti-korupsi. Mizuho memasukkan perspektif HAM ke dalam prosedur yang ada, dengan mengacu pada Panduan Uji Tuntas OECD untuk Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab dengan (1) mengidentifikasi dan menilai dampak buruk terhadap HAM, (2) mencegah dan mengurangi dampak, (3) memantau status pelaksanaan no 1 dan 2, serta (4) berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan. Mizuho berusaha untuk mencegah dan mengurangi dampak buruk terhadap HAM yang mungkin timbul dari kegiatan bisnisnya melalui uji tuntas HAM.

Terkait penilaian pada tema sumber daya alam dan kehutanan, Grup Keuangan Mizuho telah menetapkan "Kebijakan Investasi dan Pembiayaan yang Mempertimbangkan Faktor Lingkungan dan Sosial" sebagai dasar pertimbangan mengantisipasi dampak keputusan bisnis terhadap masyarakat dan lingkungan. Kebijakan ini mengatur Mizuho sebagai fungsi perantara dan konsultasi keuangan untuk memperluas dampak positif terhadap lingkungan dan menghindari atau mengurangi dampak negatif terkait perubahan iklim dan keanekaragaman hayati. Kebijakan tersebut menguraikan daftar pengecualian pembiayaan pada aktivitas bisnis yang berdampak negatif pada lahan basah Ramsar atau Situs Warisan Dunia UNESCO. Untuk sektor lain yang menghadapi risiko lingkungan dan sosial yang lebih tinggi, seperti tenaga listrik batubara, kehutanan, dan pertambangan, kebijakan tersebut mensyaratkan pemeriksaan hati-hati atas setiap transaksi untuk memastikan perusahaan yang dibiayai mengatasi dan memitigasi risiko-risiko yang muncul. Mizuho memperoleh skor relatif tinggi pada tema sumber daya alam dan kehutanan karena telah menerapkan beberapa standar internasional seperti IFC Performance Standard, UN Global Compact, OECD Guideline for Multinational Enterprises, dan Equator Principles.



Bagian 7

Penutup

Industri pulp dan kertas yang ada di Provinsi Riau yang berdampak pada lingkungan antara lain mulai dari bencana alam akibat berkurangnya tutupan hutan seperti banjir dan tanah longsor, perusakan lingkungan baik akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan limbah industri, hingga dampak langsung terhadap makhluk hidup dengan hilangnya habitat bagi flora dan fauna yang hidup bergantung pada ekosistem hutan.

7.1 Kesimpulan

Kawasan hutan di Indonesia merupakan salah satu kawasan hutan tropis terluas di dunia. Menurut data dari organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) pada 2020, Indonesia menempati posisi ke delapan dengan luasan hutan tropis mencapai 92 juta hektare. Dengan luasnya hutan, berbagai manfaat dari kekayaan sumber daya alam di dalamnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kehidupan makhluk ekologis yang bergantung dari hasil hutan tersebut, tak terkecuali manusia.

Pemanfaatan sumber daya alam (SDA), terutama hutan Indonesia sangat masif dan berlangsung terus menerus, bahkan ketika hutan tersebut telah dominan rusak. Hutan alam Indonesia yang masih murni dan belum terjamah, luasnya semakin hari semakin berkurang. Pemanfaatan hutan Indonesia hingga saat ini banyak dimanfaatkan untuk perkebunan kayu atau yang kerap dikenal dengan Hutan Tanaman Industri (HTI).

Urgensi pembangunan HTI di Indonesia pada akhirnya mengarah pada jalan pintas untuk menyelamatkan hutan yang rusak, serta menarik investor untuk menanamkan modalnya dalam membangun industri kayu di Indonesia. Pada hakikatnya, HTI tetap dibangun di atas hutan alam, kebutuhan-kebutuhan akan bahan kayu mentah tidak berasal dari bibit yang ditanam di areal izin, melainkan menebang hutan alam. Akhirnya, hutan alam semakin rusak, dibabat untuk ditanam tanaman akasia ataupun eukaliptus yang monokultur.

Dampak industri pulp dan kertas terhadap aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola terhadap masyarakat di sekitarnya.

Keberadaan HTI berbanding lurus dengan peningkatan laju pengurangan tutupan hutan alam, berikut masalah-masalah yang mengikutinya. Dari 12 kabupaten/ kota yang ada di Riau, Pelalawan dan Siak adalah sentral industri dan merupakan daerah yang memiliki kebun HTI luas. Selain 2 kabupaten tersebut, Bengkalis juga menjadi salah satu kabupaten yang banyak memiliki izin HTI di Riau. Data dari Jikalahari, tercatat Siak memiliki 15 izin konsesi HTI dengan luasan mencapai 289 ribu hektare, Pelalawan memiliki 30 izin HTI dengan luas areal mencapai 493 ribu hektare dan Bengkalis memiliki 11 izin HTI dengan luas areal 288 ribu hektare. Menilik sejarah persoalan HTI yang terjadi di Riau, ketiga kabupaten ini terkait dengan persoalan penerbitan izin yang bermasalah, tingginya deforestasi dan kerusakan lingkungan hingga tingginya jumlah konflik yang terjadi antara masyarakat dan perusahaan HTI.

Industri pulp dan kertas yang ada di Provinsi Riau yang berdampak pada lingkungan antara lain mulai dari bencana alam akibat berkurangnya tutupan hutan seperti banjir dan tanah longsor, perusakan lingkungan baik akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan limbah industri, hingga dampak langsung terhadap makhluk hidup dengan hilangnya habitat bagi flora dan fauna yang hidup bergantung pada ekosistem hutan.

Masyarakat adat dan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan merasakan dampak ekonomi yang cukup besar. Mereka yang bergantung hidup dari hasil hutan harus pasrah kehilangan sumber penghidupan mereka dengan beranjak dari kawasan yang telah 'menjadi milik' perusahaan tersebut, atau tetap bertahan dengan harus berjuang mempertahankan apa yang harusnya menjadi hak mereka secara turun temurun. Masyarakat berusaha keras mencari sumber penghidupan lain karena tidak dapat lagi bergantung dari hasil hutan. Padahal secara gamblang Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 33 ayat 3 menjelaskan *Bumi, Air dan Kekayaan Alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*. Namun kenyataannya, masyarakat yang jelas bergantung hidup dari hasil hutan harus kehilangan apa yang menjadi haknya karena kalah dari kepentingan industri HTI.

Tingginya dominasi penguasaan kawasan HTI ini, konflik antara masyarakat adat dan tempatan yang telah lebih dahulu tinggal di areal tersebut tidak dapat dihindari. Konflik ini terkait sengketa batas tanah, hilangnya mata sumber penghidupan masyarakat, kekerasan dan kriminalisasi, perselisihan terkait kompensasi, biaya ganti rugi hingga pembayaran pola kemitraan serta penyebab konflik lainnya seperti polusi, kerusakan infrastruktur dan lainnya. Konflik yang terjadi sudah berlangsung hingga satu dekade, namun tidak ada penyelesaian konkret dari pemerintah. Dampak dari konflik ini terus meningkat dan eskalasinya sampai mempengaruhi kualitas hidup masyarakat.

Permasalahan tata kelola perizinan HTI juga dibayangi oleh kasus-kasus korupsi dan penerbitan izin HTI untuk perusahaan pulp dan kertas. Kasus korupsi melibatkan 20 perusahaan yang juga terafiliasi dengan APP dan APRIL, perizinan yang diperoleh dengan cara-cara tidak sesuai hukum yang akhirnya menjerat kepala daerah dan aparaturnegeri sipil yang terlibat. Dengan demikian, perizinan ini sejatinya kurang kuat apabila dijadikan syarat administratif untuk mendapatkan aliran pembiayaan, tanpa ada peninjauan secara langsung mengenai kondisi riil di lapangan.

Bank sebagai pihak yang mengalirkan dananya untuk keberlangsungan aktivitas perusahaan, sejatinya memiliki pengaruh untuk bertindak tegas terhadap perusahaan yang melanggar aspek kelestarian lingkungan dan HAM. Salah satunya melalui penarikan dana investasi secara langsung kepada perusahaan. Di samping itu, bank juga dapat mendorong perusahaan untuk mengupayakan mekanisme pemulihan yang adil dan inklusif bagi masyarakat terdampak. Bank seharusnya tidak hanya bersikap pasif sebagai pihak penyuntik dana semata, tetapi juga bertanggungjawab atas konsekuensi yang ditimbulkan dari keputusan pemberian aliran pembiayaan tersebut.

Aliran pembiayaan dan kebijakan bank kepada industri pulp dan kertas di Indonesia tahun 2016 hingga 2022.

Di Indonesia, sejak tahun 2016 hingga September 2022, aliran pembiayaan di industri pulp dan kertas didominasi oleh kredit dari perbankan yang berkisar hingga USD26.432 juta atau 98,26 persen dari total keseluruhan aliran pembiayaan yang masuk, sedangkan aliran pembiayaan dalam bentuk investasi hanya berkisar USD467 juta atau 1,74 persen. Aliran pembiayaan kredit paling tinggi yang masuk adalah pendanaan dari dalam negeri dengan nominal mencapai USD 16.702 juta, kemudian disusul oleh China (USD 2.914 juta), Jepang (USD 2.232 juta), Taiwan (USD 1.181 juta), serta Malaysia (USD 1.145). Bentuk kredit yang paling banyak diberikan oleh bank yakni dalam bentuk pinjaman korporasi atau *corporate loan*.

Bank-bank nasional mendominasi pembiayaan kredit di sektor pulp dan kertas dari tahun 2016 hingga September 2022. Empat dari lima bank tertinggi yakni BRI, Bank Mandiri, BCA dan BNI berasal dari dalam negeri, sementara hanya satu bank dari luar negeri yakni Mizuho Financial, bank asal Jepang.

Aliran pembiayaan kredit ke perusahaan sektor pulp dan kertas, paling banyak mengalir ke Sinar Mas Group dan Royal Golden Eagle Group (RGE) mendapatkan aliran pembiayaan dengan nominal USD20.875 juta dan USD4.323 juta sepanjang tahun 2016 hingga September 2022. Mayoritas aliran pembiayaan kredit kedua perusahaan ini dalam bentuk pinjaman korporasi. Pembiayaan kredit dari lima perbankan tertinggi, paling banyak mengalir pada anak perusahaan Sinar Mas Group, yaitu PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk dan PT Oki Pulp and Paper Mills.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, PT Indah Kiat Pulp and Paper yang terdapat di Riau disebutkan oleh masyarakat telah menimbulkan kerusakan lingkungan berupa polusi udara dan air. Pembuangan limbah klorin dari perusahaan berdampak pada tercemarnya air dan matinya ikan-ikan di sungai. Selain itu, industri HTI, terutama industri yang terafiliasi dengan Sinar Mas Group dan RGE Group, masih berkontribusi terhadap deforestasi di Riau. Sinar Mas Group memiliki Kebijakan Konservasi Hutan atau *Forest Conservation Policy* (FCP), sementara RGE Group memiliki kebijakan *Sustainable Forestry Management Policy* (SFMP). Kedua grup perusahaan raksasa ini telah menyatakan komitmennya untuk mengurangi deforestasi, tidak melakukan perusakan lingkungan, serta melindungi lahan gambut. Namun, tidak hanya eksternalitas negatif dari sisi lingkungan, tetapi konflik sosial, ekonomi, hingga persoalan tata kelola turut muncul dalam kasus industri pulp dan kertas.

Perbankan sebagai pihak yang memberikan pembiayaan kepada perusahaan belum secara komprehensif memprioritaskan aspek lingkungan dan uji tuntas HAM sebagai prasyarat pemberian kredit pada perusahaan. Dalam hal ini, perbankan cenderung melihat calon debiturnya hanya dari sisi kemampuan membayar bunga dan pokok pagu kredit, sedangkan isu keberlanjutan atau bahkan aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) berdasarkan

perjanjian internasional dan berbagai konvensi belum dilakukan inkorporasi dengan baik. Bank masih menjadikan izin lingkungan sebagai prasyarat administratif tanpa meninjau secara langsung mengenai dampak langsung di lapangan. Di sisi lain uji tuntas HAM belum dilakukan karena belum ada dorongan formal kebijakan.

Bank sebagai pemberi kredit di sektor pulp dan kertas secara tidak langsung berkontribusi terhadap dampak negatif yang terjadi di lapangan. Berdasarkan hasil asesmen, kelima bank tertinggi yang membiayai pulp dan kertas yakni BRI, Mandiri, BCA, BNI, dan Mizuho memiliki komitmen yang relatif rendah terhadap kebijakan yang berkaitan dengan perubahan iklim, HAM, SDA dan kehutanan.

BRI telah menyusun dan menetapkan kebijakan pembiayaan subsektor spesifik pulp dan kertas berbasis LST yang tertuang dalam laporan keberlanjutannya di tahun 2022. Meski begitu, BRI merupakan perbankan yang paling banyak mengalirkan pembiayaannya ke PT Indah Kiat Pulp dan kertas yang masih memberikan dampak negatif dari segi lingkungan kepada masyarakat di sekitarnya.


Empat perbankan lainnya, Bank Mandiri, BCA, Mizuho Financial, dan BNI, belum memiliki kebijakan secara khusus yang mempertimbangkan rekam jejak debitur berdasarkan aspek LST di sektor pulp dan kertas. Bank Mandiri dan Bank BCA sebagai *First Movers on Sustainable Finance* telah memiliki komitmen mengintegrasikan aspek LST, namun ini baru untuk sawit dan pertambangan tidak ditemukan informasi terkait integrasi LST di sektor pulp dan kertas. Selain itu, Bank Mandiri dan BCA juga belum secara eksplisit mengungkapkan kebijakannya pemberian kredit yang telah melakukan uji tuntas HAM.

BNI dalam laporan keberlanjutannya di tahun 2022 telah melakukan upaya memperhitungkan emisi pembiayaan untuk debitur salah satunya di sektor pulp dan kertas (BNI, 2022, p. 63). Hanya saja, kebijakan HAM pada kegiatan pembiayaan seperti mewajibkan debitur untuk uji tuntas HAM, memberikan pemulihan, menghormati hak masyarakat adat, anak dan penyandang disabilitas hingga penerapan prinsip FPIC belum ditemukan.

Mizuho Financial sebenarnya telah menetapkan kebijakan bagi perusahaan yang bergerak di sektor pulp dan kertas di negara yang bukan termasuk negara anggota OECD untuk mendapatkan sertifikasi dari *Forest Stewardship Council (FSC)* atau *Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC)* (Mizuho Financial Group, 2022, p. 68). Sertifikasi yang dikeluarkan oleh PEFC memiliki tujuan untuk mempromosikan tata kelola hutan yang berkelanjutan. Akan tetapi, dalam penelitian ini ditemukan bahwa Mizuho Financial masih mengalirkan pembiayaannya kepada perusahaan pulp dan kertas, yakni PT Indah Kiat Pulp and Paper. Padahal, di lapangan ditemukan bahwa perusahaan ini menimbulkan dampak pada kerusakan lingkungan.

7.2 Rekomendasi


Berdasarkan hasil temuan dan analisis data, penelitian ini memberikan rekomendasi berdasarkan setiap aktor.



Rekomendasi untuk pemerintah

1. Kementerian Hukum dan HAM perlu menetapkan kebijakan uji tuntas HAM dan mekanisme pelaporan (*grievance mechanism*) beserta panduannya yang berlaku bagi seluruh perusahaan atau entitas bisnis, diutamakan bagi yang rentan berisiko terhadap kerusakan lingkungan, pelanggaran HAM dan permasalahan tata kelola.
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan transparansi data terhadap luas deforestasi yang ditimbulkan dari aktivitas perusahaan, luas pengelolaan Hutan Tanaman Industri, dan data luas Lahan Gambut yang tersisa.
3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Pemerintah Daerah meninjau kembali pemberian izin perusahaan HTI dan memberikan sanksi hingga mencabut izin jika terbukti terdapat pelanggaran HAM oleh perusahaan di lapangan.
4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Pemerintah Daerah melakukan perizinan hingga mencabut izin bagi perusahaan yang melanggar aspek-aspek LST.
5. Kementerian Perindustrian perlu membuat portal satu data terpadu untuk industri, salah satunya memuat data total produksi pulp dan kertas di Indonesia.
6. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan bank-bank yang beroperasi di Indonesia untuk memiliki kebijakan terkait dengan komitmen atas tema-tema yang ada dalam perubahan iklim, HAM, SDA dan Kehutanan dalam pembiayaannya.

7. OJK menetapkan kebijakan kepada bank untuk memberikan persyaratan kepada perusahaan yang dibiayainya mengungkapkan metrik keanekaragaman hayati yang terkait dengan sektor-sektor dengan risiko berdampak tinggi.
8. OJK perlu mewajibkan bank untuk meninjau ulang pembiayaan yang telah diberikan kepada perusahaan pulp dan kertas yang terbukti melakukan pelanggaran HAM dan kerusakan lingkungan hidup. Peninjauan ini dilakukan dengan memperhatikan kebijakan dan implementasi perusahaan terhadap aspek LST.



Rekomendasi untuk Bank

1. Bank perlu mempertimbangkan keputusan pemberian kredit berdasarkan societal expectation masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi proyek yang dibiayai. Hal ini juga termasuk bagaimana bank memastikan perusahaan yang dibiayai menerapkan prinsip FPIC dan melakukan uji tuntas HAM.
2. Bank perlu menetapkan kebijakan yang memprasyaratkan pemberian pinjaman bagi perusahaan di sektor pulp dan kertas untuk memenuhi aspek LST hingga ke rantai pasoknya. Apabila ditemukan adanya dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi dari aktivitas perusahaan, maka bank harus meninjau ulang komitmen yang diberikan hingga menghentikan pembiayaannya.
3. Bank menyediakan sistem pelaporan (grievance mechanism) yang memadai, khususnya bagi masyarakat terdampak dari aktivitas perusahaan yang didanai oleh bank tersebut. Bank harus menindaklanjuti setiap laporan yang masuk terkait dengan dampak aktivitas perusahaan yang dibiayainya.
4. Bank mewajibkan perusahaan untuk memiliki mekanisme pelaporan (grievance mechanism) yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat yang terdampak negatif dari operasional perusahaan. Mekanisme pelaporan perlu mencakup bagaimana penanganan keluhan hingga progres penyelesaian keluhan yang diungkap secara transparan dan akuntabel.



Rekomendasi untuk perusahaan

1. Perusahaan pulp dan kertas menerapkan prinsip aktivitas bisnis yang bertanggung jawab hingga rantai pasoknya, serta melaporkan secara transparan dalam laporan keberlanjutan perusahaan, tidak hanya berlaku di perusahaan induk saja.
2. Perusahaan pulp dan kertas memberikan hak pemulihan kepada masyarakat terdampak, tidak hanya dalam bentuk ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, psikis, dan ekologis.
3. Perusahaan pulp dan kertas harus melibatkan masyarakat sekitar dalam setiap proses operasi bisnisnya, termasuk masyarakat adat, perempuan, anak-anak, kelompok disabilitas, hingga kelompok rentan lainnya.

Daftar Pustaka

- AntaraneWS. (2024, February 22). Budi Daya Nanas Mahkota Siak Lindungi Lahan Gambut dari Api. Antara News. <https://www.antaraneWS.com/berita/3977496/budi-daya-nanas-mahkota-siak-lindungi-lahan-gambut-dari-api>
- APP Sinar Mas. (n.d.-a). Daftar Pemegang Saham Asia Pulp and Paper. Retrieved July 18, 2024, from <https://app.co.id/in/investors>
- APP Sinar Mas. (n.d.-b). Struktur Emiten Asia Pulp and Paper.
- APRIL Group. (n.d.). Tentang APRIL. Retrieved May 22, 2024, from <https://www.aprilasia.com/id/tentang-april/operasional-kami>
- APRIL Group. (2022). Sustainability Report APRIL Group (p. 78).
- Asia Pulp & Paper. (2018). Sustainability Report 2018: Improving Lives (p. 68). Asia Pulp and Paper.
- Asia Pulp & Paper. (2022). Sustainability Report 2022: Collaboration for Resilience (p. 272). Asia Pulp and Paper.
- BRI. (2022). Meningkatkan Nilai Keberlanjutan: Wujudkan Tujuan dengan Aksi (p. 272). Bank Rakyat Indonesia.
- Bursa Efek Indonesia. (2024). Profil Perusahaan Tercatat PT Indah Kiat Pulp and Paper. <https://idx.co.id/>
- Djamba, Y. K., & Neuman, W. L. (2014). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. *Teaching Sociology*, 30(3), 599. <https://doi.org/10.2307/3211488>
- Environmental Paper Network. (2019). Revealing Asia Pulp and Paper's Trail of Disputes Across Indonesia.
- Environmental Paper Network. (2019b). Revealing Asia Pacific Resources International Limited's Trail of Disputes Across Indonesia.
- Forest and Finance. (2023). Aliran Pembiayaan Bank di Sektor Pulp dan Kertas. *Forests & Finance*. <https://forestsandfinance.org/data/>
- Forest and Finance. (2024). Penilaian LST Bank Rakyat Indonesia. *Forests & Finance*. <https://forestsandfinance.org/id/bank-profile/>
- Forest Watch Indonesia. (2014). Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2009–2013 (p. 152). Forest Watch Indonesia.

- Gilbert, D., & Cortesi, L. (2011). *Corruption , Land Conflict and Forest Destruction*.
- Gritten, D., & Kant, P. (2007). Assessing the impact of environmental campaigns against the activities of a pulp and paper company in Indonesia. *International Forestry Review*, 9(4), 819–834. <https://doi.org/10.1505/ifer.9.4.819>
- H. Wahyuni, and S. Suranto. (2021). Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar terhadap Pemanasan Global di Indonesia,” *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, vol. 6, no. 1, pp. 148-162, Mar. 2021. <https://doi.org/10.14710/jiip.v6i1.10083>
- Hariandja, R. (2022, April 20). Kala Dana Tetap Ngalir ke Sektor Berisiko Rusak Hutan. *Mongabay.Co.Id*. <https://www.mongabay.co.id/2022/04/20/kala-dana-tetap-ngalir-ke-sektor-berisiko-rusak-hutan/>
- Jikalahari. (2020). APRIL Grup Hendak Tebang Hutan Alam dan Merusak Gambut Bekas Terbakar (Issue August).
- Jikalahari. (2020). APRIL Grup Merusak Gambut Dan Berencana Tebang Hutan Alam Di Tengah Covid-19. <https://jikalahari.or.id/kabar/rilis/april-grup-merusak-gambut-dan-berencana-tebang-hutan-alam-di-tengah-covid-19/>
- Kementerian Keuangan RI. (n.d.-a). Kerangka Kerja Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) pada Dukungan dan Fasilitas Pemerintah untuk Pembiayaan Infrastruktur. Kementerian Keuangan RI.
- Kementerian Keuangan RI. (n.d.-b). Manual Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan RI.
- Kompas. (2023, October 3). Jejak Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia. *Kompaspedia*. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/jejak-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-indonesia>
- Kusumaningtyas, R., & Warmerdam, W. (2019). *Financiers’ Risks in the Indonesian Pulp & Paper Sector* (p. 82). *Transformasi untuk Keadilan (TuK) Indonesia*.
- Marpaung, Jimmy Pardomuan. (2007). Pengetahuan Lokal Pengelolaan Pohon Sialang Pada Suku Anak Dalam di Taman Nasional Bukit Tiga Provinsi Jambi. *Journal of Tropical Ethnobiology*. [https://jte.pmei.or.id/index.php/jte/article/download/132/105#:~:text=Pohon%20sialang%20merupakan%20istilah%20Orang,Hadisoesilo%20dan%20Kuntadi%2C%202007\).](https://jte.pmei.or.id/index.php/jte/article/download/132/105#:~:text=Pohon%20sialang%20merupakan%20istilah%20Orang,Hadisoesilo%20dan%20Kuntadi%2C%202007).)
- Neuman, W.L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Pearson Education Limited. Essex.
- Noor, R., & Syumanda, R. (2006). Social conflict and environmental disaster: a report on Asia Pulp and Paper’s operations in Sumatra, Indonesia. In *Human Rights* (Issue August). <http://wrm.org.uy/wp-content/uploads/2013/02/Book8.pdf>

- Obidzinski, K., & Dermawan, A. (2012). Pulp industry and environment in Indonesia: Is there sustainable future? *Regional Environmental Change*, 12(4), 961–966. <https://doi.org/10.1007/s10113-012-0353-y>
- Otoritas Jasa Keuangan. (n.d.). Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021–2025). Otoritas Jasa Keuangan.
- Pantau Gambut. (n.d.). Karakteristik Gambut. Pantau Gambut. Retrieved July 17, 2024, from <https://pantaugambut.id/pelajari/karakteristik>
- Pantau Gambut. (2019). Luasan restorasi gambut menjadi 2,6 juta ha. <https://pantaugambut.id/pantau-komitmen/restorasi-gambut/luasan-restorasi-gambut-menjadi-26-juta-ha>
- Pirard, R., & Rokhim, R. (2006). Asia pulp & paper Indonesia: the business rationale that led to forest degradation and financial collapse. *CIFOR Working Paper No. 33*, 33, 23p.
- PRAKARSA. (2022). Rekomendasi Kebijakan Pengungkapan dan Pelaporan Aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola bagi Perbankan (p. 105). PRAKARSA.
- PRAKARSA. (2022a). Pelanggaran Hak Warga dan Tanggung Jawab Bank dalam Pembiayaan Industri Semen di Pegunungan Kendeng Utara (p. 160). The PRAKARSA.
- Ramdlaningrum, H., Ningrum, D. R., Nurmansyah, R., Maftuchan, A., Fanggidae, V., Djamhari, E. A., Fatimah, D., & Susdinarjanti, T. (2022). Buku Panduan untuk Bank: Mengintegrasikan Prinsip Hak Asasi Manusia dan Aspek Gender dalam Kerangka Pinjaman dan Investasi. The PRAKARSA.
- RAN. (2021). Menghancurkan Kehidupan dan Merampas Lahan. Diakses melalui: <https://forestsandfinance.org/id/news-id/destroying-lives-and-stealing-land/>
- Shandy Utama, A. (2018). Implementasi Corporate Social Responsibility PT. Riau Andalan Pulp and Paper Terhadap Masyarakat di Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Selat*, 5(2), 123–133. <https://doi.org/10.31629/selat.v5i2.373>
- Susilawati D, Kanowski P. (2019). Cleaner production in the Indonesian pulp and paper sector: Improving sustainability and legality compliance in the value chain. *Journal of Cleaner Production* (2019). doi: <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119259>
- WALHI. (2022). Ekspansi Perusahaan Pulp and Paper APP dan APRIL di Indonesia: Lebih Banyak Deforestasi dan Kekerasan. <https://www.walhi.or.id/ekspansi-perusahaan-pulp-and-paper-app-dan-april-di-indonesia-lebih-banyak-deforestasi-dan-kekerasan>
- WALHI. (2017). Demi Profit: PT RAPP, Pembangkangan atas Regulasi dan Ancaman Kehancuran Ekologis Provinsi Riau. <https://www.walhi.or.id/demi-profit-pt-rapp-pembangkangan-atas-regulasi-dan-ancaman-kehancuran-ekologis-provinsi-riau>

WALHI Jakarta. (2020, September 6). Picu Konflik dan Kerusakan Lingkungan, Kemen LHK Harus Audit Industri Monokultur. <https://walhijakarta.org/picu-konflik-dan-kerusakan-lingkungan-kemen-lhk-harus-audit-industri-monokultur/>

WALHI Riau. (2017, May 1). Indah Kiat Pulp and Paper Sumber Kerusakan Lingkungan. WALHI. <https://www.walhi.or.id/indah-kiat-pulp-paper-sumber-kerusakan-lingkungan>

World Wide Fund for Nature. (2014). Environmental, Social and Governance Integration for Banks: A Guide to Starting Implementation. World Wide Fund for Nature.



Anggota Koalisi Responsibank Indonesia



www.responsibank.id



ResponsiBank_Indo



ResponsiBank Indonesia



ResponsiBank Indonesia